



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 132);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

19. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
20. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
21. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPR Laut adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lokal Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
31. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
33. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

34. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
35. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
36. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
37. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
38. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan penumpang umum.
40. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
41. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan
42. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
43. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah fasilitas dalam sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menerima arus listrik dari pembangkit listrik atau gardu yang memiliki tegangan tinggi, kemudian menyalurkannya ke gardu distribusi yang memiliki tegangan rendah untuk didistribusikan ke konsumen akhir.
46. Sistem Komunikasi Serat Optik yang selanjutnya disingkat SKSO adalah sistem komunikasi yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisinya.

47. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
48. *Point of Presence* yang selanjutnya disingkat PoP adalah lokasi tempat fasilitas atau peralatan penyelenggara jasa internet telepon yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi.
49. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
50. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
51. Sungai Besar adalah sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
52. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
53. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
54. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
55. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana atau jaringan dan infrastruktur penyediaan air minum.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
57. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
58. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
59. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
60. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
61. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
62. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
63. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,

mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

64. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
65. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
66. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
67. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
68. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
69. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
70. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
71. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
72. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
74. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
75. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

76. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
77. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
78. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
79. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
80. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
81. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi seluas kurang lebih 18.028.478 (delapan belas juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektare meliputi:
 - a. Wilayah darat termasuk Pulau Kecil di Kabupaten/Kota; dan
 - b. Wilayah Laut berupa perairan pesisir.
- (2) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 12 (dua belas) wilayah kabupaten dan 2 (dua) wilayah kota meliputi:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang.
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kota Pontianak;
 - g. Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Kabupaten Kayong Utara;
 - i. Kabupaten Ketapang;
 - j. Kabupaten Sanggau;
 - k. Kabupaten Sekadau;
 - l. Kabupaten Melawi;
 - m. Kabupaten Sintang; dan

- n. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) pulau yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kota Pontianak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Kayong Utara;
 - h. Kabupaten Ketapang; dan
 - i. Kabupaten Sanggau.
- (4) Perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Laut yang dibatasi Garis Pantai hingga berjarak 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Laut.
- (5) Batas wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia (Sarawak);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.
- (6) Wilayah Perencanaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup substansi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Kawasan Strategis Provinsi;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- g. peran Masyarakat dan kelembagaan; dan
- h. ketentuan lain-lain.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan kemandirian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara merata serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan dengan mengedepankan prinsip ekonomi hijau.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan prasarana wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan sosial secara merata;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah secara terpadu, efisien, dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata ke wilayah Pulau Kecil, perhuluan sungai besar, dan perbatasan negara, sinergi antarsektor dan antarwilayah baik dalam lingkup internal maupun eksternal, percepatan perwujudan fungsi kawasan strategis Provinsi, serta memudahkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan penanganan bencana;
- c. pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian ekosistem darat dan laut, pemenuhan kebutuhan air bersih, menunjang pengembangan sumber energi terbarukan, keberlanjutan produksi yang berdaya saing, serta meminimalkan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- d. pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang selaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- e. pengembangan sektor agribisnis, pariwisata, pertambangan, dan industri sebagai unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan daya saing yang didukung dengan mengoptimalkan pemanfaatan KP2B; dan
- f. pengembangan KSP untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup untuk pengembangan ekonomi hijau.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan prasarana wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan sosial secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. memacu perkembangan Kawasan Metropolitan Pontianak Raya sebagai simpul transportasi dan pusat kegiatan ekonomi nasional;
 - b. mendorong perkembangan pusat permukiman yang memiliki jumlah penduduk relatif kecil agar cepat tercapainya skala ekonomi untuk percepatan tumbuhnya fungsi-fungsi ekonomi baru yang selanjutnya kembali memacu pertumbuhan penduduk secara terkonsentrasi terutama di PKSN, dan PKL di kawasan perbatasan negara untuk mengimbangi perkembangan wilayah negara tetangga;
 - c. memacu perkembangan pusat permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui peningkatan aksesibilitas, penguatan konektivitas, dan penyediaan prasarana wilayah lainnya sesuai penduduk pendukungnya; dan
 - d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana wilayah terutama di PKL untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan PKL di daerah perbatasan, di daerah terpencil atau di Pulau Kecil, dan di daerah tertinggal.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah secara terpadu, efisien, dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata ke wilayah Pulau Kecil, perhuluan sungai besar, dan perbatasan negara, sinergi antarsektor dan antarwilayah baik dalam lingkup internal maupun eksternal, percepatan perwujudan fungsi kawasan strategis Provinsi, serta memudahkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas dan menguatkan konektivitas internal dan eksternal dengan pengembangan jaringan prasarana transportasi dan telekomunikasi secara efisien dan efektif dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan kelancaran pemasaran hasil produksi terutama untuk kepentingan ekspor dan substitusi impor wilayah serta memudahkan upaya mitigasi bencana dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - b. memacu peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana penting di daerah terpencil dan Pulau Kecil, kawasan strategis Provinsi, serta di kawasan perbatasan negara untuk menopang kepentingan pertahanan dan keamanan serta peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial;
 - c. mengembangkan alur pelayaran dengan meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan alur pelayaran;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan interkoneksi kelistrikan terutama untuk menunjang penyediaan dan penguatan konektivitas telekomunikasi agar memudahkan pemasaran, mengakses informasi penting untuk peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengembangan industri pengolahan perdesaan yang berdaya saing;
 - e. mengembangkan energi terbarukan untuk sumber energi listrik perdesaan di sekitar kawasan yang potensial menjadi Kawasan Lindung sumber air dalam rangka pengembangan ekonomi hijau;
 - f. normalisasi drainase regional (termasuk sungai) antarkabupaten/kota terutama pada segmen yang mengalami sedimentasi/pendangkalan serta membangun infrastruktur mitigasi bencana;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan KP2B;

- h. memfasilitasi pengelolaan persampahan dan limbah regional antarkabupaten/kota; dan
 - i. mengembangkan dan meningkatkan keamanan pada alur pipa dan kabel bawah laut.
- (3) Strategi pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian ekosistem darat dan laut, pemenuhan kebutuhan air bersih, menunjang pengembangan sumber energi terbarukan, keberlanjutan produksi yang berdaya saing, serta meminimalkan dampak perubahan iklim dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. melestarikan Kawasan Lindung termasuk kawasan konservasi pesisir dan Pulau Kecil dengan memperhatikan potensi lestari dalam rangka mitigasi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana alam, dan menunjang pengembangan ekonomi hijau dengan peningkatan produksi dan produktivitas Kawasan Budi Daya di sekitarnya secara berkelanjutan;
 - b. memulihkan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan kriteria memiliki lereng lebih dari 40% (empat puluh persen) hingga berfungsi dengan baik sebagai Kawasan Lindung sumber air untuk kepentingan kelistrikan perdesaan terpencil dengan sumber energi terbarukan, sumber air bersih, pengairan KP2B, dan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi hijau;
 - c. melindungi dan/atau mengkonservasi, merehabilitasi, serta revitalisasi sumber daya pesisir dan Pulau Kecil untuk menunjang produksi perikanan dan pengembangan pariwisata bahari secara berkelanjutan;
 - d. melindungi dan memelihara hutan mangrove di luar kawasan hutan yang berfungsi sebagai struktur alami pencegah abrasi pantai dan habitat penopang peningkatan produksi perikanan;
 - e. membatasi dan meningkatkan pengendalian kegiatan budi daya dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Pulau Kecil di sekitar Kawasan Lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - f. mencegah alih fungsi lahan Kawasan Lindung menjadi Kawasan Budi Daya;
 - g. meningkatkan perlindungan biota yang dilindungi dan alur migrasi biota;
 - h. mengembangkan RTH yang relatif aman dari bencana yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi pada daerah perkotaan yang memiliki tingkat risiko bencana alam tinggi;
 - i. meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung dengan pengembangan perhutanan sosial dan mengakomodasi kearifan lokal dalam rangka merehabilitasi kawasan hutan yang mengalami degradasi, melestarikan keanekaragaman hayati dan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca untuk mencapai *forestry and other land use net sink 2030*; dan
 - j. memanfaatkan jalur sempadan sungai kecil yang rawan banjir di luar Kawasan Permukiman dengan tanaman sumber biomassa untuk energi terbarukan atau tanaman yang toleran banjir untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan murah.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang selaras dengan upaya

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan terutama pada areal yang memiliki ketinggian lebih dari 200 (dua ratus) meter dari permukaan laut yang potensial menjadi Kawasan Lindung sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan di KP2B secara berkelanjutan, serta sumber energi terbarukan;
 - b. mengembangkan perhutanan sosial berbasis kearifan lokal;
 - c. menetapkan Kawasan Budi Daya selain kehutanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. mengembangkan Kawasan Budi Daya yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya di daerah tertinggal berbasis keunggulan komparatif dan ekonomi hijau;
 - f. mengintegrasikan kegiatan budi daya di Pulau Kecil dengan kegiatan budi daya di daerah pesisir dalam rangka meningkatkan kemudahan pemasaran dan menunjang peningkatan ekspor berbasis sektor perikanan dan kelautan;
 - g. membatasi pengembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada Kawasan Rawan Bencana alam;
 - h. mengendalikan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - i. menyiapkan langkah menghadapi larangan penggunaan merkuri dalam penambangan emas di tahun 2025 dengan sosialisasi penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri atau dengan pengembangan budi daya komoditas strategis dan kegiatan industri pengolahan sebagai pengalihan mata pencaharian.
- (5) Strategi pengembangan sektor agribisnis, pariwisata, pertambangan, dan industri sebagai unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan daya saing yang didukung dengan mengoptimalkan pemanfaatan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan potensi setiap bagian wilayah bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai pendukung pengembangan sektor unggulan agribisnis;
 - b. mempertahankan luasan KP2B dan mengembangkannya secara intensif dan untuk perwujudan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, serta peningkatan ekspor dan substitusi impor wilayah;
 - c. mengembangkan sentra perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan memperhatikan potensi lestari;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dan perikanan dengan sektor industri pendukungnya;
 - f. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri berbasis agribisnis dan/atau pertambangan yang berdaya saing tinggi; dan
 - g. meningkatkan pengembangan kawasan pariwisata berbasis alam dan/atau budaya yang dilengkapi dengan aksesibilitas serta sarana dan prasarana pendukung pada destinasi pariwisata nasional.
- (6) Strategi pengembangan KSP untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup untuk pengembangan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. mengintegrasikan kawasan strategis Provinsi dengan pusat kegiatan di sekitarnya terutama dengan pusat kegiatan yang berpotensi berkembang pesat;
- b. mewujudkan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang memiliki potensi untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim, pengembangan sumber energi terbarukan dan pariwisata, pemenuhan kebutuhan air minum, serta peningkatan produksi dan produktivitas KP2B dalam rangka Kemandirian Pangan;
- c. mewujudkan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang memiliki keunggulan sumber ekonomi wilayah dan memberikan dampak signifikan untuk pertumbuhan berbagai sektor dan pemerataan ekonomi ke beberapa Kabupaten/Kota; dan
- d. mewujudkan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi untuk pengembangan energi hijau dan kepentingan kemandirian energi serta meningkatkan daya saing produksi daerah sehingga meningkatkan ekspor dan substitusi impor wilayah.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PKN Pontianak di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PKW Sambas di Kabupaten Sambas;

- b. PKW Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. PKW Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - d. PKW Ketapang di Kabupaten Ketapang;
 - e. PKW Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - f. PKW Entikong di Kabupaten Sanggau;
 - g. PKW Sintang di Kabupaten Sintang; dan
 - h. PKW Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKS N Paloh-Aruk di Kabupaten Sambas;
 - b. PKS N Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang;
 - c. PKS N Entikong di Kabupaten Sanggau;
 - d. PKS N Jasa di Kabupaten Sintang; dan
 - e. PKS N Nangabadau di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. PKL Liku di Kabupaten Sambas;
 - b. PKL Pemangkat di Kabupaten Sambas;
 - c. PKL Tebas di Kabupaten Sambas;
 - d. PKL Sekura di Kabupaten Sambas;
 - e. PKL Bengkayang di Kabupaten Bengkayang;
 - f. PKL Samalantan di Kabupaten Bengkayang;
 - g. PKL Sanggau Ledo di Kabupaten Bengkayang;
 - h. PKL Anjongan di Kabupaten Mempawah;
 - i. PKL Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah;
 - j. PKL Sungai Pinyuh di Kabupaten Mempawah;
 - k. PKL Karangan di Kabupaten Landak;
 - l. PKL Ngabang di Kabupaten Landak;
 - m. PKL Pahauman di Kabupaten Landak;
 - n. PKL Kubu di Kabupaten Kubu Raya;
 - o. PKL Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya;
 - p. PKL Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - q. PKL Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - r. PKL Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
 - s. PKL Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
 - t. PKL Balai Berkuak di Kabupaten Ketapang;
 - u. PKL Kendawangan di Kabupaten Ketapang;
 - v. PKL Manis Mata di Kabupaten Ketapang;
 - w. PKL Sandai di Kabupaten Ketapang
 - x. PKL Tumbang Titi di Kabupaten Ketapang;
 - y. PKL Balai Karangan di Kabupaten Sanggau;
 - z. PKL Pusat Damai di Kabupaten Sanggau;
 - aa. PKL Sosok di Kabupaten Sanggau;
 - bb. PKL Tayan di Kabupaten Sanggau;
 - cc. PKL Balai Sepuak di Kabupaten Sekadau;
 - dd. PKL Nanga Mahap di Kabupaten Sekadau;
 - ee. PKL Sekadau di Kabupaten Sekadau;
 - ff. PKL Kota Baru di Kabupaten Melawi;
 - gg. PKL Nanga Ella di Kabupaten Melawi;
 - hh. PKL Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
 - ii. PKL Nanga Mau di Kabupaten Sintang;
 - jj. PKL Nanga Merakai di Kabupaten Sintang;
 - kk. PKL Nanga Sepauk di Kabupaten Sintang;
 - ll. PKL Nanga Serawai di Kabupaten Sintang;
 - mm. PKL Nanga Silat di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - nn. PKL Semitau di Kabupaten Kapuas Hulu; dan

- oo. PKL Tepuai di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
 - e. Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer; dan
 - c. jalan lokal primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jln. Supadio (Kubu Raya);
 - b. Jln. Major Alianyang (Kubu Raya);
 - c. Bts. Kota Pontianak – Sp. Ampar/Tayan yang juga dikenal dengan nama Tugu Alianyang – Sp. Ampar/Tayan;
 - d. Jln. Ahmad Yani (Pontianak);
 - e. Jln. Veteran (Pontianak);
 - f. Jln. Pahlawan (Pontianak);

- g. Jln. Tanjungpura (Pontianak);
 - h. Jln. Rahadi Usman (Pontianak);
 - i. Jln. Pak Kasih (Pontianak);
 - j. Jln. Kom. Yos. Sudarso (Pontianak);
 - k. Jln. Sultan Hamid II (Jln. Perintis Kemerdekaan) (Pontianak);
 - l. Jln. Gst. Situt Mahmud (Pontianak);
 - m. Jln. Khatulistiwa (Pontianak);
 - n. Sei Pinyuh – Bts. Kota Pontianak;
 - o. Bts. Kota Mempawah – Sei Pinyuh;
 - p. Jln. Daeng Manambon (Mempawah);
 - q. Jln. Raden Kusno (Mempawah);
 - r. Jln. GS. Lelanang (Jln. Merdeka) (Mempawah);
 - s. Sei Duri – Bts. Kota Mempawah;
 - t. relokasi jalan nasional ruas Sei Duri – Bts. Kota Mempawah;
 - u. Bts. Kota Singkawang – Sei Duri;
 - v. Jln. Ahmad Yani (Singkawang);
 - w. Jln. Aliyang (Singkawang);
 - x. Tebas – Singkawang;
 - y. Sambas – Tebas;
 - z. Sei Pinyuh – Sebadu;
 - aa. Sebadu – Sidas;
 - bb. Sidas – Tanjung;
 - cc. Kembayan – Tanjung;
 - dd. Sp. Balai Karang – Kembayan;
 - ee. Entikong – Sp. Balai Karang;
 - ff. Bts. Serawak – Entikong;
 - gg. Tanjung – Bts. Kota Sanggau;
 - hh. Jln. Sudirman (Sanggau);
 - ii. Jln. A Yani (Sanggau);
 - jj. Jln. R.E. Martadinata (Sanggau);
 - kk. Sosok – Sp. Ampar/Tayan;
 - ll. Simpang Ampar/Tayan – Awal Jembatan Tayan;
 - mm. Awal Jembatan Tayan – Sp. Piasak;
 - nn. Sp. Piasak – Teraju;
 - oo. Teraju – Bts. Balai Berkuak;
 - pp. Bts. Balai Berkuak – Aur Kuning;
 - qq. Aur Kuning – Sandai;
 - rr. Sandai – Nangatayap yang juga dikenal dengan nama Sandai – Nanga Tayap;
 - ss. Nanga Tayap – Batas Prov. Kalteng;
 - tt. Nangatayap – Sungai Kelik yang juga dikenal dengan nama Nanga Tayap – Sungai Kelik;
 - uu. Sungai Kelik – Siduk;
 - vv. Siduk – Ketapang;
 - ww. Jln. D.I. Panjaitan (Ketapang); dan
 - xx. Jln. Suprpto (Ketapang).
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibu kota kecamatan dan/atau Pelabuhan dengan jalan arteri primer atau jalan kolektor primer terdekat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota yang penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan akses KSP Pulau Semesak;
 - b. jalan akses SPAM Regional Penepat;
 - c. jalan akses SPAM Regional Sungai Kunyit;
 - d. jalan akses SPAM Regional Semelagi;
 - e. jalan akses TPA Regional Batulayang;
 - f. jalan akses TPA Regional Sungai Ambawang;
 - g. jalan akses TPA Regional Capkala;
 - h. jalan akses TPA Regional Wonosari dan Instalasi Pengolahan Limbah B3 Kalimantan Barat; dan
 - i. jalan akses Instalasi Pengolahan Limbah B3 Pontianak.
- (6) Jalan lokal primer selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota yang penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi jalan tol:

- a. Sambas – Singkawang;
- b. Singkawang – Mempawah;
- c. Mempawah – Sei Pinyuh;
- d. Sei Pinyuh – Pontianak;
- e. Pontianak – Tayan;
- f. Aruk – Sambas;
- g. Tayan – Entikong;
- h. Tanjung – Tebelian;
- i. Tayan – Simpang Hulu;
- j. Simpang Hulu – Lamandau; dan
- k. Lingkar Kota Pontianak.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Terminal Sei Ambawang di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Terminal Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. Terminal Entikong di Kabupaten Sanggau;
 - d. Terminal Badau di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - e. Terminal Aruk di Kabupaten Sambas;
 - f. Terminal Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang;
 - g. Terminal Temajuk di Kabupaten Sambas; dan
 - h. Terminal Sei Kelik di Kabupaten Sintang.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal Sambas di Kabupaten Sambas;
 - b. Terminal Singkawang yang juga dikenal dengan Terminal Pasiran di Kota Singkawang;
 - c. Terminal Bengkayang di Kabupaten Bengkayang;
 - d. Terminal Ngabang di Kabupaten Landak;
 - e. Terminal Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - f. Terminal Pontianak di Kota Pontianak;
 - g. Terminal Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;

- h. Terminal Ketapang di Kabupaten Ketapang;
- i. Terminal Sanggau di Kabupaten Sanggau;
- j. Terminal Sekadau di Kabupaten Sekadau;
- k. Terminal Sungai Ukoi di Kabupaten Sintang;
- l. Terminal Sidomulyo di Kabupaten Melawi; dan
- m. Terminal Kedamin di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 14

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. terminal barang Entikong di Kabupaten Sanggau;
- b. terminal barang Badau di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. terminal barang Aruk di Kabupaten Sambas; dan
- d. terminal barang Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 15

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. jembatan timbang Sedau di Kota Singkawang;
- b. jembatan timbang Siantan di Kota Pontianak;
- c. jembatan timbang Sosok di Kabupaten Sanggau;
- d. jembatan timbang Sekadau di Kabupaten Sekadau;
- e. jembatan timbang Sintang di Kabupaten Sintang; dan
- f. jembatan timbang Satong di Kabupaten Ketapang.

Pasal 16

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. jembatan Cermai di Kabupaten Sambas;
- b. jembatan Bantan di Kabupaten Sambas;
- c. jembatan Kartiasa di Kabupaten Sambas;
- d. jembatan Sungai Sambas Besar di Kabupaten Sambas;
- e. jembatan Kapuas 3 di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya;
- f. jembatan Sungai Mandor di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak;
- g. jembatan Landak di Kota Pontianak;
- h. jembatan Kapuas I di Kota Pontianak;
- i. jembatan Kapuas II di Kabupaten Kubu Raya;
- j. jembatan Sungai Punggur Besar di Kabupaten Kubu Raya;
- k. jembatan Sungai Ambawang Kubu di Kabupaten Kubu Raya;
- l. jembatan Teluk Melano di Kabupaten Kayong Utara;
- m. jembatan Pawan I di Kabupaten Ketapang;
- n. jembatan Pawan II di Kabupaten Ketapang;
- o. jembatan Pawan III Sungai Kelik di Kabupaten Ketapang;
- p. jembatan Pawan IV Sandai di Kabupaten Ketapang;
- q. jembatan Pesakuan di Kabupaten Ketapang;
- r. jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau;
- s. jembatan Pulau Tayan di Kabupaten Sanggau;
- t. jembatan Semuntai di Kabupaten Sanggau;
- u. jembatan Kapuas Sintang di Kabupaten Sintang;
- v. jembatan Melawi I di Kabupaten Sintang;
- w. jembatan Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi; dan
- x. jembatan Uncak Kapuas Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan kereta api antarkota pada lintas Bandara Supadio – Pontianak – Mempawah – Singkawang – Batas Negara;
 - b. jaringan kereta api antarkota pada lintas Pontianak – Sanggau – Sintang – Putussibau; dan
 - c. jaringan kereta api antarkota pada lintas Sanggau – Palangkaraya.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur-pelayaran Sungai Paloh;
 - b. alur-pelayaran Sungai Sambas;
 - c. alur-pelayaran Sungai Bantanan;
 - d. alur-pelayaran Sungai Mempawah;
 - e. alur-pelayaran Sungai Kapuas;
 - f. alur-pelayaran Sungai Landak;
 - g. alur-pelayaran Sungai Muara Kubu;
 - h. alur-pelayaran Sungai Punggur Besar;
 - i. alur-pelayaran Sungai Lida – Mendawak;
 - j. alur-pelayaran Sungai Kapuas bagian hulu;
 - k. alur-pelayaran Sungai Sekadau;
 - l. alur-pelayaran Sungai Belitang;
 - m. alur-pelayaran Sungai Melawi;
 - n. alur-pelayaran Sungai Ketungau;
 - o. alur-pelayaran Sungai Tawang – Danau Sentarum – Danau Sumbai;
 - p. alur-pelayaran Sungai Kenelang – Danau Seriang – Empaik;
 - q. alur-pelayaran Sungai Sumpak – Danau Tangit – Lanjak;
 - r. alur-pelayaran Danau Bekuan;
 - s. alur-pelayaran Danau Belida;
 - t. alur-pelayaran Danau Genali – Sungai Leboyan;
 - u. alur-pelayaran Sungai Embaloh;
 - v. alur-pelayaran Sungai Mendalam;
 - w. alur-pelayaran Sungai Pawan;
 - x. alur-pelayaran Sungai Tayap;
 - y. alur-pelayaran Sungai Laur;
 - z. alur-pelayaran Sungai Pesaguan;
 - aa. alur-pelayaran Sungai Air Hitam Besar; dan
 - bb. alur-pelayaran Sungai Jelai.
- (3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sintete – Serasan (Kabupaten Sambas – Provinsi Kepulauan Riau);

- b. Sintete – Tambelan (Kabupaten Sambas – Provinsi Kepulauan Riau);
 - c. Pontianak – Jakarta (Kota Pontianak – Provinsi Daerah Khusus Jakarta);
 - d. Pontianak – Patimban (Kota Pontianak – Provinsi Jawa Barat); dan
 - e. Ketapang – Manggar (Kabupaten Ketapang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
- (4) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Rasau Jaya – Teluk Batang (Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara);
 - b. Sumber Agung – Seponti Jaya (Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara); dan
 - c. Ketapang – Pulau Karimata (Kabupaten Ketapang – Kabupaten Kayong Utara).
- (5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Landak;
 - d. Kota Pontianak;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Pelabuhan Sungai dan Danau selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota yang penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas;
 - b. Pelabuhan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
 - c. Pelabuhan Pulau Maya di Kabupaten Kayong Utara;
 - d. Pelabuhan Pulau Karimata di Kabupaten Kayong Utara; dan
 - e. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Ketapang.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pelabuhan Dwikora Pontianak di Kota Pontianak.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Paloh di Kabupaten Sambas;
 - b. Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas;
 - c. Pelabuhan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
 - d. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Ketapang; dan
 - e. Pelabuhan Kendawangan di Kabupaten Ketapang.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Temajuk di Kabupaten Sambas;
 - b. Pelabuhan Pemangkat di Kabupaten Sambas;
 - c. Pelabuhan Singkawang di Kota Singkawang;
 - d. Pelabuhan Teluk Suak di Kabupaten Bengkayang;
 - e. Pelabuhan Sungai Duri di Kabupaten Bengkayang;
 - f. Pelabuhan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - g. Pelabuhan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Pelabuhan Teluk Pakedai di Kabupaten Kubu Raya;
 - i. Pelabuhan Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya;
 - j. Pelabuhan Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - k. Pelabuhan Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
 - l. Pelabuhan Pulau Pelapis di Kabupaten Kayong Utara;
 - m. Pelabuhan Betok Jaya di Kabupaten Kayong Utara;
 - n. Pelabuhan Satong di Kabupaten Ketapang;
 - o. Pelabuhan Pesaguan di Kabupaten Ketapang; dan
 - p. Pelabuhan Sungai Tengar di Kabupaten Ketapang.
- (6) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bagian dari Pelabuhan Utama Dwikora Pontianak meliputi:
- a. Terminal Jeruju di Kota Pontianak.
 - b. Terminal Nipah Kuning di Kota Pontianak.
 - c. Terminal Jungkat di Kabupaten Mempawah; dan
 - d. Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kabupaten Mempawah;
 - d. Kota Pontianak;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu.

- (8) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Terminal Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan nusantara;
 - b. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - c. pangkalan pendaratan ikan.
- (11) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a adalah pelabuhan perikanan nusantara Pemangkat di Kabupaten Sambas.
- (12) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan pantai Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. pelabuhan perikanan pantai Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara.
- (13) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c meliputi:
 - a. pangkalan pendaratan ikan Selakau di Kabupaten Sambas;
 - b. pangkalan pendaratan ikan Kuala Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. pangkalan pendaratan ikan Teluk Suak di Kabupaten Bengkayang;
 - d. pangkalan pendaratan ikan Sungai Duri di Kabupaten Bengkayang;
 - e. pangkalan pendaratan ikan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - f. pangkalan pendaratan ikan Sungai Jawi di Kota Pontianak;
 - g. pangkalan pendaratan ikan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. pangkalan pendaratan ikan Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - i. pangkalan pendaratan ikan Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara; dan
 - j. pangkalan pendaratan ikan Suka Bangun di Kabupaten Ketapang.
- (14) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan;
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan
 - c. alur-pelayaran khusus.
- (15) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
 - a. Paloh – Kep. Riau;
 - b. Pemangkat – Kep. Riau;
 - c. Singkawang – Kep. Riau;
 - d. Pontianak – Kep. Riau;
 - e. Pontianak – Tanjung Pandan;
 - f. Pontianak – Ketapang;
 - g. Pontianak – Jakarta;
 - h. Pontianak – Semarang;
 - i. Pontianak – Surabaya;
 - j. Selat Karimata;
 - k. Ketapang – Manggar;
 - l. Ketapang – Semarang; dan
 - m. Kendawangan – Semarang.

- (16) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:
- a. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Paloh;
 - b. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Sintete;
 - c. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Singkawang;
 - d. alur-pelayaran masuk Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak;
 - e. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Mempawah;
 - f. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Pontianak;
 - g. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Padang Tikar;
 - h. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Teluk Batang;
 - i. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Ketapang; dan
 - j. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Kendawangan.
- (17) Alur-pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c meliputi:
- a. alur-pelayaran khusus PLTU Pantai Kura-Kura;
 - b. alur-pelayaran khusus Sungai Tolak; dan
 - c. alur-pelayaran khusus Pagar Mentimun.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 20

- (1) Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Bandar Udara pengumpul;
 - b. Bandar Udara pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara khusus.
- (2) Bandar Udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bandar Udara Supadio di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang;
 - c. Bandar Udara Tebelian di Kabupaten Sintang; dan
 - d. Bandar Udara Pangsuma di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang;
 - b. Bandar Udara Nangapinoh yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
 - c. Bandar Udara Paloh di Kabupaten Sambas; dan
 - d. Bandar Udara Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bandar Udara Hari Hadi Soemantri di Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. Bandar Udara Smart Semelagi di Kota Singkawang.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berupa infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

- a. Terminal BBM Pontianak di Kota Pontianak;
- b. Fasilitas AKR Pontianak di Kabupaten Mempawah;
- c. Terminal BBM Sintang di Kabupaten Sintang;
- d. Jobber Ketapang di Kabupaten Ketapang.
- e. Jobber Sanggau di Kabupaten Sanggau;
- f. Depot Pengisian Pesawat Udara Supadio di Kabupaten Kubu Raya;
- g. Terminal *liquefied natural gas* pembangkit listrik tenaga gas Siantan di Kota Pontianak;
- h. Terminal *liquefied natural gas* pembangkit listrik tenaga gas *Pontianak Peaker* di Kabupaten Mempawah; dan
- i. terminal *liquefied natural gas Mobile Power Plant Jungkat Kalbar* di Kabupaten Mempawah.

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kabupaten Mempawah;
 - d. Kabupaten Landak;
 - e. Kota Pontianak;
 - f. Kabupaten Ketapang;
 - g. Kabupaten Sanggau;
 - h. Kabupaten Sekadau;
 - i. Kabupaten Sintang;
 - j. Kabupaten Melawi; dan
 - k. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. SUTET Bengkayang – Mambong (Malaysia) yang melintasi Kabupaten Bengkayang;

- b. SUTT Bengkayang – Ngabang yang melintasi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak;
- c. SUTT Ngabang – Tayan yang melintasi Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau;
- d. SUTT Singkawang – Bengkayang yang melintasi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
- e. SUTT Singkawang – Sambas yang melintasi Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas;
- f. SUTT Senggiring – Singkawang yang melintasi Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Mempawah;
- g. SUTT Singkawang – PLTU IPP Kalbar-1 yang melintasi Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang;
- h. SUTT PLTU-3 Kalbar – PLTU Pantai Kura-Kura FTP1 – incomer 2 Phi (Singkawang-Mempawah) yang melintasi Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang;
- i. SUTT Parit Baru – Senggiring yang melintasi Kabupaten Mempawah;
- j. SUTT Parit Baru – Kota Baru yang melintasi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya;
- k. SUTT Cendana – incomer 1 Phi (Parit Baru – Kota Baru) yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- l. SUTT Kota Baru – Rasau yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- m. SUTT Siantan – Parit Baru yang melintasi Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak;
- n. SUTT Sei Raya – Siantan yang melintasi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kubu Raya;
- o. SUTT Siantan – Tayan yang melintasi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau;
- p. SUTT Ambawang – Incomer 2 Phi (Siantan – Tayan) yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- q. SUTT Ambawang – Sei Raya yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- r. SUTT Ambawang – Rasau yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- s. SUTT Tayan – Sandai yang melintasi Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang;
- t. SUTT Sandai – incomer 1 Phi (Ketapang-Sukadana) yang melintasi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara;
- u. SUTT Ketapang – Sukadana yang melintasi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara;
- v. SUTT Ketapang – Kendawangan yang melintasi Kabupaten Ketapang;
- w. SUTT Kendawangan – Marau (eks Air Upas) yang melintasi Kabupaten Ketapang;
- x. SUTT Marau (eks Air Upas) – Sukamara yang melintasi Kabupaten Ketapang;
- y. SUTT Tayan – Sanggau yang melintasi Kabupaten Sanggau;
- z. SUTT Sekayam (eks Entikong) – Simpang Tanjung – incomer 1 Phi (Tayan-Sanggau) yang melintasi Kabupaten Sanggau;
- aa. SUTT Sanggau – Sekadau yang melintasi Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;
- bb. SUTT Sekadau – Sintang yang melintasi Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;
- cc. SUTT Sintang – Nanga Pinoh yang melintasi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi;
- dd. SUTT Nanga Pinoh – Kota Baru 2 yang melintasi Kabupaten Melawi;
- ee. SUTT Sintang – Simpang Silat yang melintasi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu;

- ff. SUTT Simpang Silat – Putussibau yang melintasi Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - gg. SUTT Simpang Silat – Badau yang melintasi Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. GI Sambas dan GI Semparuk di Kabupaten Sambas;
 - b. GI Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. GI Tegangan Ekstra Tinggi Bengkayang, GI Bengkayang, GI PLTU-3 Kalbar Parit Baru Site Bengkayang, GI PLTU Pantai Kura-Kura FTP1, dan GI PLTU Kalbar-1 di Kabupaten Bengkayang;
 - d. GI Ngabang di Kabupaten Landak;
 - e. GI Senggiring dan GI Parit Baru di Kabupaten Mempawah;
 - f. GI Siantan di Kota Pontianak;
 - g. GI Cendana, GI Kota Baru, GI Rasau, GI Sungai Raya, dan GI Ambawang di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. GI Tayan, GI Simpang Tanjung, GI Sekayam (eks Entikong), dan GI Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - i. GI Sandai, GI Ketapang, GI Kendawangan, dan GI Marau (eks Air Upas) di Kabupaten Ketapang;
 - j. GI Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - k. GI Sekadau di Kabupaten Sekadau;
 - l. GI Sintang di Kabupaten Sintang;
 - m. GI Nanga Pinoh dan GI Kota Baru-2 di Kabupaten Melawi; dan
 - n. GI Simpang Silat, GI Badau, dan GI Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (7) Rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalur SKSO P18 Pontianak – Mempawah yang melewati Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah;
 - b. jalur SKSO P18 Mempawah – Pahauman yang melewati Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak;
 - c. jalur SKSO P18 Pahauman – Sosok yang melewati Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau;
 - d. jalur SKSO P18 Sosok – Sanggau yang melewati Kabupaten Sanggau;
 - e. jalur SKSO P18 Sanggau – Sekadau yang melewati Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;
 - f. jalur SKSO P18 Sekadau – Sintang yang melewati Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;

- g. jalur SKSO P19 Sintang – Nanga Tepuai yang melewati Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - h. jalur SKSO P18 Sintang – Nanga Pinoh yang melewati Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi;
 - i. jalur SKSO P18 Nanga Pinoh – Tumbang Kaburai yang melewati Kabupaten Melawi;
 - j. jalur SKSO P19 Bengkayang – Pahauman yang melewati Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak;
 - k. jalur SKSO P19 Singkawang – Bengkayang yang melewati Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
 - l. jalur SKSO P19 Singkawang – Sambas yang melewati Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas;
 - m. jalur SKSO P19 Sambas – Interkoneksi Aruk yang melewati Kabupaten Sambas;
 - n. jalur SKSO P19 Interkoneksi Aruk – Sei Take yang melewati Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang;
 - o. jalur SKSO P19 Sei Take – Entikong yang melewati Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau;
 - p. jalur SKSO P19 Entikong – Tapang Keladan yang melewati Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang;
 - q. jalur SKSO P19 Tapang Keladan – Ketungau Tengah yang melewati Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - r. jalur SKSO P19 Ketungau Tengah – Nanga Badau yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - s. jalur SKSO P19 Nanga Badau – Mataso yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - t. jalur SKSO P19 Mataso – Putussibau yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - u. jalur SKSO P19 Putussibau – Nanga Tepuai yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - v. jalur SKSO PoP Pontianak – Gateway SMF Pontianak yang melewati Kota Pontianak;
 - w. Rute PoP Pontianak – Gateway SMF Pontianak yang melewati Kota Pontianak;
 - x. Rute PoP Pontianak – IIX Pontianak yang melewati Kota Pontianak;
 - y. WP Ranai – Singkawang yang melewati Kota Singkawang dan Wilayah Laut;
 - z. Laut Bangka – Sungai Kakap yang melewati Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut;
 - aa. Sungai Kakap – Pangkalan Bun yang melewati Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut; dan
 - bb. WP Ketapang – Ketapang yang melewati Kabupaten Ketapang dan Wilayah Laut.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. STO Sambas, STO Tebas, STO Pemangkat, PoP Sambas, dan PoP Interkoneksi Aruk di Kabupaten Sambas;
 - b. STO Singkawang Barat, STO Roban, dan PoP Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. STO Bengkayang, STO Sungai Duri, PoP Bengkayang, dan PoP Sei Take di kabupaten Bengkayang;
 - d. STO Mempawah, STO Sungai Pinyuh, STO Anjongan, dan PoP Mempawah di kabupaten Mempawah;
 - e. STO Ngabang dan PoP Pahauman di kabupaten Landak;

- f. *Gateway SMF* Pontianak, *IIX* Pontianak, *STO* Pontianak Centrum, *STO* Sungai Jawi, *STO* Siantan, dan *PoP* Pontianak di Kota Pontianak;
 - g. *STO* Saigon, *STO* Sungai Raya, *STO* Sungai Raya Dalam, dan *STO* Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. *STO* KKU di Kabupaten Kayong Utara;
 - i. *STO* Ketapang dan *STO* Kendawangan di Kabupaten Ketapang;
 - j. *STO* Balai Karang, *STO* Bodok, *STO* Sanggau, *PoP* Entikong, *PoP* Sosok, dan *PoP* Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - k. *STO* Sekadau dan *PoP* Sekadau di Kabupaten Sekadau;
 - l. *STO* Nanga Pinoh dan *PoP* Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
 - m. *STO* Sintang, *PoP* Sintang, dan *PoP* Tapang Keladan di Kabupaten Sintang; dan
 - n. *STO* Putussibau, *PoP* Putussibau, *PoP* Nanga Tepuai, *PoP* Mataso, *PoP* Nanga Badau, dan *PoP* Ketungau Tengah di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Sistem Komunikasi Radio *Microwave* di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi *Site* SKRM R27, *Site* SKRM R28, *Site* SKRM R29, *Site* SKRM R30, *Site* SKRM R31, *Site* SKRM R32, *Site* SKRM R33, dan *Site* SKRM R34.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Kayong Utara;
 - h. Kabupaten Ketapang;

- i. Kabupaten Sanggau;
 - j. Kabupaten Sekadau; dan
 - k. Kabupaten Melawi.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kota Pontianak;
 - g. Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Kabupaten Ketapang;
 - i. Kabupaten Sanggau;
 - j. Kabupaten Sekadau;
 - k. Kabupaten Sintang;
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - m. Wilayah Laut.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di Kota Pontianak.
- (9) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. infrastruktur SPAM Regional Penepat di Kabupaten Kubu Raya;

- b. infrastruktur SPAM Regional Semelagi di Kota Singkawang; dan
 - c. infrastruktur SPAM Regional Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah.
- (2) Pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Nipah Kuning di Kota Pontianak.
- (2) Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Instalasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. Instalasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kalimantan Barat di Kota Singkawang.
- (2) Pengembangan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. TPA Regional Batulayang di Kota Pontianak;
 - b. TPA Regional Sungai Ambawang di Kabupaten Kubu Raya;
 - c. TPA Regional Wonosari di Kota Singkawang; dan
 - d. TPA Regional Capkala di Kabupaten Bengkayang
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 32

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. kawasan hutan adat dengan kode ADT;
- f. kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Pasal 33

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdapat di:
- Kabupaten Sambas;
 - Kabupaten Mempawah;
 - Kabupaten Landak;
 - Kota Pontianak;
 - Kabupaten Kubu Raya;
 - Kabupaten Kayong Utara;
 - Kabupaten Ketapang;
 - Kabupaten Sanggau;
 - Kabupaten Sekadau;
 - Kabupaten Sintang;
 - Kabupaten Melawi; dan
 - Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Air di dalam kawasan hutan dan Badan Air di luar kawasan hutan.

Pasal 34

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa hutan lindung dengan luas kurang lebih 2.283.681 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Sambas;
- b. Kabupaten Bengkayang;
- c. Kabupaten Mempawah;
- d. Kabupaten Landak;
- e. Kabupaten Kubu Raya;
- f. Kabupaten Kayong Utara;

- g. Kabupaten Ketapang;
- h. Kabupaten Sanggau;
- i. Kabupaten Sekadau;
- j. Kabupaten Sintang;
- k. Kabupaten Melawi; dan
- l. Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 35

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di Kota Singkawang.

Pasal 36

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas Cagar Alam, Cagar Alam Laut, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.279.010 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh) hektare, meliputi:
- a. Cagar Alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
 - b. Cagar Alam Lo Pat Fun Pi di Kabupaten Bengkayang;
 - c. Cagar Alam G. Nyiut Penrissen di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau;
 - d. Cagar Alam Mandor di Kabupaten Landak;
 - e. Cagar Alam Muara Kendawangan di Kabupaten Ketapang;
 - f. Cagar Alam Kepulauan Karimata di Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata di Wilayah Laut;
 - h. Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;
 - i. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang;
 - j. Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - k. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - l. Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing di Kabupaten Sambas;
 - m. Taman Wisata Alam Sungai Liku di Kabupaten Sambas;
 - n. Taman Wisata Alam Gunung Melintang di Kabupaten Sambas;
 - o. Taman Wisata Alam Gunung Asuansang di Kabupaten Sambas;
 - p. Taman Wisata Alam Gunung Dungan/Gunung Batu di Kabupaten Sambas;
 - q. Taman Wisata Alam Baning di Kabupaten Sintang;
 - r. Taman Wisata Alam Gunung Kelam di Kabupaten Sintang;
 - s. Taman Hutan Raya Gunung Pandan Puloh di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak;
 - t. Taman Pesisir Paloh dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut;
 - u. Taman Pulau Kecil Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut;
 - v. Taman Pesisir Kubu Raya dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut;
 - w. Taman Wisata Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara di Wilayah Laut; dan
 - x. Taman Pulau Kecil Kendawangan dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut.
- (2) Luasan dari setiap kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan hutan adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas kurang lebih 4.863 (empat ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektare, meliputi:

- a. Hutan Adat Gunung Jalo di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Banyadu/Bakati Banua Taria'k di Kabupaten Bengkayang;
- b. Hutan Adat Gunung Temua di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakati Dusun Segiring di Kabupaten Bengkayang;
- c. Hutan Adat Pikul di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kampung Dusun Melayang di Kabupaten Bengkayang;
- d. Hutan Adat Rage di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakati Riuk Dusun Sebalos di Kabupaten Bengkayang;
- e. Hutan Adat Binua Laman Garoh di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak
- f. Hutan Adat Bukit Samabue di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Hilir di Kabupaten Landak;
- g. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao di Kabupaten Sanggau;
- h. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Sami di Kabupaten Sanggau;
- i. Hutan Adat Tae dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae di Kabupaten Sanggau;
- j. Hutan Adat Tembawang Tampun Juah dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon di Kabupaten Sanggau;
- k. Hutan Adat Tawang Panyai di Kabupaten Sekadau;
- l. Hutan Adat Rasau Sebau dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Katab Kebahan Dusun Sebau di Kabupaten Melawi;
- m. Hutan Adat Bukit Bunyau dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Limbai Kelaet di Kabupaten Melawi;
- n. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang di Kabupaten Melawi;
- o. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai di Kabupaten Melawi;
- p. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn di Kabupaten Melawi;
- q. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok di Kabupaten Sintang;
- r. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak di Kabupaten Sintang; dan
- s. Hutan Adat Menua Sungai Utik di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 38

Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f berupa Istana Kadriah Kesultanan Pontianak dan Masjid Jami Pontianak di Kota Pontianak dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare.

Pasal 39

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g seluas kurang lebih 33.343 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang; dan
 - h. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 40

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. kawasan pertanian dengan kode P;
 - c. kawasan perikanan dengan kode IK;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. kawasan pariwisata dengan kode W;
 - f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
 - g. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Penambahan dan pengembangan rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a seluas kurang lebih 4.405.711 (empat juta empat ratus lima ribu tujuh ratus sebelas) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Sambas;
- b. Kabupaten Bengkayang;
- c. Kota Singkawang;
- d. Kabupaten Mempawah;
- e. Kabupaten Landak;
- f. Kabupaten Kubu Raya;
- g. Kabupaten Kayong Utara;
- h. Kabupaten Ketapang;
- i. Kabupaten Sanggau;

- j. Kabupaten Sekadau;
- k. Kabupaten Sintang;
- l. Kabupaten Melawi; dan
- m. Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 42

Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas kurang lebih 6.314.838 (enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c seluas kurang lebih 2.365.706 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kabupaten Mempawah;
 - d. Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Kabupaten Ketapang; dan
 - f. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Perikanan Tangkap dan/atau Zona Perikanan Budi Daya diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Perikanan Tangkap dan/atau Zona Perikanan Budi Daya dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d seluas kurang lebih 9.058 (sembilan ribu lima puluh delapan) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Landak di Kabupaten Landak;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara; dan
 - e. Kawasan Peruntukan Industri Ketapang di Kabupaten Ketapang.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e seluas kurang lebih 5.406 (lima ribu empat ratus enam) hektare terdapat di:
 - a. Kota Singkawang; dan

b. Wilayah Laut.

- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pariwisata diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pariwisata dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f seluas kurang lebih 129.651 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g seluas kurang lebih 123.176 (seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kota Pontianak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Sintang;
 - h. Kabupaten Melawi;
 - i. Kabupaten Kapuas Hulu;
 - j. Kabupaten Kayong Utara;
 - k. Kabupaten Ketapang; dan
 - l. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pelabuhan Laut dan/atau Zona Pelabuhan Perikanan diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pelabuhan Laut dan/atau Zona Pelabuhan Perikanan dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h seluas kurang lebih 628 (enam ratus dua puluh delapan) hektare, meliputi:
 - a. Batalyon Infanteri 645 Garda Tama Yudha di Kabupaten Sambas;
 - b. Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa di Kota Singkawang;
 - c. Dodiklatpur Rindam XII/Tpr di Kota Singkawang;
 - d. Kodim 1202 Singkawang di Kota Singkawang;
 - e. Lapangan Tembak Singkawang di Kota Singkawang;
 - f. Mako Rindam XII/Tpr di Kota Singkawang;
 - g. Rindam XII/TPR di Kota Singkawang;
 - h. RS TNI-AD TK IV Singkawang di Kota Singkawang;
 - i. Yonif R 641/Bru Ki A, Yonif R 641/Bru Ki B, Yonif R 641/Bru Ki C di Kota Singkawang;
 - j. Yonif-641/Raider di Kota Singkawang;
 - k. Pangkalan Udara Harry Hadisoemantri di Kabupaten Bengkayang;
 - l. Batalyon Kavaleri 12/Beruang Cakti di Kabupaten Mempawah;
 - m. Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan XII Pontianak di Kabupaten Mempawah;
 - n. Komando Distrik Militer 1201/Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - o. Kompi A Yonif 643 di Kabupaten Mempawah;
 - p. Kompi Bantuan Yonif 643 di Kabupaten Mempawah;
 - q. Kompi Bantuan Yonzipur 6/SD di Kabupaten Mempawah;
 - r. Lantamal XII TNI AL di Kabupaten Mempawah;
 - s. Yonif-643/Wanara Sakti di Kabupaten Mempawah;
 - t. Yonzipur 6/SD di Kabupaten Mempawah;
 - u. Batalyon Artileri Medan 16/Komposit di Kabupaten Landak;
 - v. Kodim 1207 Pontianak di Kota Pontianak;
 - w. Mako Lantamal XII Pontianak di Kota Pontianak;
 - x. Batalyon Brajamusti Komando 465 PASKHAS AURI di Kabupaten Kubu Raya;
 - y. Kodam XII/Tanjung Pura di Kabupaten Kubu Raya;
 - z. Kumdam XII Tanjung Pura di Kabupaten Kubu Raya;
 - aa. Kodim 1203 Ketapang di Kabupaten Ketapang;
 - bb. Kodim 1204 Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - cc. Kompi B Yonif 642 di Kabupaten Sanggau;
 - dd. Kodim 1205 Sintang di Kabupaten Sintang;
 - ee. Korem 121/ABW Sintang di Kabupaten Sintang;
 - ff. Yonif-642/Kapuas di Kabupaten Sintang;
 - gg. Kodim 1206 Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - hh. Yonif-644/Walet Sakti di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pos Sei Bening, Pos Camar Bulan, Pos Gabma Sajingan, Pos KM 28, Pos KOKI Sajingan Terpadu, Pos Sei Tengah, Pos SIMP 3 Lokpon, dan Pos Temajuk di Kabupaten Sambas;
 - b. KOUT, Pos Berjongkong, Pos Gunung Anggas, Pos KOKI Jagoi Babang, Pos Kumba Semunying, Pos Sei Saparan, Pos Sentabeng, dan Pos Siding di Kabupaten Bengkayang;
 - c. KOTIS, Pos Bantan, Pos Entabang, Pos Guna Banir, Pos Guntembawang, Pos KOKI Balai Karang, Pos KOKI Sei Daun, Pos Lubuk Tengah, Pos Pala Pasang, Pos Panga, Pos Segumun, Pos Serangkang, Pos Sei Beruang, Pos Sei Seria/Bukit, dan Pos Sei Tekam di Kabupaten Sanggau;

- d. KOUT, Pos Enteli, Pos Gunung Sepan, Pos Kampung Jasa, Pos Muakan, Pos Nanga Bayan, Pos Nanga Seran, Pos Riam Sejawak, Pos Sei Kelik, Pos Semareh, dan Pos Tanjung Lesung di Kabupaten Sintang; dan
 - e. KOTIS, Pos Jaung, Pos Kantuk Asam, Pos Kapar, Pos Keladan, Pos Klawik, Pos Langau – I, Pos Langau – II, Pos Mentari (KOKI), Pos Merakai Panjang, Pos Perumbang, Pos Sei Mawang – I, Pos Sei Mawang – II (KOKI), dan Pos Seriang di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis di Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan perbatasan negara di Kalimantan yang terletak di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu;
 - b. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi; dan
 - c. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Khatulistiwa di Kabupaten Mempawah, Landak, dan Sanggau.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Metropolitan Pontianak Raya dan sekitarnya di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah;
 - b. Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit dan sekitarnya di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, dan Wilayah Laut;
 - c. Kawasan Pariwisata Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Wilayah Laut;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri Pulau Penebang serta Perikanan Pulau Maya – Pulau Pelapis dan sekitarnya di Kabupaten Kayong Utara dan Wilayah Laut;
 - e. Kawasan Peruntukan Industri Ketapang dan sekitarnya di Kabupaten Ketapang dan Wilayah Laut;

- f. Kawasan Peruntukan Industri Landak dan sekitarnya di Kabupaten Landak; dan
 - g. Kawasan pengembangan kegiatan industri Tayan-Toba dan sekitarnya di Kabupaten Sanggau.
- (2) Kawasan Metropolitan Pontianak Raya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tujuan mengarahkan perkembangan kawasan perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan utama di wilayah Provinsi ke arah wilayah pengembangan yang lebih berketahanan terhadap perubahan iklim sehingga aktivitas perekonomian di kawasan tersebut berkelanjutan.
 - (3) Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tujuan mengintegrasikan pengembangan Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing dengan berbagai jenis kegiatan industri yang didukung berbagai infrastruktur perkotaan untuk menjamin kelancaran pemasaran dan pasokan bahan baku dalam skala besar.
 - (4) Kawasan Pariwisata Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tujuan menyelaraskan kebijakan Provinsi terhadap kebijakan nasional di bidang pariwisata yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata nasional.
 - (5) Kawasan Peruntukan Industri Pulau Penebang serta Perikanan Pulau Maya – Pulau Pelapis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tujuan mendorong pertumbuhan industri pengolahan sumber daya alam.
 - (6) Kawasan Peruntukan Industri Ketapang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki tujuan meningkatkan perekonomian wilayah dari sektor pertambangan.
 - (7) Kawasan Peruntukan Industri Landak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki tujuan meningkatkan perekonomian wilayah dari sektor Perkebunan.
 - (8) Kawasan pengembangan kegiatan industri Tayan-Toba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki tujuan mengembangkan hilirisasi industri pertambangan dan Perkebunan.

Pasal 51

- (1) KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi Kawasan Riset Ketenagalistrikan Pulau Semesak di Kabupaten Bengkayang dan Wilayah Laut.
- (2) Kawasan Riset Ketenagalistrikan Pulau Semesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Pasal 52

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Muara Kubu dan sekitarnya di Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut;
 - b. Kawasan Perhuluan DAS Pawan-Sekadau-Pinoh di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi; dan
 - c. Kawasan Koridor Multispesies dan Wisata Minat Khusus Embau - Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) Kawasan Muara Kubu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tujuan melestarikan ekosistem mangrove dan koridor migrasi satwa spesies kunci Kalimantan Barat serta menggalakkan kegiatan sektor wisata minat khusus.
- (3) Kawasan Perhuluan DAS Pawan-Sekadau-Pinoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tujuan mengamankan daerah perhuluan dalam rangka meminimalkan dampak banjir, menjamin keberlangsungan penyediaan energi listrik yang ramah lingkungan, serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan terutama koridor satwa Orangutan dan Owa.
- (4) Kawasan Koridor Multispesies dan Wisata Minat Khusus Embau – Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tujuan menjamin kelestarian spesies kunci dan daerah perhuluan Wilayah Sungai Kapuas sebagai bagian dari paru-paru dunia serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata nasional.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPR Laut.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah.

Pasal 56

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rencana Pola Ruang Laut;
 - b. kode;
 - c. lokasi;
 - d. luas;
 - e. koordinat; dan
 - f. aturan Pemanfaatan Ruang.
- (3) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
- (4) Pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabaran kegiatan pada KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum.
- (6) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. taman dengan kode T-01 sampai dengan T-07 yang berupa Taman Pesisir atau Taman Pulau Kecil; dan
 - b. kawasan konservasi lainnya dengan kode KKL-01 yang berupa Taman Wisata Perairan.
- (7) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. zona pengelolaan ekosistem pesisir dengan kode EK-01 sampai dengan EK-16 yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir berupa wilayah atau kegiatan pengelolaan ekosistem pesisir terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan/atau estuaria;
 - b. zona perikanan tangkap dengan kode PT-01 sampai dengan PT-27 yang merupakan alokasi kegiatan penangkapan ikan pelagis dan/atau demersal;
 - c. zona perikanan budi daya dengan kode PB-01 sampai dengan PB-02 yang merupakan alokasi untuk kegiatan budi daya laut dan/atau budi daya air payau;
 - d. zona pariwisata dengan kode W-01 sampai dengan W-24 yang berupa wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil atau wisata alam bawah laut;
 - e. zona pelabuhan perikanan dengan kode PP-01 sampai dengan PP-02 yang merupakan wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan
 - f. zona pelabuhan laut dengan kode PL-01 sampai dengan PL-17 yang merupakan DLKr atau DLKp pelabuhan laut, daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau *ship to ship transfer*.
- (8) Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagai dasar pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan kedalaman skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang berisi rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang untuk KKPR Laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mencakup:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisikan tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. swasta;
 - f. Masyarakat;
 - g. kerja sama pendanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. sumber lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Provinsi
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Pemangku kepentingan lainnya
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2043).
- (7) Arahana Pemanfaatan Ruang dan arahan indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. RTR Wilayah Provinsi;
 - b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau
 - c. RTR Wilayah Kota.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 59

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. indikasi arahan zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. penilaian perwujudan RTR;
 - d. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Wilayah Provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a berupa:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.

Pasal 64

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk Terminal Penumpang;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk Terminal Barang;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
 - f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pada Ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 3. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pada Ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan, penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 3. pada Ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang yang berlaku;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
 - d. desain kecepatan, lebar badan jalan, lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan persyaratan bangunan pelengkap jalan lainnya sesuai standar spesifikasi teknis pembangunan jalan arteri primer;
 - e. khusus untuk jalan arteri primer, harus dilakukan pembatasan jalan masuk pada jalan arteri primer untuk menjaga arus lalu lintas menerus;
 - f. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan harus memperhatikan ketentuan pada Kawasan Lindung, KP2B, Kawasan Rawan Bencana;

- g. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada Kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - h. pembangunan prasarana jalan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - i. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar ruas jalan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan jalan dibatasi dan minimal sempadan jalan antara 5 - 10 meter dapat berupa jalur hijau ataupun lahan terbuka;
 - j. pembangunan jalan baru harus memperhatikan ketersediaan lahan untuk jalur hijau; dan
 - k. untuk menjamin fungsi utama jaringan jalan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ruas jalan arteri/tol yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur (kondisi darurat perang);
 - b. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - c. antarjalan tol terkoneksi satu sama lain dan terhubung dengan jalan akses tol dari jalan umum atau nontol;
 - d. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau nontol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - e. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya;
 - f. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang; dan
 - g. ketentuan arahan pengaturan zonasi jalan tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
 - c. pengembangan RTH di luar bangunan fisik yang memperhatikan fungsi dan estetika bangunan dan Kawasan;
 - d. memiliki masterplan pengembangan terminal;
 - e. terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya;
 - f. pembangunan prasarana dan sarana terminal sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku; dan

- g. untuk menjamin fungsi utama terminal secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan terminal;
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar muat barang; dan
 - 4. pergudangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal; dan
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. lapangan penumpukan barang;
 - 2. tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
 - 3. peralatan bongkar muat barang.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlintasan angkutan barang; dan
 - 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan timbang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan timbang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan timbang; dan
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa perubahan fungsi pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlintasan angkutan penumpang dan barang; dan
 - 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan; dan
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa perubahan fungsi pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi jaringan jalur kereta api, kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun

- kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dalam simpul transit angkutan orang, jaringan jalan terintegrasi pada jaringan jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api;
 - c. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api sebagai Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan Lindung, LP2B, Kawasan Rawan Bencana, permukiman, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan kearifan lokal lainnya.

Pasal 66

Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
 3. penyediaan jaringan utilitas penunjang pelabuhan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan, pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. sarana dan prasarana minimal, khusus untuk Pelabuhan penyeberangan yang harus disediakan meliputi: fasilitas pokok Pelabuhan di daratan, fasilitas penunjang Pelabuhan di daratan, fasilitas pokok Pelabuhan di perairan dan fasilitas penunjang Pelabuhan di perairan yang dilengkapi dengan:
 1. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait pelayaran di sungai dan danau; dan
 2. tanda batasan yang jelas pada kawasan pelayaran di sungai dan danau;
- d. memiliki akses masuk ke Pelabuhan dan terintegrasi dengan jalan arteri dan jalan kolektor; dan
- e. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Pelabuhan Laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di Laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud jalan pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 6. fasilitas pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu Pelabuhan Laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan wilayah kerja operasi Pelabuhan perikanan;
 - c. Pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan jalur pelayaran internasional;
 - d. Pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan jalur pelayaran nasional;
 - e. Pelabuhan pengumpan regional harus terhubung oleh jaringan jalan Provinsi dan Pelabuhan pengumpan lokal harus terhubung oleh jaringan jalan kabupaten;
 - f. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan Pelabuhan Laut dan alur pelayaran;
 - g. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 - h. pengembangan Pelabuhan Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembangunan prasarana dan sarana Pelabuhan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - j. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar Pelabuhan yang dapat mengganggu fungsi utama Pelabuhan dibatasi; dan
 - k. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/ perlindungan lingkungan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan
 3. kegiatan perikanan tangkap yang tidak mengganggu alur pelayaran di laut; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan pendidikan dan penelitian, kegiatan di atas dan di bawah perairan yang tidak mengganggu Alur-Pelayaran di laut; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah, perairan, serta ruang udara di sekitar Bandar Udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi Bandar Udara;
- c. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. terhubung oleh sistem jaringan jalan nasional; dan
 - 2. memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos;
- d. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
- e. perlindungan terhadap kualitas perairan, keanekaragaman hayati, fungsi Kawasan Lindung, dan lahan KP2B di sekitar kawasan Bandar Udara dan Bandar Udara khusus;
- f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
- g. penetapan batas-batas Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan kebisingan;
- h. penerapan mitigasi bencana;
- i. Pemanfaatan Ruang udara untuk penerbangan memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan prasarana dan sarana Bandar Udara sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku; dan
- k. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi, yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - d. ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi sesuai standar teknis perencanaan dan dilengkapi bangunan pelengkap infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - f. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi yang dapat mengganggu fungsi utama infrastruktur minyak dan gas bumi dibatasi dengan ketentuan zona aman; dan
 - g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan terkait kegiatan dan bangunan terkait infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik dan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana pembangkit listrik sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - d. penetapan lintas jaringan transmisi dan distribusi dan jaringan terisolasi dan pembangunan jaringan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - e. ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi dan pembangunan prasarana sistem jaringan energi sesuai standar teknis perencanaan; dan
 - g. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
 - 2. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama di antara penyedia layanan komunikasi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 - 2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di atas tanah maupun di bawah tanah; dan
 - 3. bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
 - 4. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana; dan
 - 5. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar jaringan telekomunikasi yang dapat mengganggu fungsi utamanya dan keselamatan dibatasi;
- c. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung;
- e. Pemanfaatan Ruang udara untuk telekomunikasi memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. penetapan lintas jaringan terestrial dan pembangunan jaringan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir;
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
 - 2. peningkatan dan perluasan jaringan irigasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau memenuhi kebutuhan air di area pertanian; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan terbatas untuk perumahan eksisting;
 - 3. Pemanfaatan jaringan irigasi eksisting yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri untuk aktivitas nonpertanian sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang undangan;
 - 4. Pemanfaatan jaringan irigasi eksisting yang berada dalam Kawasan Transportasi untuk aktivitas nonpertanian sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang undangan; dan
 - 5. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar jaringan irigasi yang berpotensi mencemari lingkungan dan/atau berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air baku dibatasi; dan
 - c. pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku.

- (3) Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. normalisasi jaringan pengendalian banjir;
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan dan bangunan pengendalian banjir; dan
 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengendalian banjir;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan;
 3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendalian banjir yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 4. pembangunan jembatan, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan pipa gas.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk SPAM;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk SPAL;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional infrastruktur SPAM;
 2. kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan prasarana penunjang SPAM; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur SPAM.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
 - c. persyaratan teknis pembangunan SPAM yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air; dan
 - f. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem daktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan SPAL; dan
 2. pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana utama dan pendukung pengelolaan air limbah.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan SPAL dan tidak mengganggu operasional jaringan SPAL; dan
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas pengolahan dan fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. kegiatan pergudangan;
 - 3. kegiatan industri; dan
 - 4. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak mengganggu operasional sistem pengelolaan limbah;
 - c. ketentuan sarana prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan dan pengolahan sampah;
 - 2. pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan.
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman;
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
 - h. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi untuk badan air di luar kawasan hutan; dan
 - b. Indikasi arahan zonasi untuk badan air di dalam kawasan hutan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk badan air di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan pengelolaan badan air, kegiatan perikanan tradisional, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi wisata alam, rekreasi air, budi daya perikanan ramah lingkungan, dermaga, transportasi lokal, pengamanan tepi danau, bangunan pengolahan air, fasilitas wisata, sarana prasarana pendukung kegiatan pelabuhan, sarana prasarana sumber daya air, sarana prasarana jalan;
 - c. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: bangunan pelindung tepi badan air, pos petugas dan sarana penyelamatan, dan fasilitas sanitasi yang memadai, pembangunan *outlet* danau;
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan badan air meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Migrasi Satwa, DLKp.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk badan air di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung, preservasi sumber daya alam, dan transportasi air masyarakat lokal;
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 3. kegiatan strategis nasional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan, bangunan utilitas dan prasarana transportasi hanya diperkenankan dengan persyaratan; dan
 5. permukiman yang telah ada dengan tidak menambah bangunan;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan;
- d. kapasitas wisata diatur berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi, sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya;
- e. pemanfaatan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- f. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan air, transportasi, dan kegiatan yang mendukung kawasan perlindungan setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 2. pariwisata dengan bangunan nonpermanen, bahan ramah lingkungan, memiliki pengelolaan sampah, dan tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
- c. prasarana dan sarana minimum yang mendukung fungsi perlindungan setempat;
- d. penetapan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan danau, waduk dan kawasan di sekitar mata air sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- e. pemanfaatan kawasan perlindungan setempat untuk diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;

- f. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penyelenggaraan upacara adat budaya/keagamaan, transportasi air masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi, pelepasliaran satwa liar, pemeliharaan situs religi/budaya/sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, kegiatan penyerapan/penyimpanan karbon, sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, transportasi, energi dan lain-lain yang bersifat strategis;
- c. alih fungsi lahan menjadi Kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- e. kegiatan pertambangan pada kawasan konservasi diperbolehkan bersyarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
- g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan konservasi meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal dan fungsinya; dan
 - 2. memanfaatkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya genetik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di hutan dengan fungsi konservasi atau lindung;
 - 2. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan di hutan dengan fungsi produksi;
 - 3. kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta konservasi keanekaragaman hayati;

4. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 5. pengamanan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan adat; dan
 - e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan adat meliputi Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya, pendidikan dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. museum;
 2. pariwisata;
 3. RTH;
 4. sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam 73 ayat (2) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan perlindungan hutan mangrove dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, wisata alam, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perikanan tangkap, perikanan budi daya, penggarapan, sarana prasarana sumber daya air, energi, telekomunikasi, transportasi, telekomunikasi, dan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
- c. pemanfaatan kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan

- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan ekosistem mangrove meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 - 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 3. kegiatan pengembangan hutan;
 - 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan, pengembangan fungsi Hutan Produksi menjadi hutan berfungsi lindung, dan transportasi air masyarakat lokal; dan
 - 5. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas, kegiatan pertanian, pembangunan jaringan telekomunikasi, sistem jaringan transportasi, utilitas ketenagalistrikan, dan penunjang dasar lainnya, pembangunan fasilitas umum, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, dan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
- c. penetapan kawasan hutan produksi, kawasan bergambut dan kawasan hutan bakau sesuai dengan aturan dan kriteria yang berlaku;
- d. pemanfaatan lahan untuk kegiatan budi daya lain diperkenankan dengan persyaratan dan hanya pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi selama tidak mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan tersebut, tidak mengubah fungsi utama kawasan tersebut, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan hutan produksi harus sesuai dengan kaidah kelestarian alamiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus yang bertampalan dengan KKOP, Kawasan pengamanan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Perkebunan, hortikultura, jaringan dan bangunan irigasi, jaringan jalan desa dan jalan produksi, permukiman alami yang telah ada, bangunan dan kegiatan sosial budaya dan keagamaan, peternakan, perikanan, kegiatan pelabuhan perikanan, daerah logistik pertahanan jika dalam kondisi darurat perang, dan perlindungan setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi industri, agrowisata, pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas pada Perkebunan dan hortikultura, tanaman pangan dan peternakan, pengembangan jaringan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum, kegiatan pelabuhan perikanan, dan kegiatan nonpertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- c. pemberlakuan pengaturan zonasi komoditas pertanian untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran;
- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan ekosistem mangrove meliputi KKOP, KP2B, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Migrasi Satwa, dan DLKp.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan ekosistem mangrove, perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota, pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan, pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi laut, sungai dan danau, serta pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil;
 2. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. penempatan alat bantu penangkap ikan, bioteknologi dan biofarmakologi, pariwisata, dan perikanan budi daya lepas pantai;
 5. pembangunan struktur pengaman pantai (pemecah gelombang, turap, krib), penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi;
 6. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, pengambilan air laut, pertambangan atau pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum; dan
 7. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sistem jaringan transportasi lainnya, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air, dan penunjang dasar lainnya;
- c. pemanfaatan kawasan perikanan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan batasan kegiatan dan batasan luasan;

- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peruntukan industri dan logistik barang, kegiatan industri, dan pergudangan;
 - 2. penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang mendukung kawasan, RTH, dan infrastruktur pendukung kawasan; dan
 - 3. kawasan industri yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan jika dalam kondisi darurat perang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman;
 - 2. fasilitas umum dan sosial, pelayanan kesehatan skala kawasan, dan perdagangan jasa; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan transportasi;
- c. penetapan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- d. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang undangan;
- e. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata, penyediaan akomodasi, pengembangan fasilitas pariwisata, kegiatan ekowisata, dan agrowisata;
 - 2. penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - 3. Kawasan Permukiman setempat yang telah ada, Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat, dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang transportasi, fasilitas rekreasi hiburan, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata, dan jaringan prasarana Wilayah; dan
 - 5. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 2. pengembangan dan perluasan kegiatan perumahan beserta prasarana dan sarana penunjang;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan industri kecil penunjang pariwisata; dan
 4. pengembangan kegiatan lain yang selaras dengan fungsi kawasan serta memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. tema pengembangan Kawasan Pariwisata mengikuti arah pengembangan tiap Kawasan Strategis Pariwisata dengan mempertimbangkan mitigasi bencana, lingkungan, dan pelestarian alam;
- d. kawasan pariwisata yang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung diarahkan untuk kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan dan/atau tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan pariwisata yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, pemerintahan, prasarana dan sarana pelayanan umum dan sosial, industri kecil, pertanian, Perkebunan, sarana transportasi, kegiatan pelabuhan perikanan, RTH, kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana kota, serta kegiatan penunjang permukiman lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan lain nonpermukiman yang tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri menengah, industri kecil, dan industri rumah tangga ramah lingkungan;
 3. kegiatan pertanian dan perikanan ;
 4. kawasan permukiman yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 5. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan;
 6. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan
 7. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada Kawasan Permukiman diperbolehkan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengelolaan lingkungan secara terpadu dalam Kawasan Permukiman;
- d. kawasan permukiman yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan cagar budaya diatur dalam ketentuan khusus; dan

- e. penggunaan perkantoran atau gedung yang memiliki basemen atau area parkir bawah tanah untuk kepentingan pertahanan negara jika dalam kondisi darurat perang.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. permukiman nelayan;
 - 2. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 3. kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi transportasi;
 - 4. pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas transportasi, dan penunjang kawasan transportasi;
 - 5. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi;
 - 6. kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 - 7. mitigasi bencana, penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas Pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi, pemeliharaan lebar dan kedalaman alur, wisata bahari, pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut, Kawasan Permukiman, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan campuran, perkantoran, dan pergudangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - 6. kegiatan lainnya sepanjang tidak mengganggu daerah kepentingan kerja dan daerah lingkungan kepentingan kawasan transportasi;
 - 7. kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 - 8. kegiatan industri perikanan dan kelautan serta kemaritiman pada kawasan transportasi laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
- d. kawasan transportasi yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus; dan
- e. pengembangan sebagian zona Pelabuhan di Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing Kabupaten Mempawah yakni PL-05 diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Lampiran XIX dan digambarkan dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk semua kegiatan yang mengarah pada terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan, sesuai dengan spesifikasi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 96;
 2. tidak diperbolehkan pengembangan baru jaringan prasarana Wilayah yang masuk di dalam Kawasan meliputi jaringan pipa Migas, jaringan SUTET dan jaringan kabel bawah tanah; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat kerjasama Pemanfaatan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan fasilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan RTH;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya nonterbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga, perikanan, perkebunan, pertanian;
 3. terdapat alur laut untuk KRI dalam rangka mendukung pangkalan TNI AL;
 4. terdapat dermaga dan depo BBM untuk mendukung pangkalan TNI AL;
 5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, daerah latihan AWR Gunung Tamang dan Lapangan Tembak, dengan syarat:
 - a) pada lokasi tertentu yang telah mendapatkan ijin dan/atau mendapat rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - b) tidak mengganggu fungsi Wilayah Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - c) bukan merupakan Kawasan Industri bahan peledak;
 - d) menyediakan zona penyangga (buffer zone) dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimal 500 meter;
 - e) membangun dinding pembatas yang aman dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - f) bukan merupakan jenis kegiatan Industri berbahaya, terutama Industri B3 serta Industri bahan peledak;
 - g) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan Industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - h) dalam kondisi darurat perang diizinkan untuk dipakai sebagai Gudang logistik penunjang pergelaran pasukan tempur; dan
 6. Tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan seperti pengembangan Industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

- c. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan prasarana sarana minimal berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis lainnya, yaitu:
 - 1. pada Kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum jaringan jalan, air, telekomunikasi dan listrik sesuai dengan skala pelayanan; dan
 - 2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- e. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Industri sebagai prasarana logistik perang;
- f. pengembangan serta jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan lain untuk Kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya.

Paragraf 4 Ketentuan Khusus

Pasal 89

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus KKOP;
- b. ketentuan khusus KP2B;
- c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- g. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- h. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- i. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan
- j. ketentuan khusus DLKp.

Pasal 90

(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a berada di:

- a. Kabupaten Sambas
- b. Kota Singkawang;
- c. Kabupaten Bengkayang;
- d. Kota Pontianak;
- e. Kabupaten Kubu Raya;
- f. Kabupaten Kayong Utara;
- g. Kabupaten Ketapang;
- h. Kabupaten Sintang;
- i. Kabupaten Melawi;
- j. Kabupaten Kapuas Hulu; dan

- k. Wilayah Laut.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. pengaturan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang di daratan yang berpengaruh terhadap keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan;
 - b. pembatasan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun dengan intensitas tinggi;
 - c. pengaturan Pemanfaatan Ruang udara untuk kegiatan terbangun mengikuti ketentuan koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan;
 - d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perlindungan Kawasan dari bahaya kebakaran;
 - f. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat udara antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik, atau gedung kimia berbahaya, SUTT, dan/atau SUTET; dan
 - g. pemanfaatan tanah, perairan, atau udara di setiap KKOP harus mematuhi persyaratan peraturan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bandar Udara yang belum memiliki penetapan KKOP diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus KKOP dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian seluas kurang lebih 173.153 (seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga) hektare yang berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kota Singkawang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Kayong Utara;
 - h. Kabupaten Ketapang;
 - i. Kabupaten Sanggau;
 - j. Kabupaten Sekadau;
 - k. Kabupaten Sintang;
 - l. Kabupaten Melawi; dan

- m. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penetapan KP2B Kabupaten/Kota.
 - (3) Selain KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan KP2B baru dengan syarat sudah ditetapkan dalam rencana perlindungan LP2B.
 - (4) Penetapan rencana perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan untuk kepentingan umum, lokasi evakuasi bencana, atau proyek strategis nasional;
 2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap;
 3. prasarana dan sarana pertanian;
 4. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
 5. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus KP2B dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kota Singkawang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan

1. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor sebagai Kawasan Lindung;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 3. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor;
 4. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; dan
 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun baru di sekitar lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan; dan
 2. konservasi pengolahan lahan pertanian.
- (6) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*;
 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase;
 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (*checkdam*), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air;
 5. pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam;
 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan
 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian Kawasan Permukiman, penyediaan SPAL, fasilitas pengolahan limbah B3, dan TPA di kawasan bencana banjir.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan sekat bakar di kawasan hutan serta kawasan berhutan di luar kawasan hutan dan/atau di kawasan bergambut;
 2. pemulihan degradasi lahan gambut Masyarakat;
 3. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, dan Kawasan Permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (8) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan:
- a. penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa sekitar Kawasan hutan;
 - b. ketentuan pelarangan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar;
 - c. pembatasan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran;
 - d. penghijauan kembali hutan dan lahan terbuka;
 - e. upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. pembangunan dan pengembangan sistem dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d terdapat di:
- a. Keraton Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - b. Masjid Kesultanan Sambas dan Kompleks Keraton Sambas di Kabupaten Sambas;
 - c. Keraton Kerajaan Landak dan Masjid Jami Kerajaan Landak di Kabupaten Landak;
 - d. Keraton Pakunegara Tayan di Kabupaten Sanggau;
 - e. Keraton Surya Negara Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - f. Istana Al Mukkaramah Kesultanan Sintang yang juga dikenal dengan nama Istana Al Mukarramah Kesultanan Sintang di Kabupaten Sintang;
 - g. Gereja Tua Sejiram di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - h. Rumah Adat Betang Panjang Sungai (Sei) Uluk Palin di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - i. Hutan Adat Binua Laman Garoh di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak;
 - j. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao di Kabupaten Sanggau;
 - k. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Sami di Kabupaten Sanggau;
 - l. Hutan Adat Tae dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae di Kabupaten Sanggau;

- m. Hutan Adat Tembawang Tampun Juah dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon di Kabupaten Sanggau;
 - n. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok di Kabupaten Sintang;
 - o. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit di Kabupaten Sintang;
 - p. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak di Kabupaten Sintang;
 - q. Hutan Adat Rasau Sebauju dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Katab Kebahan Dusun Sebauju di Kabupaten Melawi;
 - r. Hutan Adat Bukit Bunyau dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Limbai Kelaet di Kabupaten Melawi;
 - s. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karang Panjang di Kabupaten Melawi;
 - t. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai di Kabupaten Melawi;
 - u. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn di Kabupaten Melawi; dan
 - v. Hutan Adat Menua Sungai Utik di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
 - 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan
 - 4. kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya.
- (3) Pengaturan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan m dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e berupa kawasan gambut yang tersebar di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Mempawah;
 - c. Kabupaten Landak;

- d. Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Kabupaten Kayong Utara; dan
 - f. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi sebagai kawasan resapan air;
 - 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan gambut di perhuluan sungai.
 - 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
 - 4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan dan pelestarian kawasan gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Kawasan Lindung di areal puncak kubah gambut;
 - 2. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut berada di luar areal puncak kubah gambut;
 - 3. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut;
 - 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut.
 - 5. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 6. pertanian, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan;
 - 8. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; dan
 - 9. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, serta simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 89 huruf f terdiri atas:

- a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara; dan
 - g. Kabupaten Ketapang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Mempawah;
 - c. Kabupaten Landak;
 - d. Kota Pontianak;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai;
 - 3. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;
 - 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 - 5. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
 - 6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 - 7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan rekreasi pantai dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
 - 2. kegiatan nelayan, jembatan, Pelabuhan atau dermaga, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, serta jalur air minum dan air limbah;
 - 3. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan pantai;
 - 4. kegiatan pertanian dan permukiman yang telah ada;
 - 5. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata,

- Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran Perairan Pesisir;
6. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan guna menjaga letak Garis Pantai; dan
 7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai.
- (5) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai;
 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan
 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air dan bangunan inspeksi;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase;
 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;
 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai;
 6. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai;
 7. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan
 8. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
 - c. dalam hal pada terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu

banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g berupa Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang digambarkan secara terpisah dengan Peta Rencana Pola Ruang.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Lanud Supadio di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Depot Pengisian Pesawat Udara Supadio dan sekitarnya di Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Rahlat Koopsau I Gunung Tamang di Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Rahlat Koopsau I Terentang di Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Terminal BBM Pontianak dan sekitarnya di Kota Pontianak;
 - f. Fasilitas AKR Pontianak dan sekitarnya di Kabupaten Mempawah; dan
 - g. Terminal BBM Sintang dan sekitarnya di Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 2. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal;
 3. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer;
 4. objek vital nasional; dan
 5. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi prasarana jalan/jembatan, jaringan listrik, jaringan SPAM, dan jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan konservasi, kegiatan hutan produksi, kegiatan permukiman, dan kegiatan transportasi;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi, kegiatan pertanian, serta mempunyai jarak aman dari pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, jaringan listrik tegangan tinggi, atau kegiatan industri,
 3. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung;
 4. pada saat tidak ada jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat dapat berlangsung seperti biasa; dan
 5. pada saat terdapat jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku maka kegiatan lainnya dilarang; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik;
 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi pada Kawasan Budi Daya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di:
 - a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b) kawasan perlindungan setempat;
 - c) kawasan konservasi yang merupakan kawasan pelestarian alam hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi;
 - e) kawasan ekosistem mangrove;
 - f) kawasan hutan produksi;
 - g) kawasan pertanian;
 - h) kawasan perikanan;
 - i) kawasan peruntukan industri;
 - j) kawasan pariwisata;
 - k) Kawasan Permukiman; dan
 - l) Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian

dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:

- a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah;
 - b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
 - c) kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - d) Kawasan Permukiman untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan; dan
 - e) kawasan pertanian yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan; dan
3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi mempunyai jarak aman terhadap:
- a) cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove;
 - b) LP2B, LCP2B, atau lahan sawah yang dilindungi,
 - c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan Perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk Perkebunan spesifik;
 - d) Kawasan Permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan
 - e) kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;
- c. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan;
- d. pemanfaatan potensi pertambangan dan galian harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. untuk menjamin fungsi utama pertambangan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian kesepakatan fase rehabilitasi dan waktu eksplorasi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i terdiri atas:
 - a. Koridor Penyusut di Kabupaten Sambas dan Wilayah Laut;
 - b. Alur migrasi Pesut di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Wilayah Laut;
 - c. Koridor satwa Bekantan di Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Koridor satwa Orangutan dan Owa Arabela di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang; dan
 - e. Koridor satwa Orangutan Labian-Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan habitat satwa liar dalam skala bentang alam melalui pengelolaan secara kolaboratif;
 2. pengembangan koridor bagi pergerakan satwa liar;
 3. peningkatan fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi;
 4. perlindungan mutlak mamalia air pada alur migrasi perairan;
 5. penyediaan tanda atau rambu informasi; dan
 6. kegiatan penelitian dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar;
 2. pengembangan jasa lingkungan pariwisata alam;
 3. pencegahan dan pembatasan kerusakan migrasi satwa oleh perbuatan manusia, kebakaran, alam, ternak, hama, dan penyakit;
 4. pemasangan bangunan dan instalasi Laut; dan
 5. lintas penyeberangan dan alur-pelayaran di Laut.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j meliputi:
 - a. DLKp/DLKr Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas; dan
 - b. DLKp/DLKr Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pensinergian fungsi di pelabuhan; dan
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus selain DLKp, pemanfaatannya mengikuti ketentuan khusus DLKp.
- (4) Bagi pelabuhan yang belum memiliki rencana induk pelabuhan serta DLKr dan/atau DLKp pelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan pelabuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus DLKp dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 100

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Ruang darat dan Ruang Laut untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 101

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan dalam dokumen KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 102

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 104

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 105

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 106

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan

- b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 107

- (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Syarat Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif

Pasal 108

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme dari FPR.

- (6) Prosedur pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif, meliputi:
 - a. arahan umum insentif dan disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif dan disinsentif.
- (2) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai Pemanfaatan Ruang secara umum.
- (3) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis Pemanfaatan Ruang atau kawasan tertentu di wilayah Daerah.

Paragraf 2

Arahan Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada Pemanfaatan Ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan RTR.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi Kawasan yang dilarang, dibatasi atau dikendalikan perkembangannya untuk kegiatan budi daya.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh Pemerintah Provinsi untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum Rencana Tata Ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi.
- (5) Pencabutan izin yang sudah diberikan akibat perubahan Pemanfaatan Ruang budi daya menjadi Kawasan Lindung.

Paragraf 3

Arahan Khusus Insentif dan Disinsentif

Pasal 111

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang harus dilindungi fungsinya terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana alam.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di LP2B; dan/atau
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan kawasan tanaman pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.

Bagian Keenam Arahan Sanksi

Pasal 112

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e bahwa:

- a. setiap orang wajib menaati RTR wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. setiap orang dilarang:
 1. memanfaatkan ruang tanpa KKPR;
 2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 3. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 4. melanggar ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, sistem nasional dan Provinsi;
 5. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 6. memanfaatkan ruang dengan KKPR yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 113

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;

 - g. pembatalan KKPR;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 114

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Pasal 115

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 116

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai arah pengembangan wilayah, potensi, dan masalah pembangunan;
 - b. memberikan masukan mengenai perumusan RTR Wilayah dan penyusunan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang; dan
 - c. menyampaikan keberatan terhadap rancangan RTR Wilayah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR Wilayah yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - c. memberikan dukungan dan bantuan dalam pengelolaan Pemanfaatan Ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan Penataan Ruang;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain jika kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dinilai merugikan.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, RTR Wilayah yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Penataan Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang jika menemukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang:
 1. melanggar RTR Wilayah;
 2. dinilai akan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 3. tidak memenuhi standar pelayanan minimal; dan/atau
 4. masalah yang terjadi di masyarakat;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 117

Bentuk peran serta masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 118

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Provinsi membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 119

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk FPR.
- (2) FPR di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) RTR Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD); dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang RTR Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini dilengkapi dengan dokumen materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin; dan
 3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

Pasal 124

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai waktu izin berakhir.
- (2) Kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
- (3) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) tahun, izin usaha dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 125

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini disahkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir dan/atau dilakukan perubahan batas areal kerja.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka rencana tata ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pada kawasan pertambangan berupa revisi peningkatan jumlah dan luasan, atau peningkatan kapasitas kegiatan pertambangan, izin usaha wajib mendapatkan rekomendasi FPR.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pada kawasan Perkebunan berupa revisi peningkatan jumlah dan luasan, atau peningkatan kapasitas kegiatan Perkebunan, izin usaha wajib mendapatkan rekomendasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang tata ruang dan bidang Perkebunan, dan persetujuan lingkungan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 8-328/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pembangunan yang dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah perlu diarahkan dan disesuaikan dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan akan penataan ruang, agar ruang dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Penataan ruang dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan dan pelaksana pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif. Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat perlu dilindungi dan dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, ruang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat keterbatasan ruang, maka di dalam penataan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang, serta estetika lingkungan.

Penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra ruang dan acuan bagi Pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang, maka diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tidak mampu mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang dengan mempersiapkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim antara lain dengan mendorong pengembangan pertanian konservasi, memaksimalkan penggunaan energi hijau dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, meminimalkan impor regional terutama untuk komoditas pangan pokok, pakan, dan pupuk, serta mewujudkan keandalan sistem transportasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan kesejahteraan ke seluruh wilayah provinsi.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pokok antara lain:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d. kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. peran masyarakat dan kelembagaan; dan
- h. ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Luas Wilayah darat Provinsi kurang lebih 14.704.155 (empat belas juta tujuh ratus empat ribu seratus lima puluh lima) hektare atau 81,6% dari luas keseluruhan. Luas Wilayah Laut kurang lebih 3.314.093 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh tiga) hektare.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana alam yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien dan efektif sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pulaantisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan PKL didasari oleh pertimbangan perlunya pengembangan pusat-pusat permukiman untuk pemerataan pembangunan (*equality*; memberikan peluang yang sama) dan mewujudkan keseimbangan (*equity*) perkembangan dalam rangka meningkatkan daya saing ke seluruh wilayah Provinsi. Karenanya, model pengembangan jangka panjang wilayah Provinsi merupakan perpaduan antara integrasi teritorial terdesentralisasi dengan integrasi fungsional terutama untuk pengembangan wilayah perhuluan sungai-sungai besar dan pulau-pulau kecil yang lebih mengutamakan keefektifan pelayanan.

PKL yang ditetapkan tidak hanya untuk berperan melayani beberapa kecamatan dalam satu kabupaten, tetapi juga ada yang berperan melayani lintas kabupaten. Hal ini dilakukan selain untuk percepatan pengembangan aksesibilitas antardesa juga untuk kepentingan pemantapan kawasan lindung serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Beberapa bagaian wilayah dikembangkan dengan konsep Agropolitan. Berdasarkan strukturnya, Kawasan Agropolitan dibedakan atas Orde Pertama (Kota Tani Utama), Orde Kedua (Pusat Distrik Agropolitan atau Pusat Pertumbuhan), dan Orde Ketiga (Pusat Satuan Kawasan Pertanian). Orde Kedua (PKW) dan Ketiga (PKL) terletak dalam satu distrik agropolitan yang berjarak sekitar 15–35 km satu sama lainnya.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna:

- a. antar-PKN,
- b. antara PKN dan PKW, dan/atau
- c. PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 kilometer per jam dengan lebar badan jalan (jalur lalu lintas beserta bahu jalan, tidak termasuk saluran tepi) paling sedikit 11 meter. Jalan masuk ke jalan tersebut dibatasi dan persimpangan sebidang pada jalan tersebut direncanakan dengan pengaturan tertentu sehingga lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.

Dalam hal ruang milik jalan pada jalan arteri primer tidak cukup luas, maka lebar ruang pengawasan jalan pada jalan tersebut paling sedikit 15 meter yang ditentukan dari tepi badan jalan.

Ayat (3)

Jalan kolektor primer (JKP) menghubungkan secara berdaya guna:

- a. antar-PKW (JKP-1),
- b. antara PKN atau PKW dengan PKL (JKP-1, JSP, atau JKP-4 jika tidak termasuk jalan nasional atau jalan provinsi),
- c. antar-ibu kota provinsi (JKP-1),
- d. antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota (JKP-2),
- e. antar-ibu kota kabupaten/kota (JKP-3),
- f. antara ibu kota kabupaten/kota dengan ibu kota kecamatan (JKP-4 jika tidak termasuk jalan nasional atau jalan provinsi), dan/atau
- g. antara PKN, PKW, dan/atau PKL dengan sistem transportasi nasional yang tidak terhubung oleh jalan arteri primer.

Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Karenanya, jalan masuk ke jalan tersebut dibatasi dan persimpangan sebidang pada jalan tersebut direncanakan dengan pengaturan tertentu.

Dalam hal ruang milik jalan pada jalan kolektor primer tidak cukup luas, maka lebar ruang pengawasan jalan pada jalan tersebut paling sedikit 10 meter yang ditentukan dari tepi badan jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter. Dalam hal ruang milik jalan pada jalan lokal primer tidak cukup luas, maka lebar ruang pengawasan jalan pada jalan tersebut paling sedikit 7 meter yang ditentukan dari tepi badan jalan.

Jalan lokal primer dapat ditetapkan sebagai jalan strategis provinsi. Yang dimaksud dengan jalan strategis provinsi (JSP) adalah jalan yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, menunjang pelayanan lintas kabupaten/kota, dan keamanan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan angkutan umum untuk angkutan luar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, serta dapat melayani angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan.

Terminal angkutan penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan angkutan umum untuk angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan.

Simpul Terminal Penumpang tipe A ditetapkan dengan kriteria:

- a. berada pada PKN, PKW, atau PKL;
- b. berada pada jaringan trayek angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi;
- c. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi; dan
- d. berada pada lintas penyeberangan yang menghubungkan jaringan jalan nasional, jalur kereta api nasional atau antarprovinsi, bandar udara, dan/atau pelabuhan sesuai dengan kebutuhan.

Simpul Terminal Penumpang tipe B ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. berada pada PKW atau PKL;
- b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan antarkota dalam provinsi; dan
- c. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan jembatan adalah jembatan bentang panjang yang direncanakan akan dibangun dalam masa rencana.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan terminal bahan bakar minyak (BBM) adalah tempat penyimpanan minyak dari fasilitas produksi, selanjutnya didistribusikan ke pengecer atau konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik, meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Gas, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang dikembangkan di Kalimantan Barat berbasis Thorium.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daerah Irigasi Rawa yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah adalah Daerah Irigasi Rawa yang luasnya 3.000 Hektare atau lebih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Provinsi yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi hingga 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terutama berkaitan dengan fungsi hidroorologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, dan mempertahankan ketersediaan sumberdaya air.

Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
3. Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut;
4. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);
5. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
6. Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Di dalam kawasan hutan lindung di wilayah Kalimantan Barat, terdapat kawasan yang juga merupakan kawasan resapan air, kawasan lindung gambut, atau ekosistem mangrove.

Pasal 35

Luasan kawasan perlindungan setempat yang tercantum RTR Wilayah Provinsi merupakan Kawasan sempadan pantai yang tidak ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove atau kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Luasan Hutan Adat yang terdapat dalam ketentuan ini merupakan luasan poligon yang berada di luar Kawasan Hutan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Kawasan ekosistem mangrove yang menghadap langsung laut lepas merupakan struktur alami untuk melindungi pantai dari daya rusak gelombang pasang.

Pasal 40

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam arahan peraturan zonasi.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif dan disinsentif, dan sebagainya.

Pasal 41

Kawasan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Pasal 42

Kawasan pertanian dirinci menjadi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Kawasan perikanan dapat berada di perairan laut atau perairan darat yang berada di luar kawasan lindung.

Pasal 44

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Pasal 45

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Pasal 46

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan dan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Luasan yang terdapat dalam ketentuan ini merupakan luasan eksisting kawasan perkotaan atau sebagai pusat kegiatan lokal. Pengembangan Kawasan pemukiman dirinci dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan Kawasan permukiman yang masih berada di dalam Kawasan Hutan atau berada di wilayah Perizinan Konsesi (Perizinan Perkebunan, Perizinan Pertambangan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) masuk dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Perkotaan Pontianak Raya merupakan kawasan perkotaan terbesar di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk yang berada di daerah fungsional perkotaan (*functional urban area*) kurang lebih 989.000 jiwa pada tahun 2023. Kawasan tersebut akan menjadi kawasan metropolitan (kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta) dalam lima tahun pertama masa rencana yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri yaitu Kota Pontianak sebagai kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi.

Wilayah Kota Pontianak hanya memiliki luas sekitar 11.821 hektare dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 kurang lebih 680.000 jiwa. Pada tahun yang sama, sekitar 31,24% penduduk Kawasan Perkotaan Pontianak Raya berada di luar wilayah Kota Pontianak dengan pertumbuhan rata-rata dalam periode 2010-2020 sekitar 2,7% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Pontianak hanya sekitar 1,8% per tahun.

Kawasan perkotaan yang berada di Kabupaten Kubu Raya yang berpenduduk sekitar 294.000 jiwa berfungsi sebagai simpul utama transportasi darat dan transportasi udara skala nasional, gerbang menuju kawasan internasional, salah satu pusat kegiatan industri, dan memiliki potensi ekonomi kelautan yang didukung keberadaan pelabuhan perikanan pantai.

Kawasan perkotaan yang berada di Kabupaten Mempawah yang berpenduduk sekitar 15.000 jiwa berfungsi sebagai salah satu pusat kegiatan industri dan bagian dari simpul utama kegiatan ekspor-impor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Riset ketenagalistrikan Pulau Semesak berbasis Thorium (tidak berbasis uranium) dan/atau berbasis tenaga ombak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis tumbuhan yang sangat terancam punah atau sangat langka di KSP Kawasan Muara Kubu dan sekitarnya meliputi:

- a. Mangrove tumuk putih atau berus mata buaya (*Bruguiera hainesii*) yang merupakan jenis yang sangat terancam punah dan masuk dalam kategori *Critically Endangered* dalam Daftar Merah IUCN (*The International Union for Conservation of Nature*); dan
- b. Kandelia (*Kandelia candel*) yang merupakan jenis mangrove yang sangat langka dan di Pulau Kalimantan hanya dapat ditemukan di Kabupaten Kubu Raya.

Jenis satwa langka di kawasan tersebut meliputi:

- a. Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang merupakan spesies kunci Kalimantan,
- b. Pesut (*Orcaella brevirostris*), dan
- c. Lumba-Lumba Punggung Bungkuk warna pink (*Sousa chinensis*).

Yang dimaksud dengan tumbuhan dan satwa langka adalah semua tumbuhan atau binatang yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang terancam punah, tingkat perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya, populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Selain memiliki fungsi jasa lingkungan yang besar, Kawasan Perhuluan DAS Pawan-Sekadau-Pinoh merupakan lansekap ekosistem hutan dataran rendah perbukitan dan hutan pegunungan bawah yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi dari semua ekosistem yang terdapat di Indonesia. Kelompok Dipterocarpaceae mendominasi komposisi hutan di kawasan ini, terutama jenis Meranti (*Shorea* spp.), Kapur (*Dryobalanops* spp.), Keruing (*Dipterocarpus* spp.), dan Resak (*Vatica* spp.). Meranti (*Shorea induplicata*) dan Kapur (*Dryobalanops fusca*) tergolong tumbuhan yang langka, terancam punah, dan endemik berdasarkan Daftar Merah IUCN.

Tengkawang yang termasuk dalam kelompok Dipterocarpaceae menghasilkan buah yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Karenanya, menjaga keutuhan lansekap dengan pengelolaan secara lestari menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan tersebut. Dari tujuh belas jenis tumbuhan dalam kelompok Tengkawang, terdapat dua belas jenis di dalam KSP ini, meliputi

Shorea macrophylla (endemik), *Shorea stenoptera* (endemik), *Shorea pinanga* (endemik), *Shorea seminis* (endemik), *Shorea beccariana* (endemik), *Shorea mecistopteryx* (endemik), *Shorea splendida* (endemik dan genting kepunahan), *Shorea amplexicaulis* (endemik), *Shorea pilosa* (endemik), *Shorea scaberrima* (endemik), *Shorea hemsleyana* (endemik), dan *Shorea rotundifolia* (endemik dan hampir punah).

Satwa langka di dalam KSP tersebut meliputi orangutan (*Pongo pygmaeus wurmbii*), Owa (*Hylobates albibarbis*), dan Enggang Gading (*Rhinilopax vigil*). Orangutan dan Owa merupakan spesies kunci Kalimantan.

Ayat (4)

Kawasan koridor penghubung dua taman nasional ini memiliki keanekaragaman spesies yang kompleks dengan fauna utama Orangutan sub-spesies *Pongo pygmaeus pygmaeus*. Ekosistem hutan dataran Dipterocarp perbukitan, hutan Dipterocarp dataran rendah dan hutan riparian, hutan rawa kering dan tergenang sampai dengan ekosistem danau di kawasan ini memiliki keanekaragaman tumbuhan endemik dari family Dipterocarpaceae yang perlu dilindungi meliputi *Dryobalanops lanceolata*, *Dryobalanops oblongifolia*, *Shorea angustifolia* (mendekati terancam), *Shorea macrobalanops*, *Shorea macrophylla*, *Shorea macroptera*, *Shorea mujongensis* (rentan), *Shorea parvistipulata*, *Shorea pinanga*, *Shorea smithiana* (rentan), dan *Shorea stenoptera* (mendekati terancam). Di kawasan tersebut juga terdapat pohon belian/ulin (*Eusideroxylon zwageri*) yang merupakan tumbuhan jenis rentan dan pohon Ramin (*Gonystylus bancanus*) yang merupakan tumbuhan jenis kritis.

Satwa langka di dalam KSP tersebut meliputi orangutan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*) dan ikan arwana (*Scleropages formosus*).

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 tahun.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Indikasi arahan zonasi sistem provinsi bertujuan untuk menjamin fungsi sistem provinsi yang berada di wilayah kabupaten/kota

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Hutan Adat yang termasuk dalam ketentuan ini dimaksudkan agar kawasan tersebut dikeluarkan dalam kawasan hutan.

Hutan Adat yang diatur dalam Huruf i sampai dengan huruf v, merupakan kawasan Hutan Adat yang masih dalam Kawasan Hutan, yang dalam masa rencana harus dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan gambut adalah kawasan dengan kriteria:

- a. berupa kubah gambut; dan
- b. ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Pada alur migrasi Penyu ditemukan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*). Sebagian alur migrasi Penyu tersebut termasuk dalam Taman Pesisir Paloh dan Perairan Sekitarnya

Huruf b

Sebagian alur migrasi Pesut termasuk dalam KSP Kawasan Muara Kubu dan sekitarnya.

Huruf c

Koridor satwa Bekantan termasuk dalam KSP Kawasan Muara Kubu dan sekitarnya.

Huruf d

Koridor satwa Orangutan dan Owa termasuk dalam KSP Kawasan Perhuluan DAS Pawan-Sekadau-Pinoh.

Huruf e

Koridor satwa Orangutan Labian-Leboyan termasuk dalam KSP Kawasan Koridor Multispesies dan Wisata Minat Khusus Embau - Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum dan sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah penggantian yang nilainya ditentukan dari hasil musyawarah antara pihak yang berkepentingan dan atau berdasarkan harga standar setempat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a

Menaati RTR wilayah yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Forum Penataan Ruang provinsi memiliki tugas pada aspek:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Tugas FPR Provinsi dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan;

- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan *Sinkronisasi* program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan *Indikasi Program Utama* dengan *Program Sektoral* dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada gubernur.

FPR Provinsi melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat koordinasi ini dapat dilaksanakan atas inisiatif FPR Provinsi atau atas permintaan gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8


Daftar Lampiran:

- I. Peta Wilayah Provinsi
- II. Pulau-Pulau Kecil
- III. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
- IV. Peta Sistem Pusat Permukiman
- V. Peta Sistem Jaringan Transportasi
- VI. Jalan Kolektor Primer
- VII. Pelabuhan Sungai dan Danau
- VIII. Terminal Khusus
- IX. Peta Sistem Jaringan Energi
- X. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik
- XI. Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi
- XII. Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- XIII. Sistem Jaringan Irigasi
- XIV. Sistem Pengendalian Banjir
- XV. Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- XVI. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
- XVII. Kawasan Konservasi
- XVIII. Peta KSP
- XIX. Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
- XX. Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
- XXI. Indikasi Program RTR Wilayah Provinsi
- XXII. Peta Ketentuan Khusus KKOP
- XXIII. Peta Ketentuan Khusus KP2B
- XXIV. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
- XXV. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya
- XXVI. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air
- XXVII. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
- XXVIII. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- XXIX. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- XXX. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa
- XXXI. Peta Ketentuan Khusus DLKp

Lampiran I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PROVINSI

	KARO HUKUM
	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA
	ASISTEN I
	SEKDA



Lampiran II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 Desember 2024
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PULAU KECIL

A. Pulau Kecil di Kabupaten Sambas

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.01.40008	Selimpai	01°49'18.99" U 109°20'06.00" T	TWA, KP3K	BP
2.	61.01.40010	Sungai Kaccik	01°48'59.77" U 109°24'09.14" T	--	TBP
3.	61.01.40009	Sungai	01°48'56.81" U 109°24'12.53" T	--	TBP
4.	61.01.40012	Tummok	01°49'26.78" U 109°24'18.92" T	--	TBP
5.	61.01.40006	Mattak B	01°52'00.37" U 109°26'33.61" T	--	TBP
6.	61.01.40001	Bejamban	01°52'35.28" U 109°27'01.28" T	--	TBP
7.	61.01.40005	Mattak A	01°52'54.54" U 109°26'46.14" T	--	TBP
8.	61.01.40004	Kaccik	01°52'30.26" U 109°26'27.66" T	--	TBP
9.	61.01.40011	Tua	01°43'13.68" U 109°15'36.74" T	KP3K	TBP
10.	61.01.40007	Pontianak	01°16'07.43" U 108°58'52.44" T	--	TBP
11.	61.01.40002	Belacan	01°11'51.04" U 108°57'58.32" T	--	TBP
12.	61.01.40003	Bungin	01°23'24.00" U 109°14'35.99" T	--	TBP

B. Pulau Kecil di Kota Singkawang

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.72.40001	Simping	00°52'02.12" U 108°54'04.80" T	--	TBP

C. Pulau Kecil di Kabupaten Bengkayang

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.07.40002	Batupayung	00°48'07.45" U 108°50'25.87" T	--	TBP
2.	61.07.40004	Kabung	00°49'58.00" U 108°47'03.00" T	KP3K (1 inti)	BP

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
3.	61.07.40010	Seluas	00°45'23.89" U 108°47'50.34" T	KP3K (inti)	TBP
4.	61.07.40003	Belacan	00°44'47.68" U 108°47'34.86" T	KP3K	TBP
5.	61.07.40008	Penatah Kecil	00°45'00.00" U 108°47'26.99" T	KP3K	BP
6.	61.07.40007	Penatah Besar	00°44'51.00" U 108°45'56.99" T	KP3K (3 inti)	BP
7.	61.07.40006	Lemukutan	00°46'00.99" U 108°42'33.00" T	KP3K (2 inti)	BP
8.	61.07.40009	Randayan	00°42'49.91" U 108°43'38.24" T	KP3K	BP
9.	61.07.40012	Tempurung	00°43'03.96" U 108°51'35.46" T	KP3K	TBP
10.	61.07.40011	Semesak	00°42'32.00" U 108°51'49.00" T	KP3K	TBP
11.	61.07.40005	Kera	00°42'21.94" U 108°52'26.88" T	KP3K	TBP
12.	61.07.40001	Baru	00°36'16.99" U 108°45'13.00" T	KP3K (inti)	BP

D. Pulau Kecil di Kabupaten Mempawah

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.02.40009	Temajo	00°29'55.00" U 108°51'04.00" T	--	BP
2.	61.02.40007	Penibung	00°24'09.00" U 108°56'15.00" T	--	TBP
3.	61.02.40006	Pendamaran	00°24'24.99" U 108°46'59.00" T	--	TBP
4.	61.02.40008	Setinjang	00°22'09.99" U 108°44'37.00" T	--	BP
5.	61.02.40004	Dato	00°07'41.99" U 108°36'20.00" T	--	TBP
6.	61.02.40005	Panjang	00°02'02.00" U 109°12'32.00" T	--	TBP
7.	61.02.40001	Babi	00°01'49.00" U 109°13'48.00" T	--	TBP
8.	61.02.40003	Bumin	00°01'28.99" U 109°14'17.00" T	--	TBP
9.	61.02.40002	Baru	00°01'12.00" U 109°14'55.00" T	--	TBP

E. Pulau Kecil di Kota Pontianak

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.71.40003	Batulayang	00°00'16.99" U 109°17'51.00" T	--	TBP

F. Pulau Kecil di Kabupaten Kubu Raya

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.12.40010	Hanyut	00°01'23.99" S 109°24'20.99" T	--	TBP
2.	61.12.40035	Tanjungsapi (Bingak)	00°22'08.00" S 109°37'05.00" T	--	BP
3.	61.12.40006	Buntutlimbung	00°16'05.99" S 109°45'59.00" T	--	BP
4.	61.12.40014	Limbung	00°13'52.00" S 109°48'54.00" T	--	BP
5.	61.12.40012	Keranji	00°12'34.99" S 109°47'42.00" T	--	BP
6.	61.12.40040	Telukbayur	00°15'04.00" S 109°54'46.00" T	--	BP
7.	61.12.40011	Jambu	00°13'58.44" S 109°56'48.41" T	--	TBP
8.	61.12.40030	Separoh	00°11'22.99" S 109°55'23.00" T	--	BP
9.	61.12.40002	Benuang	00°12'33.99" S 109°53'35.00" T	--	BP
10.	61.12.40027	Sekancil	00°09'33.00" S 109°54'30.13" T	--	TBP
11.	61.12.40015	Minyak	00°05'37.00" S 109°10'23.00" T	KP3K	TBP
12.	61.12.40034	Tanjungsaleh	00°07'09.99" S 109°09'20.99" T	KP3K	BP
13.	61.12.40041	Tempurung	00°06'38.99" S 109°07'19.99" T	KP3K	TBP
14.	61.12.40033	Sepokperupuk	00°08'21.99" S 109°06'31.00" T	KP3K	BP
15.	61.12.40018	Nyamuk	00°10'03.20" S 109°08'18.77" T	KP3K	TBP
16.	61.12.40013	Kurnia	00°11'12.00" S 109°07'45.99" T	KP3K	TBP
17.	61.12.40044	Dua Besar	00°10'17.02" S 109°05'17.78" T	KP3K	TBP
18.	61.12.40045	Dua Kecil	00°10'07.35" S 109°04'56.47" T	KP3K	TBP
19.	61.12.40031	Sepokkeladi	00°11'17.99" S 109°06'27.00" T	KP3K	BP
20.	61.12.40004	Betingtengah	00°11'35.00" S 109°04'10.99" T	KP3K (1 inti)	TBP
21.	61.12.40032	Sepoklaut	00°13'36.99" S 109°07'22.00" T	KP3K	BP
22.	61.12.40039	Teluk Pakedai	00°20'12.18" S 109°16'03.51" T	KP3K	BP
23.	61.12.40023	Pelombak	00°21'23.00" S 109°11'30.00" T	--	TBP
24.	61.12.40019	Ola-Ola	00°27'48.69" S 109°21'56.14" T	--	BP
25.	61.12.40016	Muarakubu	00°34'36.00" S 109°19'45.99" T	KP3K	BP
26.	61.12.40008	Dabong	00°35'57.00" S 109°15'06.00" T	KP3K	BP
27.	61.12.40043	Tiga	00°36'04.00" S 109°17'39.00" T	KP3K	TBP

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
28.	61.12.40007	Burung Besar	00°36'45.00" S 109°18'33.00" T	KP3K	TBP
29.	61.12.40046	Panjang Tiga	00°39'52.16" S 109°22'25.68" T	KP3K	TBP
30.	61.12.40022	Panjang	00°38'58.04" S 109°24'07.40" T	KP3K	TBP
31.	61.12.40005	Bidara	00°36'36.96" S 109°22'56.56" T	KP3K	TBP
32.	61.12.40024	Perling	00°39'04.00" S 109°27'41.00" T	--	TBP
33.	61.12.40021	Pakawal	00°40'01.99" S 109°30'20.99" T	--	TBP
34.	61.12.40003	Berembang	00°41'25.00" S 109°29'26.99" T	--	TBP
35.	61.12.40029	Sempade Dalam	00°41'34.78" S 109°27'24.44" T	--	TBP
36.	61.12.40001	Apong Sembilan	00°43'01.65" S 109°30'30.28" T	--	TBP
37.	61.12.40026	Sejenuairtawar	00°41'34.00" S 109°36'47.99" T	--	BP
38.	61.12.40037	Telokair Satu	00°43'46.99" S 109°33'51.00" T	--	BP
39.	61.12.40038	Telokair Tiga	00°43'39.00" S 109°35'19.00" T	--	TBP
40.	61.12.40025	Pulaibuntung	00°43'04.00" S 109°37'59.00" T	--	TBP
41.	61.12.40017	Munggu'Linang	00°44'03.00" S 109°39'02.00" T	--	BP
42.	61.12.40036	Telokair Dua	00°45'32.00" S 109°36'06.00" T	--	BP
43.	61.12.40009	Gelanggang	00°44'46.97" S 109°33'35.64" T	--	TBP
44.	61.12.40020	Padangtikar	00°48'37.00" S 109°29'35.00" T	KP3K	BP
45.	61.12.40042	Tenggaramandi	00°53'08.00" S 109°24'24.99" T	KP3K	TBP
46.	61.12.40028	Selatsih	00°53'42.00" S 109°21'42.99" T	KP3K (1 inti)	BP

G. Pulau Kecil di Kabupaten Sanggau

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.03.40004	Cempede	00°04'40.00" S 109°58'49.00" T	--	BP
2.	61.03.40003	Belungai	00°03'09.00" S 110°02'47.00" T	--	BP
3.	61.03.40005	Tayan	00°02'26.99" S 110°06'36.00" T	--	BP
4.	61.03.40001	Belumbak Besar	00°04'41.99" S 110°15'37.00" T	--	BP
5.	61.03.40002	Belumbak Kecil	00°04'57.00" S 110°16'08.00" T	--	BP

H. Pulau Kecil di Kabupaten Kayong Utara

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.00.40004	Masatiga Darat	00°56'30.00" S 109°15'32.00" T	KP3K (1 inti)	TBP
2.	61.00.40005	Masatiga Laut	00°56'44.00" S 109°15'00.00" T	KP3K (1 inti)	TBP
3.	61.00.40006	Meresak	00°56'49.99" S 109°21'34.99" T	KP3K	BP
4.	61.00.40001	Dua Barat	00°57'44.90" S 109°23'06.17" T	KP3K	TBP
5.	61.00.40002	Dua Timur	00°57'36.00" S 109°23'17.00" T	KP3K	TBP
6.	61.11.40044	Kumbang	01°05'30.42" S 109°48'58.54" T	KP3K	TBP
7.	61.11.40076	Pelintu	01°12'15.99" S 109°54'20.80" T	--	TBP
8.	61.11.40081	Salahnama	01°14'57.00" S 109°56'17.00" T	--	TBP
9.	61.11.40019	Datok	01°16'00.99" S 109°57'00.00" T	--	TBP
10.	61.11.40023	Elang	01°16'53.74" S 109°57'50.49" T	--	TBP
11.	61.11.40072	Payung	01°18'00.00" S 110°00'51.99" T	--	TBP
12.	61.11.40065	Nanas	01°18'31.62" S 110°01'16.64" T	--	TBP
13.	61.11.40045	Lalang	01°18'38.00" S 110°01'45.00" T	--	TBP
14.	61.11.40004	Bagu	01°18'56.00" S 110°01'19.99" T	--	TBP
15.	61.11.40018	Cermin	01°19'08.00" S 110°00'14.00" T	--	TBP
16.	61.11.40030	Juante	01°20'49.99" S 109°54'02.99" T	--	TBP
17.	61.11.40036	Katung	01°22'00.00" S 109°53'13.99" T	--	TBP
18.	61.11.40061	Maya	01°07'19.99" S 109°34'49.00" T	KP3K (2 inti)	BP
19.	61.11.40066	Nenas	01°01'17.00" S 109°27'13.00" T	KP3K	TBP
20.	61.11.40029	Hantu	01°03'23.00" S 109°17'58.99" T	KP3K	TBP
21.	61.11.40098	Upeh	01°13'22.00" S 109°24'11.00" T	KP3K	TBP
22.	61.11.40099	Burung	01°17'23.78" S 109°18'40.69" T	--	TBP
23.	61.11.40002	Aur Kecil	01°14'06.00" S 109°17'51.00" T	--	TBP
24.	61.11.40001	Aur Besar	01°13'44.00" S 109°17'48.99" T	--	TBP
25.	61.11.40020	Dua	01°12'49.93" S 109°16'56.04" T	--	TBP
26.	61.11.40031	Julai	01°12'40.00" S 109°17'02.00" T	--	TBP

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
27.	61.11.40095	Trusanhaji	01°12'16.99" S 109°16'27.00" T	--	TBP
28.	61.11.40007	Batumeregung	01°11'43.09" S 109°16'47.47" T	--	TBP
29.	61.11.40079	Penebang	01°13'09.99" S 109°14'39.00" T	--	BP
30.	61.11.40042	Korok	01°14'08.00" S 109°15'14.00" T	--	TBP
31.	61.11.40084	Sireh (Kecil)	01°13'51.71" S 109°12'10.63" T	--	TBP
32.	61.11.40083	Sireh	01°14'20.00" S 109°12'15.00" T	--	TBP
33.	61.11.40013	Bulat Satu	01°15'51.99" S 109°10'17.00" T	--	TBP
34.	61.11.40022	Dua Kecil	01°16'17.92" S 109°11'07.63" T	--	TBP
35.	61.11.40021	Dua Besar	01°16'23.00" S 109°11'21.99" T	--	TBP
36.	61.11.40075	Pelapistingbalai	01°16'46.99" S 109°09'58.00" T	--	BP
37.	61.11.40074	Pelapisgenting	01°18'11.99" S 109°08'57.99" T	--	BP
38.	61.11.40073	Pelapisairmasin	01°16'55.99" S 109°07'57.00" T	--	BP
39.	61.11.40037	Kelawar	01°18'04.00" S 109°07'34.00" T	--	BP
40.	61.11.40038	Kelawar (Kecil)	01°18'58.49" S 109°06'35.69" T	--	TBP
41.	61.11.40085	Suka	01°20'38.00" S 109°06'54.00" T	--	TBP
42.	61.11.40054	Lemanujung	01°16'58.00" S 108°54'06.99" T	--	TBP
43.	61.11.40050	Lemanlalang	01°17'11.00" S 108°54'04.00" T	--	TBP
44.	61.11.40053	Lemantokong	01°16'45.05" S 108°53'29.57" T	--	TBP
45.	61.11.40052	Lemansarang	01°16'59.99" S 108°53'25.00" T	--	TBP
46.	61.11.40051	Lemanpaku	01°17'09.68" S 108°52'51.94" T	--	TBP
47.	61.11.40048	Leman	01°17'20.99" S 108°52'48.89" T	--	TBP
48.	61.11.40049	Lemanbudi	01°16'22.00" S 108°52'14.99" T	--	TBP
49.	61.11.40027	Gurun Besar	01°24'40.00" S 109°13'16.00" T	CAL	TBP
50.	61.11.40028	Gurun Kecil	01°24'43.99" S 109°13'41.00" T	CAL	TBP
51.	61.11.40057	Lutung Dua	01°28'41.00" S 109°22'59.00" T	CAL	TBP
52.	61.11.40016	Bunyau	01°28'48.95" S 109°22'42.90" T	CAL	TBP
53.	61.11.40062	Meledang	01°29'41.33" S 109°23'02.49" T	CAL	BP

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
54.	61.11.40063	Mensigi	01°30'02.99" S 109°21'06.00" T	CAL	TBP
55.	61.11.40047	Layah Kecil	01°31'22.00" S 109°19'54.99" T	CAL	TBP
56.	61.11.40046	Layah Besar	01°31'13.00" S 109°20'34.00" T	CAL	BP
57.	61.11.40058	Lutung Satu	01°39'06.71" S 109°20'06.42" T	CAL	TBP
58.	61.11.40059	Macan	01°39'03.38" S 109°20'21.64" T	CAL	TBP
59.	61.11.40088	Tawas	01°39'20.61" S 109°21'07.29" T	CAL	TBP
60.	61.11.40071	Papan	01°39'45.45" S 109°20'43.49" T	CAL	TBP
61.	61.11.40043	Krawang	01°44'23.98" S 109°20'00.53" T	--	TBP
62.	61.11.40077	Pelubang	01°42'51.00" S 109°17'43.00" T	--	TBP
63.	61.11.40097	Uma	01°43'41.99" S 109°17'48.00" T	--	TBP
64.	61.11.40003	Ayer	01°43'58.78" S 109°17'24.68" T	--	TBP
65.	61.11.40086	Sumur	01°44'38.37" S 109°18'00.85" T	--	TBP
66.	61.11.40080	Perangin	01°46'35.77" S 109°14'33.81" T	--	TBP
67.	61.11.40026	Gresik	01°41'46.32" S 109°06'45.52" T	CAL	TBP
68.	61.11.40064	Mentangor	01°41'51.00" S 109°05'39.99" T	CAL	BP
69.	61.11.40024	Genteng	01°41'48.16" S 109°05'05.01" T	CAL	TBP
70.	61.11.40009	Besi	01°39'09.97" S 109°02'43.59" T	CAL	TBP
71.	61.11.40090	Tokong Lising Empat	01°36'28.54" S 109°09'20.90" T	CAL	TBP
72.	61.11.40094	Tokong Lising Tiga	01°36'25.87" S 109°09'20.23" T	CAL	TBP
73.	61.11.40091	Tokong Lising Enam	01°36'25.30" S 109°09'23.67" T	CAL	TBP
74.	61.11.40092	Tokong Lising Lima	01°36'20.25" S 109°09'26.54" T	CAL	TBP
75.	61.11.40089	Tokong Lising Dua	01°36'12.23" S 109°09'27.79" T	CAL	TBP
76.	61.11.40093	Tokong Lising Satu	01°36'10.98" S 109°09'26.01" T	CAL	TBP
77.	61.11.40056	Lising	01°36'06.00" S 109°09'13.36" T	CAL	TBP
78.	61.11.40005	Bakung Besar	01°35'34.00" S 109°11'25.23" T	CAL	TBP
79.	61.11.40006	Bakung Kecil	01°35'15.59" S 109°12'13.69" T	CAL	TBP
80.	61.11.40068	Pandan	01°34'37.05" S 109°09'42.76" T	CAL	TBP

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
81.	61.11.40069	Pandan Besar	01°34'28.99" S 109°09'33.00" T	CAL	TBP
82.	61.11.40070	Pandan Kecil	01°34'37.62" S 109°09'20.46" T	CAL	TBP
83.	61.11.40067	Nibung	01°29'17.00" S 109°04'10.99" T	CAL	TBP
84.	61.11.40011	Buan	01°29'12.00" S 109°02'53.00" T	CAL	BP
85.	61.11.40096	Ular	01°28'19.99" S 109°01'08.00" T	CAL	TBP
86.	61.11.40034	Karimata	01°36'18.00" S 108°53'48.99" T	CAL	BP
87.	61.11.40082	Serutu	01°42'43.99" S 108°43'58.00" T	CAL	BP
88.	61.11.40032	Kalap	01°38'53.00" S 108°49'00.99" T	CAL	TBP
89.	61.11.40010	Blian	01°37'27.00" S 108°45'46.00" T	CAL	TBP
90.	61.11.40017	Busung	01°36'51.00" S 108°47'08.99" T	CAL	TBP
91.	61.11.40035	Karimata Tua	01°35'23.37" S 108°48'40.17" T	CAL	TBP
92.	61.11.40012	Bulat Dua	01°34'45.00" S 108°47'03.00" T	CAL	TBP
93.	61.11.40008	Begunung	01°34'55.99" S 108°46'12.00" T	CAL	TBP
94.	61.11.40033	Kapak	01°35'13.99" S 108°45'42.99" T	CAL	TBP
95.	61.11.40025	Genting	01°35'17.00" S 108°45'06.00" T	CAL	BP
96.	61.11.40087	Surunggading	01°34'23.00" S 108°44'06.00" T	CAL	TBP
97.	61.11.40078	Penangis	01°33'11.00" S 108°45'09.00" T	CAL	TBP
98.	61.11.40014	Buluh Besar	01°33'22.00" S 108°46'28.99" T	CAL	BP
99.	61.11.40015	Buluh Kecil	01°33'29.99" S 108°46'54.99" T	CAL	TBP
100.	61.11.40055	Lintang	01°33'58.00" S 108°46'54.99" T	CAL	TBP
101.	61.11.40060	Malangrukuk	01°34'21.97" S 108°47'11.93" T	CAL	TBP
102.	61.11.40039	Kepayang	01°33'33.00" S 108°48'14.00" T	CAL	BP
103.	61.11.40040	Kepayang (Kecil)	01°33'17.73" S 108°48'36.99" T	CAL	TBP
104.	61.11.40041	Kera	01°33'19.00" S 108°49'34.00" T	CAL	TBP

I. Pulau Kecil di Kabupaten Ketapang

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
1.	61.04.40015	Cempedak Satu	01°26'03.99" S 110°03'01.00" T	--	TBP
2.	61.04.40051	Sempadi Kecil	01°26'10.21" S 110°01'25.00" T	--	TBP
3.	61.04.40050	Sempadi Besar	01°25'54.00" S 110°01'00.99" T	--	TBP
4.	61.04.40052	Sempadi Laut	01°25'35.00" S 110°00'20.99" T	--	TBP
5.	61.04.40025	Kerengga	01°26'26.00" S 110°02'57.99" T	--	TBP
6.	61.04.40001	Ale-Ale	01°46'12.60" S 109°56'07.38" T	--	TBP
7.	61.04.40058	Tembiluk	01°47'06.05" S 109°58'31.57" T	--	TBP
8.	61.04.40059	Tengah	01°49'12.10" S 109°55'24.12" T	--	TBP
9.	61.04.40011	Bondong	01°49'16.20" S 109°55'13.45" T	--	TBP
10.	61.04.40023	Jepun	01°49'43.99" S 109°55'14.45" T	--	TBP
11.	61.04.40026	Ketapang Kecil	01°49'53.20" S 109°56'36.24" T	--	BP
12.	61.04.40013	Cebe	02°10'05.00" S 110°04'45.99" T	--	TBP
13.	61.04.40053	Sentigi	02°10'14.99" S 110°04'59.00" T	--	TBP
14.	61.04.40043	Rusa Dua	02°15'01.00" S 110°04'14.00" T	--	TBP
15.	61.04.40037	Mengkudu	02°15'18.00" S 109°59'25.00" T	--	TBP
16.	61.04.40048	Sawi Kecil	02°22'14.99" S 110°04'18.00" T	--	BP
17.	61.04.40047	Sawi Besar	02°22'32.99" S 110°03'54.00" T	--	BP
18.	61.04.40028	Kucing	02°28'53.69" S 110°10'51.03" T	--	TBP
19.	61.04.40022	Jambat Kecil	02°30'08.12" S 110°10'45.69" T	--	TBP
20.	61.04.40021	Jambat Besar	02°30'15.60" S 110°10'43.13" T	--	TBP
21.	61.04.40027	Koca	02°35'52.52" S 110°10'23.01" T	--	TBP
22.	61.04.40020	Iras	02°37'57.00" S 110°09'06.00" T	--	TBP
23.	61.04.40056	Tating	02°37'34.10" S 110°08'40.04" T	--	TBP
24.	61.04.40033	Malangnek	02°37'27.00" S 110°07'58.00" T	--	TBP
25.	61.04.40014	Cempedak Dua	02°37'54.00" S 110°07'22.00" T	--	TBP
26.	61.04.40055	Tanahmerah	02°39'58.00" S 110°07'09.00" T	--	TBP

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
27.	61.04.40031	Langir	02°40'14.99" S 110°07'09.99" T	--	TBP
28.	61.04.40060	Tuntang	02°40'13.00" S 110°06'47.99" T	--	TBP
29.	61.04.40029	Lagan	02°40'11.92" S 110°05'55.69" T	--	TBP
30.	61.04.40034	Malangpinggang	02°40'12.00" S 110°04'59.00" T	--	TBP
31.	61.04.40057	Telukperiyuh	02°42'03.02" S 110°07'38.81" T	--	TBP
32.	61.04.40009	Bawal	02°43'10.99" S 110°05'48.00" T	--	BP
33.	61.04.40032	Lukutkera	02°45'37.00" S 110°11'34.00" T	KP3K	TBP
34.	61.04.40039	Nanas	02°45'36.00" S 110°13'36.00" T	KP3K	TBP
35.	61.04.40044	Rusa Satu	02°50'21.99" S 110°10'09.99" T	KP3K	TBP
36.	61.04.40019	Gelam	02°53'08.00" S 110°10'14.99" T	KP3K (2 inti)	TBP
37.	61.04.40042	Perantun	02°49'55.99" S 110°05'01.00" T	KP3K (inti)	TBP
38.	61.04.40038	Mensikur	02°50'34.51" S 110°04'44.56" T	KP3K (inti)	TBP
39.	61.04.40030	Langau	02°52'43.00" S 110°05'26.00" T	KP3K (inti)	TBP
40.	61.04.40036	Manjin	02°53'30.00" S 110°05'31.99" T	KP3K (inti)	TBP
41.	61.04.40018	Gambar	02°53'39.00" S 110°05'34.00" T	KP3K (inti)	TBP
42.	61.04.40035	Mangkup	03°03'56.99" S 110°12'13.00" T	KP3K (inti)	TBP
43.	61.04.40045	Sanggul	03°03'37.00" S 110°13'03.00" T	KP3K (inti)	TBP
44.	61.04.40041	Penambun	03°02'24.00" S 110°13'28.99" T	KP3K (inti)	TBP
45.	61.04.40049	Selatbantol	02°59'42.14" S 110°18'24.72" T	KP3K	TBP
46.	61.04.40012	Butun	02°59'46.16" S 110°18'21.35" T	KP3K	TBP
47.	61.04.40003	Bakau	02°59'48.99" S 110°18'25.99" T	KP3K	TBP
48.	61.04.40010	Bintangtimur	02°59'49.99" S 110°18'20.99" T	KP3K	TBP
49.	61.04.40054	Serai	02°59'58.27" S 110°18'06.32" T	KP3K	TBP
50.	61.04.40040	Pandan	03°00'00.15" S 110°17'53.44" T	KP3K	TBP
51.	61.04.40002	Ara	03°00'07.42" S 110°17'49.15" T	KP3K	TBP
52.	61.04.40017	Dua Pemeluk	03°00'16.70" S 110°18'05.82" T	KP3K	TBP
53.	61.04.40008	Batu Titi Utara	03°00'15.91" S 110°18'10.41" T	KP3K	TBP


No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat Orientasi	Kawasan Konservasi	Hunian
54.	61.04.40006	Batu Titi Tengah	03°00'18.54" S 110°18'13.46" T	KP3K	TBP
55.	61.04.40007	Batu Titi Timur	03°00'19.41" S 110°18'16.40" T	KP3K	TBP
56.	61.04.40024	Kelapa	03°00'23.14" S 110°18'15.99" T	KP3K	TBP
57.	61.04.40004	Batu Titi Barat	03°00'27.69" S 110°18'10.15" T	KP3K	TBP
58.	61.04.40005	Batu Titi Selatan	03°00'27.41" S 110°18'13.03" T	KP3K	TBP
59.	61.04.40016	Condong	03°00'30.17" S 110°18'22.83" T	KP3K	TBP
60.	61.04.40046	Sangkut	02°51'50.32" S 110°54'57.26" T	--	TBP
61.	61.00.40007	Nibung Hilir	02°54'36.32" S 110°47'33.50" T	--	TBP

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001


Lampiran III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI



KABO HURUM	PERANGKAT DAERAH PETA	ASISTEN I	SEKDA
---------------	--------------------------	-----------	-------


Lampiran IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'R' and 'K'.


Lampiran V PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



A	KALIMANTAN BARAT	KEWILAYAHAN
B		
C	KALIMANTAN BARAT	KEWILAYAHAN
D		
E		

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

U SKALA : 1:1.100.000
0 25 50 100 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :	Batas Administrasi	Perairan
Ibu Kota Pemerintahan	Batas Negara	Sekeloa Pantai
Ibu Kota Provinsi	Batas Provinsi	Sekeloa Air
Ibu Kota Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota	
	Batas Kelurahan/Desa	
	Batas Perencanaan LRT / Prorata	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat Terminal Perumahan Tipe A Terminal Perumahan Tipe B Terminal Busway Jembatan Timbang Jembatan Pelebaran Sungai dan Canal Pelebaran Ferretbrongan Jalan Antar Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Jalan 20 Jalanan Akses Kemakmuran Adu-Pelayanan Bungal dan Adu-Pelayanan Darat Lintas Perhubungan Antarprovinsi Lintas Perhubungan AntarKabupaten/Kota Jalan Provinsi Lintas Lokal	Transportasi Udara Bandar Udara Perumahan Bandar Udara Perkotaan Bandar Udara Khusus
---	--

SUMBER DATA DAN RANGKAIAN IKT:
 1. Data administratif: Ingg (2011) SP21 & data 7 tahun pelaksanaan 2015, 2016, dan 2017
 2. Peta Dasar yang telah diupdate dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
 3. Peta RUMW tahun 2024 (1:200.000 dan 1:500.000 tahun 2019)
 4. Pengalaman data tahun 2021 - 2024

Peta ini bukan informasi resmi mengenai garis-garis administrasi
PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

HARISON

Lampiran VI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

JALAN KOLEKTOR PRIMER

A. Jalan Kolektor Primer yang merupakan Jalan Nasional

No.	Nama Ruas
1.	By Pass Sambas
2.	Tanjung Harapan – Sambas
3.	Galing – Tanjung Harapan
4.	Sp. Tanjung – Galing
5.	Sp. Temajuk – Sp. Tanjung
6.	Temajuk – Merbau
7.	Bts. Serawak – Aruk – Sp. Tanjung
8.	Aruk – Sp. Take
9.	Sp. Take – Sp. Sontas
10.	Sp. Balai Karang – Rasau
11.	Rasau – Jasa – Bts. Negara
12.	Rasau – Sp. Nanga Kantuk
13.	Anjungan – Karang
14.	Karang – Simpang Tiga
15.	Simpang Tiga – Bengkayang
16.	Bengkayang – Sanggau Ledo
17.	Sanggau Ledo – Seluas
18.	Seluas – Batas Serawak
19.	Bts. Kota Sanggau – Sekadau
20.	Sekadau – Tebelian
21.	Tebelian – Nanga Pinoh
22.	Nanga Pinoh – Ela Hilir yang juga dikenal dengan nama Nanga Pinoh – Ella Hilir
23.	Ela Hilir – Bts. Prov. Kalteng yang juga dikenal dengan nama Ella Hilir – Bts. Prov. Kalteng
24.	Tebelian – Bts. Kota Sintang
25.	Jln. Lintas Melawi (Sintang)
26.	Jln. Oevaang Oeray (Sintang)
27.	Bts. Kota Sintang – Sp. Nangasilat (Bongkong) yang juga dikenal dengan nama Bts. Kota Sintang – Sp. Nanga Silat
28.	Sp. Nanga Silat – Sp. Sejiram
29.	Sp. Sejiram – Nangatepuai yang juga dikenal dengan nama Sp. Sejiram – Nanga Tepuai
30.	Nanga Tepuai – Nanga Semangut
31.	Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau yang juga dikenal dengan nama Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau
32.	Putussibau – Nanga Era
33.	Jln. A. Yani (Putussibau)
34.	Jln. Kom. Yos Sudarso (Putussibau)
35.	Jln. DI Panjaitan (Putussibau)
36.	Jln. Gajah Mada (Putussibau)
37.	Jln. Kirin Durian (Putussibau)
38.	Tanjung Kerja – Putussibau

No.	Nama Ruas
39.	Mataso (Benua Martinus) – Tanjung Kerja yang juga dikenal dengan nama Mataso (Banua Martinus) – Tanjung Kerja
40.	Lanjak – Mataso (Benua Martinus) yang juga dikenal dengan nama Lanjak – Mataso (Banua Martinus)
41.	Lanjak – Danau Sentarum
42.	Nanga Badau – Lanjak yang juga dikenal dengan nama Badau – Lanjak
43.	Bts. Serawak – Nanga Badau yang juga dikenal dengan nama Bts. Serawak – Badau
44.	Sp. Nanga Kantuk – Nanga Badau yang juga dikenal dengan nama Sp. Nanga Kantuk – Badau
45.	Nanga Era – Bts. Prov. Kalimantan Barat/Bts. Prov. Kalimantan Timur
46.	Merbau – Mentibar (Merbau-Tebas)
47.	Mentibar – Tanah Hitam (Merbau-Tebas)
48.	Tanah Hitam – Aruk Parak (Merbau-Tebas) yang juga dikenal dengan nama Tanah Hitam – Arung Parak (Merbau-Tebas)
49.	Aruk Parak – Pinang Merah (Merbau-Tebas) yang juga dikenal dengan nama Arung Parak – Pinang Merah (Merbau-Tebas)
50.	Pinang Merah - Sp. Danau (Parit 3) (Merbau-Tebas)
51.	Sp. Danau (Parit 3) – Sentebang/Dungun Laut (Merbau-Tebas)
52.	jalan akses Jembatan Sei Sambas Besar
53.	jalan akses Pelabuhan Sintete (Sambas)
54.	jalan akses Pelabuhan Paloh (Sambas)
55.	Jalan Terminal Induk (dalam kota Singkawang)
56.	jalan akses KI Landak
57.	jalan akses Terminal Umum Pelabuhan Pontianak Baru (Jungkat)
58.	Sungai Durian – Rasau Jaya
59.	Tanjung Kapuas – Segole – Penyeladi
60.	jalan akses Bandar Udara Tebelian (Sintang)
61.	Semubuk – Sintang
62.	Semubuk – Sp. Ng. Merakai
63.	Sp. Ng. Merakai – Senangan Kecil
64.	Senangan Kecil – Sp. Mengerat
65.	Jalan Penjara (dalam kota Putussibau)
66.	Jalan Adisucipto (dalam kota Putussibau)
67.	Siduk – Sukadana
68.	Sukadana – Teluk Batang
69.	Jalan Sisingamaraja (dalam kota Ketapang)
70.	Jalan Gajah Mada (dalam kota Ketapang)
71.	Jalan Jembatan Pawan I (dalam kota Ketapang)
72.	Jalan WR. Supratman (dalam kota Ketapang)
73.	Jalan AR. Hakim (dalam kota Ketapang)
74.	Jalan Rahadi Ismail (dalam kota Ketapang)
75.	Batas Kota Ketapang – Pesaguan
76.	Pesaguan – Kendawangan
77.	Kendawangan – Airhitam
78.	Airhitam – Bts. Prov. Kalimantan Barat/Bts. Prov. Kalimantan Tengah

Keterangan:

No. 54-78: rencana ruas jalan nasional yang nama ruasnya dapat menyesuaikan dengan nama ruas jalan provinsi, ruas jalan kabupaten, atau toponimi eksisting.

No. 77-78: rencana ruas jalan nasional yang berdasarkan KLHS perlu pengalihan trase dari/di Kawasan Hutan.

B. Jalan Kolektor Primer yang merupakan Jalan Provinsi

No.	Nama Ruas
1.	Tanah Hitam – Merbau
2.	Simpang Bantan II (Sange Mange) – Tanah Hitam
3.	Simpang Bantan I – Simpang Bantan II (Sange Mange)
4.	Telok Kalong - Simpang Bantan II (Sange Mange)
5.	Jalan Tabrani (dalam kota Sambas)
6.	Jalan Gusti Hamzah (dalam kota Sambas)
7.	Jalan Ahmad Marzuki (dalam kota Sambas)
8.	Jalan Sultan Safiuddin (dalam kota Sambas)
9.	Jalan Pembangunan (dalam kota Sambas)
10.	Batas Kota Sambas – Subah
11.	Subah – Ledo
12.	Jalan Bambang Ismoyo (dalam kota Singkawang)
13.	Jalan Sudirman (dalam kota Singkawang)
14.	Jalan Pahlawan (dalam kota Singkawang)
15.	Batas Kota Singkawang – Bengkayang
16.	Jalan Jerendeng (dalam kota Bengkayang)
17.	Bengkayang – Batas Kabupaten Landak/Bengkayang
18.	Batas Kabupaten Bengkayang/Landak – Serimbu
19.	Ngabang – Serimbu
20.	Sidas – Simpang Tiga
21.	Nahaya – Simpang Amboyo Selatan
22.	Simpang Pak Mayam – Nahaya
23.	Jalan Ya’ M. Sabran (Simpang Sultan Hamid II – Tugu Alianyang)
24.	Jalan Hasanuddin (dalam kota Pontianak)
25.	Jalan HRA. Rachman (dalam kota Pontianak)
26.	Jalan Husein Hamzah (dalam kota Pontianak)
27.	Jalan Imam Bonjol (dalam kota Pontianak)
28.	Jalan Adi Sucipto (dalam kota Pontianak)
29.	Jalan Sei Raya Dalam I
30.	Batas Pontianak – Sungai Durian
31.	Batas Kota Pontianak – Sungai Kakap
32.	Kembayan – Balai Sebut
33.	Balai Sebut – Balai Sepuak
34.	Balai Sepuak – Semubuk
35.	Bodok – Meliau
36.	Sekadau – Rawak
37.	Rawak – Nanga Taman
38.	Nanga Taman – Nanga Mahap
39.	Batas Kota Nanga Pinoh (Simpang Tahlud) – Simpang Pintas
40.	Simpang Pintas – Sayan
41.	Sayan – Kota Baru
42.	Kota Baru – Nanga Soka
43.	Simpang Medang – Nanga Mau
44.	Nanga Mau – Tebidah
45.	Tebidah – Bunyau
46.	Bunyau – Serawai
47.	Simpang Sejiram – Semitau
48.	Semitau – Suhaid

No.	Nama Ruas
49.	Nanga Tayap (Simpang Betenung) – Tumbang Titi
50.	Tumbang Titi – Tanjung
51.	Tanjung – Marau
52.	Marau – Air Upas
53.	Air Upas – Manis Mata
54.	Simpang Sei Gantang – Teluk Batu
55.	Teluk Batu – Simpang Jemayas

C. Jalan Kolektor Primer yang potensial ditetapkan sebagai jalan provinsi

No.	Nama Ruas
1.	Temajuk – Bts. Serawak (Sambas)
2.	jalan akses Bandar Udara Paloh (Sambas)
3.	Telok Kalong – Sekura (Sambas)
4.	jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Sintete (Sambas)
5.	jalan akses Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan Pelabuhan Sungai Pemangkat (Sambas)
6.	jalan akses Bandar Udara Singkawang (Singkawang)
7.	Simpang Siding (Merendeng) – Siding (Bengkayang)
8.	jalan akses Jembatan Kapuas III (Mempawah – Kubu Raya)
9.	Jalan Kom. Yos Sudarso (Pontianak)
10.	jalan akses Pelabuhan Pontianak Terminal Nipah Kuning (Pontianak)
11.	Jalan Sungai Raya Dalam II (Pontianak – Kubu Raya)
12.	Pontianak – Kuala Mandor B (Pontianak – Kubu Raya)
13.	Kuala Mandor B – Penyeberangan Parit Tenaga Baru (Kubu Raya)
14.	jalan akses Jembatan Sungai Mandor (Kubu Raya-Landak)
15.	Sebangki – Penyeberangan Sungai Segak (Landak)
16.	Pahauman – Sebangki (Landak)
17.	jalan akses Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas (Kubu Raya)
18.	jalan Lingkar Luar Barat Perkotaan Pontianak (Kubu Raya)
19.	jalan Lingkar Luar Selatan Perkotaan Pontianak (Kubu Raya)
20.	Sungai Kakap – Pelabuhan Sungai Parit Sarem (Kubu Raya)
21.	Kuala Dua – Pelabuhan Sungai Sukulanting (Kubu Raya)
22.	jalan akses Jembatan Sungai Punggur Besar (Kubu Raya)
23.	Pelabuhan Sungai Pinang Luar – Pelabuhan Sungai Teluk Malike
24.	Pelabuhan Sungai Jangkang Dua – Pelabuhan Sungai Kubu
25.	jalan akses Jembatan Sungai Ambawang Kubu (Kubu Raya)
26.	Olak-Olak Kubu – Pelabuhan Sungai Muara Kubu (Kubu Raya)
27.	Jalan G.M. Saunan (jalan akses Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang) (Kayong Utara)
28.	Tanjung Satai – Pelabuhan Sungai Kemboja (Kayong Utara)
29.	Teluk Melano – Simpang Dua (Kayong Utara – Ketapang)
30.	jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Ketapang (Ketapang)
31.	Pelang – Sungai Melayu – Tumbang Titi (Ketapang)
32.	Asam Besar – Bts. Prov. Kalimantan Tengah
33.	Manis Mata – Bagan Kajang – Sp. Jambi – Sp. Sukaramai
34.	Gonis Rabu – Pelabuhan Sungai Asam (Sekadau)
35.	Pelabuhan Sungai Sunyat – Padak – Balai Sepuak (Sekadau)
36.	Pakit Mulau – Sungai Buaya – Pintas Keladan (Sekadau – Sintang)
37.	Lengkenat – Tanjung Ria (Sintang)

38.	Miau Merah – Pelabuhan Sungai Perigi Kanan (Kapuas Hulu)
39.	Pelabuhan Sungai Perigi Kiri – Sekedau (Kapuas Hulu)
40.	Sekedau – Batu Ampar (Kapuas Hulu)
41.	Nanga Kantuk – Sungai Antu (Kapuas Hulu)

Keterangan:


Ruas No. 32 dan No. 33 merupakan ruas jalan alternatif berdasarkan KLHS untuk pengalihan rencana ruas jalan Kendawangan – Airhitam dan Airhitam – Bts. Prov. Kalimantan Barat/Bts. Prov. Kalimantan Tengah (pada Tabel A).

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

Lampiran VII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

A. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Sambas:

1. Pelabuhan Cermai;
2. Pelabuhan Sumpit;
3. Pelabuhan Galing;
4. Pelabuhan Sekura;
5. Pelabuhan Teluk Kalong;
6. Pelabuhan Tanjung Harapan;
7. Pelabuhan Parit Raja;
8. Pelabuhan Sejangkung;
9. Pelabuhan Pasar Sambas;
10. Pelabuhan Tebas Kuala;
11. Pelabuhan Perigi Piai;
12. Pelabuhan Perapakan;
13. Pelabuhan Nunuk;
14. Pelabuhan Pemangkat; dan
15. Pelabuhan Sungai Batang.

B. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kota Singkawang:

1. Pelabuhan Sedau;

C. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Landak:

1. Pelabuhan Sebangki;

D. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kota Pontianak:

1. Pelabuhan Siantan;
2. Pelabuhan Bardan;
3. Pelabuhan Kapuas Indah;
4. Pelabuhan Kapuas Besar; dan
5. Pelabuhan Seng Hie;

E. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Kubu Raya:

1. Pelabuhan Sungai Raya;
2. Pelabuhan Sukulanting;
3. Pelabuhan Tanjung Harapan;
4. Pelabuhan Terentang;
5. Pelabuhan Rasau Jaya;
6. Pelabuhan Pinang Luar;
7. Pelabuhan Parit Sarem;
8. Pelabuhan Sungai Nipah;
9. Pelabuhan Sungai Kakap;
10. Pelabuhan Teluk Malike;
11. Pelabuhan Jangkang Dua;
12. Pelabuhan Kubu;
13. Pelabuhan Muara Kubu;
14. Pelabuhan Padang Tikar;
15. Pelabuhan Batu Ampar; dan
16. Pelabuhan Sumber Agung;

F. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Kayong Utara:

1. Pelabuhan Seponti Jaya;
2. Pelabuhan Teluk Batang;
3. Pelabuhan Kemboja;
4. Pelabuhan Teluk Melano; dan
5. Pelabuhan Sungai Matan;

G. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Ketapang:

1. Pelabuhan Mulia Baru;
2. Pelabuhan Benua Kayong;
3. Pelabuhan Nanga Tayap;
4. Pelabuhan Sandai;
5. Pelabuhan Sungai Laur;
6. Pelabuhan Matan Hilir Selatan;
7. Pelabuhan Kendawangan Kota;
8. Pelabuhan Kendawangan Kanan;
9. Pelabuhan Air Hitam Besar;
10. Pelabuhan Manis Mata; dan
11. Pelabuhan Jambi;

H. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Sanggau:

1. Pelabuhan Tayan;
2. Pelabuhan Pulau Tayan;
3. Pelabuhan Meliau;
4. Pelabuhan Mayam;
5. Pelabuhan Buayan BHD; dan
6. Pelabuhan Sanggau;

I. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Sekadau:

1. Pelabuhan Nanga Mahap;
2. Pelabuhan Pasar Sekadau;
3. Pelabuhan Seberang Kapuas;
4. Pelabuhan Penanjung;
5. Pelabuhan Madya;
6. Pelabuhan Ayak;
7. Pelabuhan Asam;
8. Pelabuhan Sunyat;
9. Pelabuhan Belitang; dan
10. Pelabuhan Belitang Hulu;

J. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Sintang:

1. Pelabuhan Sintang;
2. Pelabuhan Durian;
3. Pelabuhan Dedai;
4. Pelabuhan Nanga Serawai;
5. Pelabuhan Ambalau;
6. Pelabuhan Ketungau Hilir;
7. Pelabuhan Ketungau Tengah; dan
8. Pelabuhan Ketungau Hulu;

K. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Melawi:

1. Pelabuhan Nanga Pinoh;

L. Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Pelabuhan Perigi Kanan;
2. Pelabuhan Perigi Kiri;
3. Pelabuhan Silat Hilir;
4. Pelabuhan Semitau;
5. Pelabuhan Semitau Seberang;


6. Pelabuhan Suhaid;
7. Pelabuhan Empaik;
8. Pelabuhan Pulau Majang;
9. Pelabuhan Tangit;
10. Pelabuhan Lanjak;
11. Pelabuhan Batang Lupar;
12. Pelabuhan Sentarum;
13. Pelabuhan Genali;
14. Pelabuhan Belida;
15. Pelabuhan Bekuan;
16. Pelabuhan Selimbau;
17. Pelabuhan Jongkong Pasar;
18. Pelabuhan Jongkong;
19. Pelabuhan Bunut Hilir;
20. Pelabuhan Embaloh Hilir;
21. Pelabuhan Ulak Pauk;
22. Pelabuhan Menua Sadap;
23. Pelabuhan Putussibau;
24. Pelabuhan Nanga Sambus;
25. Pelabuhan Nanga Hovat; dan
26. Pelabuhan Kuala Keriau.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

Lampiran VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

TERMINAL KHUSUS

A. Terminal Khusus di Kabupaten Sambas:

1. Terminal Khusus Pertanian Kartiasa I
2. Terminal Khusus Pertanian Kartiasa II
3. Terminal Khusus Pertanian Semanga
4. Terminal Khusus Pertanian Sepantai
5. Terminal Khusus Pertanian dan Industri Sinar Baru II

B. Terminal Khusus di Kabupaten Bengkayang:

1. Terminal Khusus Energi Karimunting I
2. Terminal Khusus Energi Karimunting II
3. Terminal Khusus Pertanian dan Industri Sinar Baru I

C. Terminal Khusus di Kabupaten Mempawah:

1. Terminal Khusus Dok dan Galangan Kapal Wajok Hilir
2. Terminal Khusus Industri Wajok Hilir
3. Terminal Khusus Industri Wajok Hulu

D. Terminal Khusus di Kota Pontianak:

1. Terminal Khusus Kehutanan Bangka Belitung Laut
2. Terminal Khusus Pertanian Siantan Hilir
3. Terminal Khusus Pertanian Siantan Hulu

E. Terminal Khusus di Kabupaten Kubu Raya:

1. Terminal Khusus Dok dan Galangan Kapal Madu Sari I
2. Terminal Khusus Dok dan Galangan Kapal Madu Sari II
3. Terminal Khusus Dok dan Galangan Kapal Mega Timur
4. Terminal Khusus Dok dan Galangan Kapal Mekar Baru
5. Terminal Khusus Dok dan Galangan Kapal Parit Baru
6. Terminal Khusus Dok dan Galangan Kapal Sungai Ambangah
7. Terminal Khusus Energi Sungai Raya
8. Terminal Khusus Industri Sungai Ambangah
9. Terminal Khusus Industri Teluk Kapuas I

10. Terminal Khusus Industri Teluk Kapuas II
11. Terminal Khusus Kehutanan Batu Ampar I
12. Terminal Khusus Kehutanan Batu Ampar II
13. Terminal Khusus Kehutanan Kuala Dua
14. Terminal Khusus Kehutanan Kuala Mandor
15. Terminal Khusus Kehutanan Kubu
16. Terminal Khusus Kehutanan Muara Tiga
17. Terminal Khusus Kehutanan Sekucing Labai
18. Terminal Khusus Pertanian Ambarawa
19. Terminal Khusus Pertanian Batu Ampar
20. Terminal Khusus Pertanian Jawa Tengah
21. Terminal Khusus Pertanian Kuala Mandor
22. Terminal Khusus Pertanian Kubu
23. Terminal Khusus Pertanian Mega Timur
24. Terminal Khusus Pertanian Permata Jaya
25. Terminal Khusus Pertanian Rasau Jaya
26. Terminal Khusus Pertanian Sungai Deras I
27. Terminal Khusus Pertanian Sungai Deras II

F. Terminal Khusus di Kabupaten Sanggau:

1. Terminal Khusus Energi Sungai Batu I
2. Terminal Khusus Energi Sungai Batu II
3. Terminal Khusus Industri Beginjan I
4. Terminal Khusus Industri Beginjan II
5. Terminal Khusus Kehutanan Bagan Asam
6. Terminal Khusus Kehutanan Sungai Batu
7. Terminal Khusus Kehutanan Sungai Muntik
8. Terminal Khusus Pertambangan Kampung Baru Toba
9. Terminal Khusus Pertambangan Lalang
10. Terminal Khusus Pertambangan Meliau Hulu
11. Terminal Khusus Pertambangan Tanjung Bunut I
12. Terminal Khusus Pertambangan Tanjung Bunut II
13. Terminal Khusus Pertanian Kawat I
14. Terminal Khusus Pertanian Kawat II
15. Terminal Khusus Pertanian Kedukul
16. Terminal Khusus Pertanian Penyeladi
17. Terminal Khusus Pertanian Sansat
18. Terminal Khusus Pertanian Sungai Mayam

G. Terminal Khusus di Kabupaten Sekadau:

1. Terminal Khusus Industri Entabuk
2. Terminal Khusus Pertanian Belandung
3. Terminal Khusus Pertanian Entabuk
4. Terminal Khusus Pertanian Peniti I
5. Terminal Khusus Pertanian Peniti II
6. Terminal Khusus Pertanian Seraras
7. Terminal Khusus Pertanian Sungai Ayak

H. Terminal Khusus di Kabupaten Sintang:

1. Terminal Khusus Energi Kapuas Kanan Hulu
2. Terminal Khusus Industri Mensiku
3. Terminal Khusus Industri Simba Raya
4. Terminal Khusus Pertanian Maung
5. Terminal Khusus Pertanian Mungguk Kelapa
6. Terminal Khusus Pertanian Nanga Lebang

I. Terminal Khusus di Kabupaten Melawi:

1. Tersus Kehutanan Kelakik

J. Terminal Khusus di Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Terminal Khusus Pertanian Baru
2. Terminal Khusus Pertanian Sentabai

K. Terminal Khusus di Kabupaten Kayong Utara:

1. Terminal Khusus Galangan Kapal Sekucing Kualan
2. Terminal Khusus Kehutanan Matan Jaya
3. Terminal Khusus Pelayanan Pelabuhan Teluk Batang
4. Terminal Khusus Pertambangan Kampar Sebomban
5. Terminal Khusus Pertambangan Matan Jaya
6. Terminal Khusus Pertanian Batu Barat
7. Terminal Khusus Pertanian dan Industri Matan Jaya
8. Terminal Khusus Pertanian Matan Jaya
9. Terminal Khusus Pertanian Sungai Seponti

L. Terminal Khusus di Kabupaten Ketapang:

1. Terminal Khusus Energi Mulai Baru
2. Terminal Khusus Energi Sukabangun Dalam


3. Terminal Khusus Energi Sukaharja III
4. Terminal Khusus Energi Sukahraja I
5. Terminal Khusus Energi Sukahraja II
6. Terminal Khusus Industri Pagar Mentimun
7. Terminal Khusus Industri Sei Awan Kanan I
8. Terminal Khusus Industri Sei Awan Kanan II
9. Terminal Khusus Industri Sukahraja
10. Terminal Khusus Jasa Kontruksi Sukahraja
11. Terminal Khusus Kehutanan Payak Kumang
12. Terminal Khusus Perdagangan Sukabangun
13. Terminal Khusus Perdagangan Sukahraja I
14. Terminal Khusus Perdagangan Sukahraja II
15. Terminal Khusus Perdagangan Sukahraja III
16. Terminal Khusus Pertambangan Balai Pinang dan Merawa
17. Terminal Khusus Pertambangan Kuala Tolak
18. Terminal Khusus Pertambangan Mekar Utama
19. Terminal Khusus Pertambangan Sekucing Kualan
20. Terminal Khusus Pertambangan Sukabangun
21. Terminal Khusus Pertanian Negeri Baru
22. Terminal Khusus Pertanian Sekucing Kualan
23. Terminal Khusus Pertanian Sukaharja I
24. Terminal Khusus Pertanian Sukaharja II

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001


Lampiran IX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



KABO	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
HUKUM	PERMATA		

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**

SKALA: 1:1.100.000

Sistem Grid: Grid Geografis
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> □ Kota Pembinaan □ Kota Proklamasi □ Kota Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Region — Batas Provinsi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan/LA/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan — Batas Perairan — Batas Air
--	---	---

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi

- transmisi tenaga dan bus bar
- infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan
- sarana pemeliharaan
- lokasi land
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarmuka

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Data Raster Raster (CSRT) BPS 1:500.000 dan 7 tahun pembaruan 2016, 2016, dan 2017
2. Data Raster peta skala 1:500.000 dan 1:1.000.000 tahun 2016 dan 2017
3. Pengukuran Geoteknik 2021 - 2024

Catatan:
Data ini bukan informasi resmi mengenai geografi atau administrasi.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

[Signature]
HARISON

Lampiran X PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

A. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU):

1. PLTU-3 Kalbar Parit Baru *Site* Bengkayang di Kabupaten Bengkayang;
2. PLTU Pantai Kura-Kura (FTP1) di Kabupaten Bengkayang;
3. PLTU Kalbar-1 di Kabupaten Bengkayang;
4. PLTU-1 Kalbar Parit Baru *Fast Track Program* di Kabupaten Mempawah;
5. PLTU Sanggau di Kabupaten Sanggau;
6. PLTU Sintang di Kabupaten Sintang;
7. PLTU Ketapang di Kabupaten Ketapang; dan
8. PLTU IPP Tembilo Ketapang di Kabupaten Ketapang.

B. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG):

1. PLTG MPP (*Mobile Power Plant*) Parit Baru di Kabupaten Mempawah;
2. PLTG Pontianak *Peaker* di Kabupaten Mempawah; dan
3. PLTG Siantan di Kota Pontianak;

C. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA):

1. PLTA Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
2. PLTA Ambalau di Kabupaten Sintang; dan
3. PLTA Nanga Balang di Kabupaten Kapuas Hulu;

D. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH):

1. PLTMH Sajingan di Kabupaten Sambas.
2. PLTMH Merasap di Kabupaten Bengkayang.
3. PLTMH Kembayung di Kabupaten Landak;
4. PLTMH Banangar (eks. Melanggar) di Kabupaten Landak;
5. PLTMH Batu Menang di Kabupaten Ketapang.
6. PLTMH Mahap di Kabupaten Sekadau;
7. PLTMH Bora di Kabupaten Melawi.
8. PLTMH Tepuai di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
9. PLTMH Nanga Raun di Kabupaten Kapuas Hulu.

E. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN):


1. PLTN Pulau Semesak di Kabupaten Bengkayang;

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

Lampiran XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




	KABO
	PERANGKAT DAERAH
	ASISTEN I
	SEKIDA

Lampiran XII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

1	KARANG
2	PERENCANAAN DAERAH
3	RENCANA TATA RUANG
4	RENCANA STRUKTUR RUANG
5	RENCANA STRUKTUR



Lampiran XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

SISTEM JARINGAN IRIGASI

A. Daerah Irigasi Rawa Nasional;

No	Nama Daerah Irigasi	Kabupaten/Kota
1.	D.I.R. Sebusus Komplek	Kabupaten Sambas
2.	D.I.R. Pimpinan Komplek	Kabupaten Sambas
3.	D.I.R. Sarang Burung Komplek	Kabupaten Sambas
4.	D.I.R. Sebawi	Kabupaten Sambas
5.	D.I.R. Pemangkat Komplek	Kabupaten Sambas
6.	D.I.R. Sebangkau	Kabupaten Sambas
7.	D.I.R. Selakau Komplek	Kabupaten Sambas
8.	D.I.R. Semelagi Komplek	Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang
9.	D.I.R. Teluk Bayur	Kabupaten Kubu Raya
10.	D.I.R. Kubu Komplek	Kabupaten Kubu Raya
11.	D.I.R. Kerawang Komplek	Kabupaten Kubu Raya
12.	D.I.R. Sui. Kinjil yang juga dikenal dengan nama D.I.R. Sungai Kinjil	Kabupaten Ketapang
13.	D.I.R. Pematang Gadung I	Kabupaten Ketapang
14.	D.I.R. Pematang Gadung II	Kabupaten Ketapang
15.	D.I.R. Banjarsari	Kabupaten Ketapang
16.	D.I.R. Air Hitam Besar	Kabupaten Ketapang

B. Daerah Irigasi Rawa Provinsi;

No	Nama Daerah Irigasi	Kabupaten
1.	D.I.R. Malek Nibung	Sambas
2.	D.I.R. Simpang Empat	Sambas
3.	D.I.R. Lela	Sambas
4.	D.I.R. Tekarang Komplek	Sambas
5.	D.I.R. Segarau	Sambas
6.	D.I.R. Jawai	Sambas
7.	D.I.R. Tebas Komplek	Sambas
8.	D.I.R. Serunai Komplek	Sambas
9.	D.I.R. Seburing	Sambas
10.	D.I.R. Seranggam Komplek	Sambas
11.	D.I.R. Sungai Keran	Bengkayang
12.	D.I.R. Sungai Pinyuh Komplek	Mempawah
13.	D.I.R. Penepat Komplek	Mempawah
14.	D.I.R. Jungkat Komplek	Mempawah
15.	D.I.R. Kapuas Kecil I	Kubu Raya
16.	D.I.R. Kapuas Kecil II	Kubu Raya
17.	D.I.R. Jawi-Kalimas-Betutu	Kubu Raya
18.	D.I.R. Punggur Selat Kering	Kubu Raya
19.	D.I.R. Tebang Kacang	Kubu Raya
20.	D.I.R. Rasau Jaya I, II, III, IV	Kubu Raya
21.	D.I.R. Pinang Komplek	Kubu Raya
22.	D.I.R. Olak Olak Kubu	Kubu Raya
23.	D.I.R. Teluk Nibung	Kubu Raya
24.	D.I.R. Mendawak Linda yang juga dikenal dengan nama D.I.R. Mendawak Lida	Kayong Utara
25.	D.I.R. Teluk Batang I/3	Kayong Utara
26.	D.I.R. Padu Banjar	Kayong Utara
27.	D.I.R. Kamboja	Kayong Utara
28.	D.I.R. Mata-Mata	Kayong Utara
29.	D.I.R. Siduk	Kayong Utara dan Ketapang
30.	D.I.R. Kuala Tolak	Ketapang
31.	D.I.R. Tempurukan	Ketapang
32.	D.I.R. Sungai Awan	Ketapang
33.	D.I.R. Suka Baru	Ketapang
34.	D.I.R. Negeri Baru	Ketapang
35.	D.I.R. Bagan Lari	Ketapang

C. Daerah Irigasi Provinsi


No	Nama Daerah Irigasi	Kabupaten
1.	D.I. Sanggau Ledo	Bengkayang
2.	D.I. Madi	Bengkayang
3.	D.I. Gutok	Mempawah dan Landak
4.	D.I. Takong	Mempawah
5.	D.I. Pak Bulu	Mempawah
6.	D.I. Dema Sualam	Mempawah dan Landak
7.	D.I. Ngarak	Mempawah dan Landak
8.	D.I. Benuang	Mempawah
9.	D.I. Sembora	Landak
10.	D.I. Merowi	Sanggau
11.	D.I. Rawak Hulu	Sekadau
12.	D.I. Kenyikap	Melawi

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP., M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

Lampiran XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

SISTEM PENGENDALIAN BANJIR

A. Jaringan Pengendalian Banjir.

1. Sistem drainase Parit Seribu di Kabupaten Kubu Raya.
2. Sistem drainase Sungai Jawi dan Sistem drainase Parit Tokaya – Parit Leban – Sungai Nenas di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
3. Pengaman Pantai Jawai Laut di Kabupaten Sambas dan di Wilayah Laut.
4. Pengaman Pantai Matang Danau di Wilayah Laut.
5. Pengaman Pantai Penjajap di Kabupaten Sambas.
6. Pengaman Pantai Sinam di Kabupaten Sambas dan Wilayah Laut.
7. Pengaman Pantai Sungai Pasir di Wilayah Laut.
8. Pengaman Pantai Tanjung Batu di Kabupaten Sambas.
9. Pengaman Pantai Temajuk di Kabupaten Sambas dan Wilayah Laut.
10. Pengaman Pantai Mak Jantu di Wilayah Laut.
11. Pengaman Pantai Pasir Panjang di Kota Singkawang dan Wilayah Laut.
12. Pengaman Pantai Karimunting di Kabupaten Bengkayang.
13. Pengaman Pantai Mimiland di Kabupaten Bengkayang.
14. Pengaman Pantai Sungai Duri I / II / Raya di Kabupaten Bengkayang dan Wilayah Laut.
15. Pengaman Pantai Sungai Jaga A di Kabupaten Bengkayang.
16. Pengaman Pantai Sungai Jaga B di Kabupaten Bengkayang.
17. Pengaman Pantai Bakau Kecil-Besar I di Wilayah Laut.
18. Pengaman Pantai Bakau Kecil-Besar II di Kabupaten Mempawah dan Wilayah Laut.
19. Pengaman Pantai Desa Pasir di Kabupaten Mempawah dan Wilayah Laut.
20. Pengaman Pantai Malikian di Wilayah Laut.
21. Pengaman Pantai Semudun di Kabupaten Mempawah dan Wilayah Laut.
22. Pengaman Pantai Sungai Bundung Seg 1 di Wilayah Laut.
23. Pengaman Pantai Sungai Bundung Seg 1-2 di Kabupaten Mempawah dan Wilayah Laut.
24. Pengaman Pantai Sungai Bundung Seg 3 di Kabupaten Mempawah dan Wilayah Laut.
25. Pengaman Pantai Sungai Bundung Seg 4 di Kabupaten Mempawah dan Wilayah Laut.
26. Pengaman Pantai Sungai Kunyit di Wilayah Laut.
27. Pengaman Pantai Sungai Pinyuh di Kabupaten Mempawah.
28. Pengaman Pantai Desa Kuala Karang di Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut.
29. Pengaman Pantai Mentimun di Kabupaten Ketapang dan Wilayah Laut.
30. Pengaman Pantai Pecal di Wilayah Laut.
31. Pengaman Pantai Pesaguan di Kabupaten Ketapang dan Wilayah Laut.
32. Pengaman Pantai Sungai Jawi dan Sungai Pelang di Kabupaten Ketapang dan Wilayah Laut.

33. Pengaman Tebing Sungai Landak di Kabupaten Landak.
34. Pengaman Tebing Sungai Landak Desa Mungguk di Kabupaten Landak.
35. Pengaman Tebing Kampung Riam Sungai Landak di Kabupaten Landak.
36. Pengaman Tebing Tugu Khatulistiwa di Kota Pontianak.
37. Pengaman Tebing Sungai Sekayam di Kabupaten Sanggau.
38. Pengaman Tebing Sungai Kapuas pada segmen Penyeladi di Kabupaten Sanggau.
39. Pengaman Tebing Sungai Kapuas pada segmen Sungai Ayak Satu di Kabupaten Sekadau.
40. Pengaman Tebing Sungai Kapuas pada segmen Tanjung Perada di Kabupaten Sintang.
41. Pengaman Tebing Sungai Daerah Pasar Cina di Kabupaten Sintang.
42. Pengaman Tebing Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Bangunan Pengendalian Banjir

1. Pintu Air Parit Tokaya Tanjungpura dan Pintu Air Parit Tokaya Purnama 2 di Kota Pontianak.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.


Pembina TK. I (IV/b)

19820416 200012 1 001

Lampiran XV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043


PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA


 Kepala
 Biro
 Perencanaan Wilayah
 dan Kota
 Pemerintah Provinsi
 Kalimantan Barat
 Pekanbaru



Lampiran XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI



2	HAJIR
1	PERANGKAT DAERAH
4	AKTIF
9	SEKDA

Lampiran XVII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

KAWASAN KONSERVASI

A. CAGAR ALAM (CA) DAN CAGAR ALAM LAUT (CAL)

No	Nama	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	CA Gunung Raya Pasi	Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang	3.175,78
2.	CA Lo Pat Fun Pi	Kabupaten Bengkayang	7,43
3.	CA G. Nyiut Penrissen	Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau	91.679,23
4.	CA Mandor	Kabupaten Landak	2.995,76
5.	CA Muara Kendawangan	Kabupaten Ketapang	147.903,72
Subtotal			245.761,92
6.	CAL Kepulauan Karimata	Kabupaten Kayong Utara	187.032,94
Total			432.794,86

B. TAMAN NASIONAL (TN)

No	Nama	Kabupaten/Kota	Luas
1.	Gunung Palung	Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang	108.572,78
2.	Bukit Baka Bukit Raya	Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang	111.163,12
3.	Danau Sentarum	Kabupaten Kapuas Hulu	91.974,46
4.	Betung Kerihun	Kabupaten Kapuas Hulu	815.095,39
Jumlah			1.126.805,75

C. TAMAN WISATA ALAM (TWA)

No	Nama	Kabupaten/Kota	Luas
1.	Tanjung Belimbing	Kabupaten Sambas	966,09
2.	Sungai Liku	Kabupaten Sambas	720,00
3.	Gunung Melintang	Kabupaten Sambas	22.173,79
4.	Gunung Asuansang	Kabupaten Sambas	4.844,87
5.	Gunung Dungan/ Gunung Batu	Kabupaten Sambas	1.676,38
6.	Baning	Kabupaten Sintang	203,41
7.	Gunung Kelam	Kabupaten Sintang	1.127,98
Jumlah			31.712,52

D. TAMAN HUTAN RAYA

No	Nama	Kabupaten/Kota	Luas
1.	Gunung Pandan Puloh	Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak	3.890,81

E. KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KKP3K)


No	Nama	Kabupaten/Kota	Luas
1.	Taman Pesisir Paloh dan Perairan Sekitarnya	Kabupaten Sambas	169.080,74
2.	Taman Pulau Kecil Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya	Kabupaten Bengkayang	61.577,26
3.	Taman Pesisir Kubu Raya dan Perairan Sekitarnya	Kabupaten Kubu Raya	132.748,37
4.	Taman Wisata Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara	Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya	115.811,61
5.	Taman Pulau Kecil Kendawangan dan Perairan Sekitarnya	Kabupaten Ketapang	164.668,58
Jumlah			643.886,56

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

Lampiran XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 - 2043

PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

SKALA : 1:1.100.000

Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
 Batas Administrasi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Desa

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Budak Kapentingan
 Perumahan Ekstrem
 Penetapan Sumber Daya Alam dihilai
 Sertifikasi Tanah
 Fungsi dan Tata Ruang Lingkungan Hidup

SUMBER DATA DAN SUMBUK PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SRT) SPOT 6 dan 7 tahun pelaksanaan 2016, 2018, dan 2017
 2. Hasil Survei dan Pengukuran Aer. Sistem Koordinat UTM (WGS 1984)
 3. Pengukuran data tahun 2021 - 2024

Disusun oleh:
 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 HARRISON

Handwritten notes in a vertical column on the left side of the page, including the letters 'a', 'f', 'f', and 'g'.

Lampiran XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 Desember 2024
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	W-01	Laut Natuna	Sambas	Pantai Kalimantan	126.41	109° 15' 45.227" E	1° 41' 33.140" N	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata tirta; • Daya tarik wisata alam; • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; • Wisata budaya lainnya; • Kawasan pariwisata; • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya; • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga; • Aktivitas biro perjalanan wisata; • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata; • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks Cites; • Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; • Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; • Angkutan laut dalam negeri untuk barang; • Aktivitas penunjang angkutan perairan; • Aktivitas penunjang angkutan lainnya; • Penanganan kargo (bongkar muat barang); • Pengerukan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas fotografi; • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; • Penangkapan ikan di laut; • Jasa penangkapan ikan di laut; • Budidaya ikan laut; • Jasa budidaya ikan laut; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; • Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng; • Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang;
		W-02	Laut Natuna	Sambas	Pantai Dunggu Laut	192.25	109° 2' 4.119" E	1° 24' 20.617" N			
		W-03	Laut Natuna	Sambas	Pantai Putri Serayi	291.53	108° 58' 59.016" E	1° 16' 14.535" N			
		W-04	Laut Natuna	Sambas	Pantai Tanjung Batu	193.92	108° 54' 5.635" E	1° 9' 40.424" N			
		W-05	Laut Natuna	Bengkayang	Pantai Samudera Indah	156.40	108° 58' 10.572" E	0° 57' 10.768" N			
		W-06	Laut Natuna	Singkawang	Pantai Mak Jentu	114.09	108° 57' 6.385" E	0° 54' 45.508" N			
		W-07	Laut Natuna	Singkawang	Pantai Pasir Panjang	166.27	108° 54' 45.737" E	0° 52' 8.426" N			
		W-08	Laut Natuna	Mempawah	Pantai Kijing	344.95	108° 55' 19.756" E	0° 34' 13.946" N			
		W-09	Laut Natuna	Mempawah	Wisata Pulau Pendamaran	96.21	108° 46' 59.409" E	0° 24' 24.611" N			
		W-10	Laut Natuna	Mempawah	Wisata Pulau Setinjang	90.77	108° 44' 34.969" E	0° 21' 38.088" N			
		W-11	Laut Natuna	Mempawah	Wisata Pulau Dato'	112.74	108° 35' 50.163" E	0° 7' 38.005" N			
		W-12	Selat Karimata	Kayong Utara	Pantai Tambak Rawang	65.65	109° 56' 37.534" E	1° 14' 13.683" S			
		W-13	Selat Karimata	Kayong Utara	Pantai Pasir Mayang	127.57	109° 59' 29.662" E	1° 16' 45.597" S			
		W-14	Selat Karimata	Ketapang	Pantai Tanjung Belandang	211.34	109° 59' 56.323" E	1° 42' 33.721" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
		W-15	Selat Karimata	Ketapang	Pantai Celincing	682.51	109° 55' 13.748" E	1° 51' 36.572" S		<ul style="list-style-type: none"> • Industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; • Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga; • Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; • Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas; • Pengumpulan air limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; • Pengumpulan limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan limbah berbahaya; • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang; • Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; • Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai; • Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; • Treatment air; • Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; • Pertambangan minyak bumi; • Pertambangan gas alam; • Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi; • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; • Ekstraksi garam; • Konstruksi bangunan sipil pertambangan; • Pertambangan dan penggalian lainnya; • Penyediaan tenaga listrik;
		W-16	Selat Karimata	Ketapang	Pantai Tanjung Batu	181.51	110° 5' 38.028" E	2° 10' 11.571" S			
		W-17	Selat Karimata	Ketapang	Pantai Pagar Merimuni	148.07	110° 5' 12.041" E	2° 13' 28.559" S			
		W-18	Selat Karimata	Ketapang	Wisata Pulau Sawi	100.00	110° 3' 47.741" E	2° 22' 4.185" S			
		W-19	Selat Karimata	Ketapang	Wisata Pulau Sawi	100.00	110° 4' 11.503" E	2° 23' 2.390" S			
		W-20	Selat Karimata	Ketapang	Pantai Sungai Tengar	186.16	110° 8' 42.169" E	2° 22' 43.005" S			
		W-21	Selat Karimata	Ketapang	Pantai Tanjung Cange	216.62	110° 9' 0.029" E	2° 25' 53.762" S			
		W-22	Selat Karimata	Ketapang	Wisata Pulau Kucing	125.12	110° 10' 45.737" E	2° 28' 49.391" S			
		W-23	Selat Karimata	Ketapang	Wisata Pulau Jambak Kecil	39.20	110° 10' 46.688" E	2° 30' 3.055" S			
		W-24	Selat Karimata	Ketapang	Pantai Selar Bilik	379.71	110° 10' 22.246" E	2° 38' 21.338" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi; • Konstruksi sentral telekomunikasi; • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; • Aktivitas telekomunikasi satelit; • Aktivitas telekomunikasi lainnya.
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Laut	PL-01	Laut Natuna	Sambas	Pelabuhan Paloh	199.00	109° 18' 4.622" E	1° 47' 40.105" N	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; • Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; • Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang; • Angkutan laut dalam negeri untuk barang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang; • Aktivitas penunjang angkutan perairan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan/penambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks Cites; • Budidaya ikan laut; • Jasa budidaya ikan laut; • Ekstraksi garam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata tirta; • Daya tarik wisata alam; • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; • Wisata budaya lainnya; • Kawasan pariwisata; • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya; • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga; • Aktivitas biro perjalanan wisata; • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata; • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata;
		PL-02	Laut Natuna	Sambas	PP Sintete	15.593.90	108° 53' 44.798" E	1° 10' 21.219" N			
		PL-03	Laut Natuna	Singkawang	Pelabuhan Singkawang	355.87	108° 57' 14.988" E	0° 55' 38.122" N			
		PL-04	Laut Natuna	Singkawang dan Bengkayang	Area Pelabuhan PLTU	3.639.99	108° 50' 59.056" E	0° 49' 27.402" N			
		PL-05	Laut Natuna	Mempawah dan Kubu Raya	Pelabuhan Pontianak	9.1675.61	108° 57' 58.386" E	0° 16' 16.771" N			
		PL-06	Selat Karimata	Kayong Utara	Pelabuhan Telok Batang	493.05	109° 45' 48.879" E	1° 1' 23.639" S			
		PL-07	Selat Karimata	Kayong Utara	Pelabuhan PT Bumi Sarana Utama	224.76	109° 56' 4.703" E	1° 7' 47.285" S			
		PL-08	Selat Karimata	Kayong Utara	Pelabuhan Telok Melano	920.71	109° 56' 34.892" E	1° 15' 49.496" S			
		PL-09	Selat Karimata	Ketapang	Pelabuhan PT Laman Mining	152.25	110° 3' 30.390" E	1° 27' 25.556" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
		PL-10	Selat Karimata	Ketapang	Pelabuhan Ketapang	3.597.73	109° 55' 37.265" E	1° 45' 31.087" S	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penunjang angkutan lainnya; • Penanganan kargo (bongkar muat barang); • Pengerukan; • Industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; • Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga; • Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; • Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; • Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai. 		<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas fotografi; • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; • Penangkapan ikan di laut; • Jasa penangkapan ikan di laut; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; • Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng; • Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; • Treatment air; • Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas; • Pengumpulan air limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; • Pengumpulan limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan limbah berbahaya;
		PL-11	Selat Karimata	Ketapang	Pelabuhan Pelang	826.28	109° 58' 50.927" E	1° 53' 56.629" S			
		PL-12	Selat Karimata	Ketapang	Pelabuhan PT BAP	150.52	110° 4' 46.405" E	2° 14' 9.382" S			
		PL-13	Selat Karimata	Ketapang	Pelabuhan PT. WHW	856.21	110° 7' 25.973" E	2° 21' 41.083" S			
		PL-14	Selat Karimata	Ketapang	Pelabuhan Kendawangan	609.73	110° 11' 15.522" E	2° 31' 26.042" S			
		PL-15	Selat Karimata	Ketapang	Pelabuhan PT GHL	387.43	110° 7' 58.541" E	2° 44' 4.165" S			
		PL-16	Laut Jawa	Ketapang	Pelabuhan Air Hitam	722.23	110° 35' 21.371" E	2° 51' 41.443" S			
		PL-17	Laut Jawa	Ketapang	Pelabuhan PT BSS	1.068.13	110° 41' 34.614" E	3° 1' 43.274" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; • Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; • Pertambangan minyak bumi; • Pertambangan gas alam; • Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi; • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; • Konstruksi bangunan sipil pertambangan; • Pertambangan dan penggalian lainnya; • Penyediaan tenaga listrik; • Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi; • Konstruksi sentral telekomunikasi; • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; • Aktivitas telekomunikasi satelit;

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas telekomunikasi lainnya.
	Pelabuhan Perikanan	PP-01	Laut Natuna	Mempawah	PP Bakau Besar	203.17	108° 57' 48.916" E	0° 18' 28.444" N	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; • Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; • Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang; • Angkutan laut dalam negeri untuk barang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang; • Aktivitas penunjang angkutan perairan; • Aktivitas penunjang angkutan lainnya; • Penanganan kargo (bongkar muat barang); • Pengerukan; • Industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; • Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga; • Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan/penambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendix Cites; • Budidaya ikan laut; • Jasa budidaya ikan laut; • Ekstraksi garam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata tirta; • Daya tarik wisata alam; • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; • Wisata budaya lainnya; • Kawasan pariwisata; • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya; • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga; • Aktivitas biro perjalanan wisata; • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata; • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; • Aktivitas fotografi; • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; • Penangkapan ikan di laut; • Jasa penangkapan ikan di laut; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan;
		PP-02	Selat Karimata	Kayong Utara	PP Telok Batang	64.79	109° 46' 0.630" E	1° 0' 49.831" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; • Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai. 		<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng; • Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; • Treatment air; • Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas; • Pengumpulan air limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; • Pengumpulan limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan limbah berbahaya; • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; • Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; • Pertambangan minyak bumi; • Pertambangan gas alam; • Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; • Konstruksi bangunan sipil pertambangan; • Pertambangan dan penggalian lainnya; • Penyediaan tenaga listrik; • Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi; • Konstruksi sentral telekomunikasi; • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; • Aktivitas telekomunikasi satelit; • Aktivitas telekomunikasi lainnya.
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	EK-01	Laut Natuna	Sambas	Kec. Paloh	110,84	109° 13' 38.220" E	1° 38' 29.348" N	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata tirta; • Daya tarik wisata alam; • Aktivitas biro perjalanan wisata; • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata; • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; • Penangkapan ikan di laut; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan/penambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks Cites; • Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; • Wisata budaya lainnya; • Kawasan pariwisata; • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya;
		EK-02	Laut Natuna	Sambas	Kec. Tangaran dan Kec. Jawai	82,53	109° 4' 7.737" E	1° 31' 59.132" N			
		EK-03	Laut Natuna	Sambas	Kec. Jawai	23,70	109° 2' 18.228" E	1° 27' 21.302" N			
		EK-04	Laut Natuna	Sambas	Kec. Jawai dan Kec. Jawai Selatan	99,84	109° 0' 58.545" E	1° 18' 21.740" N			
		EK-05	Laut Natuna	Sambas	Kec. Pemangkat, Kec. Salatiga dan Kec. Selakau	91,78	108° 55' 24.737" E	1° 7' 18.608" N			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
		EK-06	Laut Natuna	Sambas	Kec. Selakau dan Kec. Singkawang Utara	4,01	108° 58' 40.639" E	0° 58' 55.157" N	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penangkapan ikan di laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; • Angkutan laut dalam negeri untuk barang; • Aktivitas penunjang angkutan perairan; • Aktivitas penunjang angkutan lainnya; • Penanganan kargo (bongkar muat barang); • Pengerukan; • Industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; • Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga; • Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; • Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas; • Pengumpulan air limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga; • Aktivitas fotografi; • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; • Budidaya ikan laut; • Jasa budidaya ikan laut; • Ekstraksi garam; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; • Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng; • Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang; • Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;
		EK-07	Laut Natuna	Singkawang	Kec. Singkawang Utara dan Kec. Singkawang Barat	0,02	108° 58' 6.364" E	0° 56' 12.464" N			
		EK-08	Laut Natuna	Singkawang	Kec. Singkawang Barat dan Kec. Singkawang Selatan	25,20	108° 55' 56.860" E	0° 52' 54.818" N			
		EK-09	Laut Natuna	Mempawah	Kec. Mempawah Hilir	101,80	108° 55' 25.240" E	0° 20' 24.295" N			
		EK-10	Laut Natuna	Mempawah	Kec. Sungai Pinyuh	54,89	109° 6' 35.670" E	0° 13' 20.397" N			
		EK-11	Selat Karimata	Kayong Utara	Kec. Simpang Hilir dan Kec. Sukadana	102,35	109° 55' 45.998" E	1° 9' 34.479" S			
		EK-12	Selat Karimata	Kayong Utara	Kec. Sukadana	126,41	109° 54' 54.461" E	1° 12' 38.264" S			
		EK-13	Selat Karimata	Kayong Utara	Kec. Sukadana	247,35	110° 2' 1.514" E	1° 18' 58.762" S			
		EK-14	Selat Karimata	Ketapang	Kec. Matan Hilir Utara	300,23	110° 3' 41.331" E	1° 24' 47.440" S			
		EK-15	Selat Karimata	Ketapang	Kec. Matan Hilir Utara	79,32	110° 3' 8.626" E	1° 28' 44.779" S			
		EK-16	Selat Karimata	Ketapang	Kec. Matan Hilir Utara dan Kec. Muara Pawan	163,81	110° 1' 38.930" E	1° 39' 30.200" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan limbah berbahaya; • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai; • Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; • Treatment air; • Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; • Pertambangan minyak bumi; • Pertambangan gas alam; • Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi; • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; • Konstruksi bangunan sipil pertambangan; • Pertambangan dan penggalian lainnya; • Penyediaan tenaga listrik; • Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi; • Konstruksi sentral telekomunikasi; • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas telekomunikasi satelit; • Aktivitas telekomunikasi lainnya.
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	PT-01	Laut Natuna	Sambas dan Singkawang	Perairan Laut Natuna	174.568,72	108° 56' 59.008" E	1° 23' 26.866" N	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan di laut; • Jasa penangkapan ikan di laut; • Budidaya ikan laut; • Jasa budidaya ikan laut; • Ekstraksi garam; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; • Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan/penambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks Cites. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata tirta; • Daya tarik wisata alam; • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; • Wisata budaya lainnya; • Kawasan pariwisata; • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya; • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga; • Aktivitas biro perjalanan wisata; • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata; • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; • Aktivitas fotografi; • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa;
		PT-02	Laut Natuna	Sambas	Perairan Laut Natuna	28.856,99	109° 5' 35.076" E	1° 29' 11.803" N			
		PT-03	Laut Natuna	Sambas dan Singkawang	Perairan Laut Natuna	13.917,36	108° 55' 32.924" E	0° 59' 27.519" N			
		PT-04	Laut Natuna	Sambas, Singkawang dan Mempawah	Perairan Laut Natuna	293.651,68	108° 40' 33.403" E	0° 35' 16.850" N			
		PT-05	Laut Natuna	Bengkayang	Perairan Laut Natuna	34,77	108° 51' 9.124" E	0° 52' 5.348" N			
		PT-06	Laut Natuna	Bengkayang	Perairan Laut Natuna	5.414,22	108° 54' 13.095" E	0° 37' 38.320" N			
		PT-07	Laut Natuna	Mempawah	Perairan Laut Natuna	18.546,75	109° 0' 5.444" E	0° 18' 37.397" N			
		PT-08	Laut Natuna	Mempawah	Perairan Laut Natuna	97.461,06	108° 35' 52.290" E	0° 4' 37.046" N			
		PT-09	Laut Natuna	Mempawah	Perairan Laut Natuna	6.986,94	108° 36' 6.555" E	0° 4' 0.325" S			
		PT-10	Laut Natuna	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna	13.531,55	109° 1' 43.158" E	0° 1' 2.538" N			
		PT-11	Laut Natuna	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna	1.813,56	109° 0' 12.862" E	0° 2' 24.005" S			
		PT-12	Laut Natuna	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna	41.762,79	108° 56' 48.628" E	0° 6' 5.380" N			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
		PT-13	Laut Natuna	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna	17.733,69	108° 58' 7.827" E	0° 18' 8.527" S			<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; • Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; • Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang; • Angkutan laut dalam negeri untuk barang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang; • Aktivitas penunjang angkutan perairan; • Aktivitas penunjang angkutan lainnya; • Penanganan kargo (bongkar muat barang); • Pengerukan; • Industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; • Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
		PT-14	Laut Natuna	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna	37.754,31	109° 0' 18.378" E	0° 21' 35.478" S			
		PT-15	Laut Natuna	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna	199,35	109° 11' 6.354" E	0° 13' 4.893" S			
		PT-16	Laut Natuna dan/atau Selat Karimata	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna dan/atau Selat Karimata	82.840,09	109° 3' 22.700" E	0° 41' 25.860" S			
		PT-17	Laut Natuna	Kubu Raya	Perairan Laut Natuna	1.419,67	108° 56' 19.416" E	0° 35' 15.628" S			
		PT-18	Laut Natuna dan/atau Selat Karimata	Kubu Raya dan Kayong Utara	Perairan Laut Natuna dan/atau Selat Karimata	64.019,68	109° 9' 28.083" E	0° 59' 23.905" S			
		PT-19	Selat Karimata	Kayong Utara	Perairan Selat Karimata	495,56	109° 3' 40.659" E	1° 6' 7.731" S			
		PT-20	Selat Karimata	Kayong Utara	Perairan Selat Karimata	20.655,95	109° 3' 37.061" E	1° 21' 3.877" S			
		PT-21	Laut Natuna dan/atau Selat Karimata	Kayong Utara	Perairan Laut Natuna dan/atau Selat Karimata	351.616,19	108° 49' 24.084" E	1° 30' 0.842" S			
		PT-22	Selat Karimata	Kayong Utara	Perairan Selat Karimata	162.613,78	109° 15' 28.056" E	1° 47' 51.684" S			
		PT-23	Selat Karimata	Kayong Utara	Perairan Selat Karimata	386.950,39	109° 39' 44.770" E	1° 31' 40.008" S			
		PT-24	Selat Karimata	Ketapang	Perairan Selat Karimata	51.999,40	109° 56' 15.447" E	2° 2' 41.291" S			
		PT-25	Selat Karimata	Ketapang	Perairan Selat Karimata	1.976,82	109° 49' 1.277" E	2° 20' 1.575" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
		PT-26	Laut Natuna dan/atau Laut Jawa	Ketapang	Parairan Laut Natuna dan/atau Laut Jawa	410.993,46	110° 13' 35.880" E	2° 40' 27.092" S			<ul style="list-style-type: none"> • Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; • Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; • Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai; • Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; • Treatment air; • Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas; • Pengumpulan air limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; • Pengumpulan limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan limbah berbahaya; • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; • Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; • Pertambangan minyak bumi; • Pertambangan gas alam;
		PT-27	Laut Natuna dan/atau Laut Jawa	Ketapang	Perairan Laut Natuna dan/atau Laut Jawa	11.228,95	109° 52' 49.795" E	2° 47' 20.879" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi; • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; • Konstruksi bangunan sipil pertambangan; • Pertambangan dan penggalian lainnya; • Penyediaan tenaga listrik; • Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi; • Konstruksi sentral telekomunikasi; • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel; • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; • Aktivitas telekomunikasi satelit; • Aktivitas telekomunikasi lainnya.
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budi Daya	PB-01	Laut Natuna dan/atau Selat Karimata	Kayong Utara	Budidaya Laut Pulau Pelapis	31.550.01	109° 12' 5.183" E	1° 15' 55.799" S	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan di laut; • Jasa penangkapan ikan di laut; • Budidaya ikan laut; • Jasa budidaya ikan laut; • Ekstraksi garam; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan/penambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendix Cites. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata tirta; • Daya tarik wisata alam; • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; • Wisata budaya lainnya; • Kawasan pariwisata;
		PB-02	Selat Karimata	Ketapang	Budidaya Laut Pulau Bawal	24.025.37	110° 6' 15.082" E	2° 41' 4.035" S			

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; • Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya; • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng. 		<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya; • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga; • Aktivitas biro perjalanan wisata; • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata; • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; • Aktivitas fotografi; • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; • Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; • Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; • Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang; • Angkutan laut dalam negeri untuk barang; • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang;

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang; • Aktivitas penunjang angkutan perairan; • Aktivitas penunjang angkutan lainnya; • Penanganan kargo (bongkar muat barang); • Pengerukan; • Industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; • Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga; • Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; • Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; • Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai; • Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; • Treatment air; • Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas; • Pengumpulan air limbah berbahaya;

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; • Pengumpulan limbah berbahaya; • Treatment dan pembuangan limbah berbahaya; • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; • Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; • Pertambangan minyak bumi; • Pertambangan gas alam; • Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi; • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; • Konstruksi bangunan sipil pertambangan; • Pertambangan dan penggalian lainnya; • Penyediaan tenaga listrik; • Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi; • Konstruksi sentral telekomunikasi; • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;

Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
											<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; • Aktivitas telekomunikasi satelit; • Aktivitas telekomunikasi lainnya.
Konservasi	Taman	T-01	Laut Natuna	Sambas	KP3K Taman Pesisir Paloh, Kab. Sambas	169.094,03	109° 23' 27.722" E	2° 0' 21.706" N	Setiap kegiatan dan/atau usaha yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mengubah peruntukan zona taman.	Setiap kegiatan dan/atau usaha yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengubah peruntukan zona taman.	Setiap kegiatan dan/atau usaha yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mengubah peruntukan zona taman.
		T-02	Laut Natuna dan/atau Laut Jawa	Ketapang	KP3K Taman Pulau-Pulau Kecil Kendawangan	164.668,35	110° 17' 50.919" E	2° 55' 58.439" S			
		T-03	Laut Natuna	Bengkayang	KP3K Taman Pulau Randayan, Kab. Bengkayang	61.540,50	108° 46' 14.535" E	0° 43' 32.625" N			
		T-04	Selat Karimata	Kubu Raya dan Kayong Utara	KKP Kab. Kubu Raya dan Kab. Kayong Utara	115.812,01	109° 30' 54.480" E	1° 8' 37.882" S			
		T-05	Selat Karimata	Kubu Raya	KP3K Taman Pesisir Kubu Raya, Kab. Kubu Raya	132.794,67	109° 19' 52.145" E	0° 35' 32.489" S			


Kawasan	Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LU dan LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
Konservasi	Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-01	Selat Karimata	Kayong Utara	Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata	187.722,02	109° 2' 49.514" E	1° 35' 12.948" S	Mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

Lampiran XX


PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT


NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT






**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAUPHAR XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TASUK 2024
MOMIK
BENCARA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN KUANG LAUT**
TEMA: LUK BERBAS LUMBAR 143B-11



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- ☉ Pelabuhan Utama
 - ☼ Pelabuhan Pengumpul
 - ☽ Pelabuhan Perikanan
 - ☾ Pelabuhan Perikanan
 - ☿ Pelabuhan Perikanan
 - ☺ Pelabuhan Perikanan
 - ☻ Pelabuhan Perikanan
 - ☼ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ☽ Terminal Khusus
 - ☾ Terminal Umum
 - ☿ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ☼ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RINGKAS & SUMBER PETA

Peta ini dibuat untuk keperluan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Untuk keperluan lain, pengguna harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Dasar hukum: Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018; Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT); Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2043.

Dasar data: Data spasial dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal); Data administratif dari Dinas Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Bupati; Data tematik dari instansi terkait.

Metode: Metode vector digital dengan menggunakan software ArcGIS dan AutoCAD.

Skala: 1:50.000

Proyeksi: Transverse Mercator, Datum: WGS 84, Sistem Koordinat: UTM.


Perubahan: 10 Mei 2024, Perencanaan Wilayah dan Kota, 1024/0001.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

[Signature]

HARRISON


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 WILAYAH PERAIRAN 1317-44



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- Batas Administrasi
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Denau

- PELABUHAN LAUT**
- Palabuhan Utama
 - Palabuhan Pengumpulan
 - Palabuhan Pengumpul
 - Palabuhan Penyeberangan
 - Palabuhan Perikanan
 - Palabuhan Sungai dan Denau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum

- PELABUHAN PERIKANAN**
- Palabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pantai
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

Dalam peta ini terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan lokasi-lokasi tertentu. Simbol-simbol tersebut adalah sebagai berikut:

1. Simbol Palabuhan Utama: Lingkaran dengan garis merah tebal.

2. Simbol Palabuhan Pengumpulan: Lingkaran dengan garis merah tipis.

3. Simbol Palabuhan Pengumpul: Lingkaran dengan garis merah putus-putus.

4. Simbol Palabuhan Penyeberangan: Lingkaran dengan garis merah putus-putus tipis.

5. Simbol Palabuhan Perikanan: Lingkaran dengan garis merah putus-putus tipis.

6. Simbol Terminal Khusus: Persegi panjang dengan garis merah tebal.

7. Simbol Terminal Umum: Persegi panjang dengan garis merah tipis.

8. Simbol Alur-Pelayaran Khusus: Garis merah putus-putus.

9. Simbol Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan: Garis merah putus-putus tipis.

10. Simbol Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan: Garis merah putus-putus tipis.

11. Simbol Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi: Garis merah putus-putus tipis.

12. Simbol Zona Pariwisata: Garis merah putus-putus.

13. Simbol Zona Pelabuhan Laut: Garis merah putus-putus.

14. Simbol Zona Pelabuhan Perikanan: Garis merah putus-putus.

15. Simbol Zona Pengelolaan Ekosistem Pantai: Garis merah putus-putus.

16. Simbol Zona Perikanan Budidaya: Garis merah putus-putus.


17. Simbol Zona Perikanan Tangkap: Garis merah putus-putus.

18. Simbol Kawasan Konservasi Lainnya: Garis merah putus-putus.

19. Simbol Taman: Garis merah putus-putus.

PJ. GOVERNUR KALIMANTAN BARAT,
 HARRISON

KARU HUKUM	PERANGKAT PASUKAN PEMRAKARSA	ANALISTEN I	SEKIDA
Q	T	K	7




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG LAYU

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyeberangan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN PRINSIP & SUMBER PETA

Dasar Peta : Raster Citra Satelit (Satellite Imagery) dan Data Vektor (Vector Data) yang diperoleh dari instansi terkait.

Dasar Data : Data Koordinat Geografis (Geographic Coordinates) dan Data Koordinat UTM (Universal Transverse Mercator) yang diperoleh dari instansi terkait.

Dasar Proyeksi : Proyeksi Geografis (Geographic Projection) dan Proyeksi UTM (Universal Transverse Mercator) yang diperoleh dari instansi terkait.


Dasar Datum : Datum Geografis (Geographic Datum) dan Datum UTM (Universal Transverse Mercator Datum) yang diperoleh dari instansi terkait.

Dasar Skala : Skala Asli (Original Scale) dan Skala Peta (Map Scale) yang diperoleh dari instansi terkait.

Dasar Sumber : Sumber Data (Data Source) dan Sumber Peta (Map Source) yang diperoleh dari instansi terkait.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
ARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
GALANGAN LEMBANG 1317-42



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpulan
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Perikanan
 - ⊙ Pelabuhan Penyebaran
 - ⊙ Pelabuhan Perikanan
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN PRIBADI & SUMBER PETA

1. Data dan informasi yang digunakan pada peta ini bersumber dari instansi/lembaga yang berwenang dan terdapat dalam dokumen perencanaan yang relevan. 2. Peta ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi. 3. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. 4. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. 5. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. 6. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. 7. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. 8. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. 9. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. 10. Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENDAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>a</i>	<i>r</i>	<i>b</i>	<i>g</i>

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPYRAN KE PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG BERACANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2021-2043

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
KALIMANTAN BARAT LEMBAR 137-24

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA
INDEKS PETA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa
- Batas Perairan
- Sungai
- Kanal

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM


- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
a / mi
HARRISON




LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
SIMPULAN LEMBAR 1317-33



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Duga Perairan
 - Bentang
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyberangan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA
RUMAH: RUMAH adalah bangunan yang didirikan di atas tanah untuk tempat tinggal manusia. SUMBER PETA: Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan peta ini berasal dari berbagai sumber, termasuk data satelit, data lapangan, dan data sekunder. Peta ini dibuat menggunakan perangkat lunak GIS dan teknik kartografi modern. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website resmi Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Barat.

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
R. HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Q</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>b</i>




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SINGKAP
TENTANG
BERGARA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2025

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
PEMANGKAL LEMBAR 1317-24

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- - - - - Batas Negara
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa
 - • • • • Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Perikanan Khusus
 - Pelabuhan Perikanan Umum dan Perikanan
 - Pelabuhan Perikanan Tambak
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- - - - - Alur-Pelayaran Khusus
 - - - - - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - - - - - Alur-Pelayaran Umum dan Perikanan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- - - - - Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Perikanan
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

Map 1317-24 is a map of the Pemangkal area in Kalimantan Barat, Indonesia. It shows maritime zones, navigation routes, and administrative boundaries. The map is based on data from various sources, including the National Hydrographic Office of Indonesia (NHOI) and the National Geomatics Center of Indonesia (NGCI). The map is a technical drawing and is not intended to be used as a legal document. The map is a technical drawing and is not intended to be used as a legal document.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERIKSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TANGGAL 2024
101/2024
BERKACA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024/2024

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBAR 13/15-23



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Persebaran
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Sungai dan Darau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Perwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman


KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

Map of Kalimantan Barat was created using the following data sources and symbols:

- 1. Data from the National Geospatial Information Agency (BIG) for the year 2023.
- 2. Data from the Provincial Geospatial Information Agency (BIGP) for the year 2023.
- 3. Data from the District Geospatial Information Agency (BIGK) for the year 2023.
- 4. Data from the Village Geospatial Information Agency (BIGD) for the year 2023.
- 5. Data from the National Maritime Information System (SINAMAR) for the year 2023.
- 6. Data from the National Port Information System (SINAPORT) for the year 2023.
- 7. Data from the National Fisheries Information System (SINAPERIKAN) for the year 2023.
- 8. Data from the National Coastal Information System (SINAPESISIR) for the year 2023.
- 9. Data from the National Conservation Information System (SINAKONSERVASI) for the year 2023.
- 10. Data from the National Tourism Information System (SINATURISME) for the year 2023.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARISON

HAKO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERIKSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
BENCARA TAKLA BEBAS WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2021-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BUANG LAUT
SINGKAWANG LEMBAR 125-54

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA
INDEKS PETA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Genis Pantai
- Sungai
- Dansu

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpulan
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Dansu
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Perwilata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA

1. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

2. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

3. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

4. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

5. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

6. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

7. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

8. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

9. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

10. Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pemetaan dan data sekunder yang telah diproses dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2020.

PI, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
A. HARRISON

KARO HUKUM	PRANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKIDA
<i>A</i>	<i>f</i>	<i>M</i>	<i>7</i>




Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUSKAB
TARIKH 2024
BERKACA BATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PERMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBAR 01/24-51



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyeberangan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainya
 - Taman


KETERANGAN RUMAH TANGGA & SUMBER PETA:
Peta ini adalah untuk keperluan umum dan tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peta ini dibuat berdasarkan data yang tersedia pada saat pembuatan peta. Peta ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan data yang digunakan. Peta ini adalah hak milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peta ini dibuat berdasarkan data yang tersedia pada saat pembuatan peta. Peta ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan data yang digunakan. Peta ini adalah hak milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
@	f	t	7



KARO HUKUM	PRANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>a</i>	<i>f</i>	<i>r</i>	<i>7</i>




LAMPIRAN 32
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA LATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
 PERMANFAATAN RUANG LAUT
 LEMBAR 1/15-21



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
 - Batas Perikanan
 - Batas Perikanan Budidaya
 - Batas Perikanan Tangkap
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pungutan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Perikanan Budidaya
 - Pelabuhan Perikanan Tangkap
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SINGKAT & SUMBER PETA:
 1. Nama dan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Lata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043.


PL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 HARISSON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAMARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1
TANGGAL 2024
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043
TETAPAN

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
3. RAYON LEMBAR 1:19-41



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
- PELABUHAN LAUT**
- Pelebuhan Utama
 - Pelebuhan Pengumpulan
 - Pelebuhan Pangkumpul
 - Pelebuhan Penyebarangan
 - Pelebuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelebuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelebuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelebuhan Laut
 - Zona Pelebuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman


KETERANGAN PRIBOT & SUMBER PETA

1. Data dan informasi yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

- Data dan informasi yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:
- Data dan informasi yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

PL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PURANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN 22
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUDA
TAMBAH 2024
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2042
TETAPAN

**PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PERANFAATAN RUANG LAUT**
LEMBAR 1316.21



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- - - - - Batas Negara
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa
 - - - - - Batas Perairan
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pungkuhan
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Persebaran
 - ⊙ Pelabuhan Perikanan
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- ⋯ Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SUMBER PETA


1. Data dasar: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
2. Data administrasi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
3. Data navigasi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
4. Data lingkungan: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
5. Data infrastruktur: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
6. Data sumber daya alam: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
7. Data sosial budaya: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
8. Data ekonomi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
9. Data kesehatan: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
10. Data pendidikan: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
11. Data transportasi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
12. Data komunikasi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
13. Data energi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
14. Data lingkungan hidup: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
15. Data tata ruang: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
16. Data perencanaan: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
17. Data evaluasi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
18. Data monitoring: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
19. Data pelaporan: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024
20. Data publikasi: Hasil pemetaan skala 1:50,000 tahun 2024

PL. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH KEMAHARAGA	ASISTEN I	ASISTEN II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Q</i>	<i>F</i>	<i>1</i>	<i>7</i>



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SALINAN TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN PERMANFAATAN RUANG LAUT
BUNDAL KAWASAN LEMBANG 1310-30

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA
INDEKS PETA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Sungai dan Danau
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN BARANA DAN PRABARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Perikanan
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap


KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

P. J. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




LAHIRAN EK
PERUBAHAN BARU PERENCANAAN KALIMANTAN BARAT
REVISI 2024
RENCANA RATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
POKOK GAGASAN LEMBAR 1213-04



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Desa Tertentu
 - Desa Tertentu
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyebaran
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi


- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pantai
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA

Rencana ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis dan administratif. Rencana ini disusun berdasarkan data yang tersedia dan kondisi yang ada di lapangan. Rencana ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis dan administratif. Rencana ini disusun berdasarkan data yang tersedia dan kondisi yang ada di lapangan. Rencana ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis dan administratif. Rencana ini disusun berdasarkan data yang tersedia dan kondisi yang ada di lapangan.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
 HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SALINAN
TANGGAL 28 FEBRUARI 2024
REVISI
RENCANA RATA RATA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
TELUK PETAHAN LEMBAYU 1316-04

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA **INDEKS PETA**

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Sungai
- Canal

PELABUHAN LAUT

- Palabuhan Utama
- Palabuhan Pengiriman
- Palabuhan Pengumpul
- Palabuhan Penyeberangan
- Palabuhan Perikanan
- Palabuhan Sungai dan Danau
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- Palabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Palabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Perikanan
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap


KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>a</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>7</i>



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XX
 PERATURAN ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR: TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PERMANFAATAN RUANG LAUT
 JALAN LINTAS 1019.50

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1964 (WGS 84)

INSET PETA **INDEKS PETA**

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Perbatasan

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pungsepelan
- Pelabuhan Pungsepul
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Sungai dan Danau
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI


- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PISAN

RUMAH
 SUMBER PISAN


PI, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PEMANGKAT BAHAN PEMERANGKA	ASISTEN I	SERIKSI
A	f	E	7




LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENCEK
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2013-2018

**PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
PRODAK TIRAN LEMBANG 1315-24



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- Batas Administrasi
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Perseberangan
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Perikanan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER DATA
 1. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 2. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 3. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 4. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 5. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 6. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 7. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 8. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 9. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi. 10. Simbol dan warna yang digunakan pada peta ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2009 tentang Kode dan Warna Wilayah Administrasi.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 HARRISON


KARO BUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG
 BENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 SKALA 1 : 50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Crd : GCRG
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpulan
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Persebaran
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RINGKAS & SUMBER PETA

1. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

2. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

3. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

4. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

5. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

6. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

7. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

8. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.


9. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

10. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi instansi yang bersangkutan.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DASRAH PEMERANGKA	ASISTEN I	SEKDA




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LEMBANG 22
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESesuaian KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
SELATSUNYI LOMBAS 1316-21



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Ciri Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Sisat Wilayah
 - Sisat Provinsi
 - Sisat Kabupaten
 - Sisat Kecamatan
 - Sisat Kelurahan
 - Sisat Desa
 - Sungai
 - Daratan
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Perikanan Kecil
 - Pelabuhan Perikanan Tambak
 - Pelabuhan Perikanan Budidaya
 - Pelabuhan Perikanan Tangkap
 - Pelabuhan Perikanan Konservasi
 - Pelabuhan Perikanan Lain-lain
 - Pelabuhan Sungai dan Daratan
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perintasan
- BISTEM JARINGAN BARU DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN AMBANG & SUMBER PETA

Batas Wilayah dan Kota: Lembaran 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

PI. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYERIK	ASISTEN I	SEKDA
Q	D	h	?



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SINGKAP
TANGGAL 2014
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2014-2043

**PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
SISAT/RSK/LEMBAR 13/12-32



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA



INDEKS PETA



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perikanan
 - Batas Pantai
 - Batas Perikanan
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Perseberangan
 - ⊙ Pelabuhan Perikanan
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengalihan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SIMBOL & BENTUK PETA

1. Simbol-simbol yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

2. Bentuk-bentuk yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

3. Warna-warna yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

4. Garis-garis yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

5. Huruf-huruf yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

6. Lambang-lambang yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

7. Tanda-tanda yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:


8. Arah panah yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

9. Garis putus-putus yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

10. Garis putus-putus yang digunakan pada peta ini adalah sebagai berikut:

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
A	F	T	T




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPURAN 22
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
BENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
DI BENCANAKAN LEMBANG 2453-11**



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Persepsi
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Penyeberangan
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RINGKAS & SUMBER PETA

1. Nama dan Nomor Peta: PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BENCANAKAN LEMBANG 2453-11, Nomor 1 Tahun 2024.

2. Tanggal: 1 Januari 2024.

3. Skala: 1:50.000.

4. Proyeksi: Transverse Mercator.

5. Sistem Koordinat: UTM Geografis.

6. Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84).

7. Sumber Data: Data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan instansi terkait.


8. Penyusunan: Tim Penyusun Peta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

9. Penerbitan: 1 Januari 2024.

10. Periode Validasi: 10 Tahun (10/1/2024-9/30/2034).

UJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
PRIRISSON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENGAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG
 BENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
 PEMANFAATAN RUANG LAUT**
 SUBSKALA RUMAH LINGKAR 1:50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : UTM Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyebaran
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RUMAH LINGKAR & SUMBER PETA

1. Skala 1:50.000
 2. Sistem Koordinat: UTM Geografis
 3. Datum: WGS 84
 4. Proyeksi: Transverse Mercator
 5. Sumber Data: Data Raster dan Vektor
 6. Tahun Pembuatan: 2024

GOVERNOR KALIMANTAN BARAT,
HARIBON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAMBANG	ASISTEN I	SEKDA
Q	F	T	7



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN SARANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBANG 131A.05

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geograde
Datum : World Geocentric System 1984 (WGS 84)

INSET PETA **INDEKS PETA**

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Perairan

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpulan
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Darau
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Perwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI


- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman


KETERANGAN KAWASAN & SUMBER PETA

1. Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempaka
2. Batas Wilayah Kecamatan Mempaka dan Desa Mempaka
3. Batas Wilayah Desa Mempaka
4. Batas Wilayah Desa Mempaka
5. Batas Wilayah Desa Mempaka
6. Batas Wilayah Desa Mempaka
7. Batas Wilayah Desa Mempaka
8. Batas Wilayah Desa Mempaka
9. Batas Wilayah Desa Mempaka
10. Batas Wilayah Desa Mempaka

Dr. H. HARRISON

KAWAS	PERANGKAT DAFTAR	ASISTEN I	SEMPA
HUKUM	PEMBAHASA		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPYRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TANGGAL 2024
181/1818
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043


**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
RUSUN LEMBAR 71/0-04




SKALA 1 : 98.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA



INDEKS PETA



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- · - · Batas Kecamatan
- · - · Batas Kelurahan
- · - · Ciriis Perda

PELABUHAN LAUT

- ☉ Pelabuhan Utama
- ☺ Pelabuhan Pengumpulan
- ☻ Pelabuhan Pengumpul
- ☼ Pelabuhan Penyebangan
- ⊕ Pelabuhan Sungai dan Danau
- ⊖ Terminal Khusus
- ⊕ Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- ⊖ Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zone Pariwisata
- Zone Pelabuhan Laut
- Zone Pelabuhan Perikanan
- Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zone Perikanan Buddiays
- Zone Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

1. Peta Dasar dan Informasi Geospasial: Peta Dasar (1:50,000) dan Informasi Geospasial (1:50,000) dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat (2024-2043) dan RTRW Kabupaten Mempahit (2024-2043).

3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempahit (2024-2043) dan RTRW Kecamatan Mempahit (2024-2043).

4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Mempahit (2024-2043) dan RTRW Kelurahan Mempahit (2024-2043).

5. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kelurahan Mempahit (2024-2043) dan RTRW Desa Mempahit (2024-2043).

6. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa Mempahit (2024-2043) dan RTRW Dusun Mempahit (2024-2043).

7. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dusun Mempahit (2024-2043) dan RTRW RT Mempahit (2024-2043).

8. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RT Mempahit (2024-2043) dan RTRW RW Mempahit (2024-2043).

9. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RW Mempahit (2024-2043) dan RTRW Desa Mempahit (2024-2043).

10. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa Mempahit (2024-2043) dan RTRW Kecamatan Mempahit (2024-2043).

11. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Mempahit (2024-2043) dan RTRW Kabupaten Mempahit (2024-2043).

12. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempahit (2024-2043) dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat (2024-2043).

13. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat (2024-2043) dan RTRW Indonesia (2024-2043).

14. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Indonesia (2024-2043) dan RTRW Dunia (2024-2043).

15. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dunia (2024-2043) dan RTRW Alam Semesta (2024-2043).

16. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Alam Semesta (2024-2043) dan RTRW Tuhan Yang Maha Esa (2024-2043).

17. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tuhan Yang Maha Esa (2024-2043) dan RTRW Tuhan (2024-2043).

18. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tuhan (2024-2043) dan RTRW Tuhan Yang Maha Esa (2024-2043).

19. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tuhan Yang Maha Esa (2024-2043) dan RTRW Tuhan (2024-2043).

20. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tuhan (2024-2043) dan RTRW Tuhan Yang Maha Esa (2024-2043).


PEMERINTAH KALIMANTAN BARAT,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

(Signature)


HARSSON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKSAA	ASISTEN I	SEKDA
<i>a</i>	<i>A</i>	<i>m</i>	<i>7</i>




LAMPIRAN KE
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
BENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESesuaian KEGIATAN PERANFAATAN RUANG LAUT
TARUANG 1:50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- ⊕ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Petyebaran
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekowisata Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SIMBOL & BUNDAH PETA

Mapa ini dibuat oleh dan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diterbitkan melalui Peraturan Daerah. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi alamat: Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Sekeloa Tengah No. 10, Samarinda, Kalimantan Barat 75111. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Sekeloa Tengah No. 10, Samarinda, Kalimantan Barat 75111. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Sekeloa Tengah No. 10, Samarinda, Kalimantan Barat 75111.

GOVERNOR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PEKUNYAT BARRAN PEMBARASA	AUDITEN I	SEKDA
a	f	e	g




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PERMANFAATAN RUANG LAUT**



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Desa Permai
 - Sungai
 - Demas
 - PELABUHAN LAUT**
 - Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyeberangan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
 - PELABUHAN PERIKANAN**
 - Pelabuhan Perikanan
 - ALUR PELAYARAN**
 - Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
 - Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
 - KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - KAWASAN KONSERVASI**
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN BAWAH & DI BAWAH PETA

Hal ini adalah dokumen yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 11/2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Kepulauan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Dokumen ini bersifat final dan mengikat. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat di alamat www.dinkalprov.kab.go.id. Dokumen ini diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2017 di Pontianak, Kalimantan Barat.

[Signature]
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERANGKA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 LEMBAR 12/4/22



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Dangkal
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyeberangan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Perkotaan
 - Zone Perikanan
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
 - Zone Perikanan Ekosistem Pesair
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN BREVET & SUMBER PETA

1. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

2. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

3. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

4. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

5. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

6. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

7. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...


8. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

9. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

10. Nama dan alamat dari Perancang dan Penyedia Data: ...

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
 HARRISON


KARO HUKUM	PERANGKAT DASAR PEMERINTARAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>R</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>1</i>




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR: TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2034-2043

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN PERMANFAATAN RUANG LAUT
 (LEMBAR 131A-1)



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis
 Datum: World Geodetic System 1964 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Selat Negara
 - Selat Provinsi
 - Selat Kabupaten
 - Selat Kecamatan
 - Selat Desa
 - Selat Perbatasan
 - Selat Perbatasan
- PELABUHAN LAUT**
- Palabuhan Utama
 - Palabuhan Pengumpul
 - Palabuhan Pengumpul
 - Palabuhan Perikanan
 - Palabuhan Perikanan
 - Palabuhan Perikanan
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Palabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RINGKAS & SUMBER PETA

1. Nama dan lokasi perairan yang ditunjukkan pada peta ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung dan data peta lama.

2. Nama dan lokasi perairan yang ditunjukkan pada peta ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung dan data peta lama.

3. Nama dan lokasi perairan yang ditunjukkan pada peta ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung dan data peta lama.


4. Nama dan lokasi perairan yang ditunjukkan pada peta ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung dan data peta lama.

5. Nama dan lokasi perairan yang ditunjukkan pada peta ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung dan data peta lama.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBINAAN	ASISTEN I	SEKDA
A	F	M	7




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN 23
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PERMANFAATAN RUANG LAUT**
TANJUNGPINANG LAMBAR 1514-62



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perdesa
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pungutan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyberingan
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBUT PETA

1. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

2. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

3. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

4. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

5. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

6. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

7. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

8. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.


9. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

10. Nama Desa dan Kecamatan yang tertera pada peta adalah sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Desa dan Kecamatan Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2023.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

[Signature]
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYERAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




LAMPIRAN 23
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
TANJUNG KELUANG LEMBAR 194.61**



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
 - Batas Perairan
 - Batas Perairan
- PELABUHAN LAUT**
- ☉ Pelabuhan Utama
 - ☉ Pelabuhan Pengumpulan
 - ☉ Pelabuhan Pengumpul
 - ☉ Pelabuhan Penyeberangan
 - ☉ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ☉ Terminal Khusus
 - ☉ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ☉ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Zone Kawasan Konservasi Lainnya
 - Zone Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBUT PESISIR
Rumahnya adalah rumah penduduk yang tinggal di pesisir. Sumbut pesisir adalah sumbut pesisir yang digunakan untuk menangkap ikan. Rumahnya adalah rumah penduduk yang tinggal di pesisir. Sumbut pesisir adalah sumbut pesisir yang digunakan untuk menangkap ikan. Rumahnya adalah rumah penduduk yang tinggal di pesisir. Sumbut pesisir adalah sumbut pesisir yang digunakan untuk menangkap ikan.

PL. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARRISON


KARO HUKUM	PEKANGKAT DAERAH PEMBAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LOKASI 12
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MURDA
TAMBAH 2024
REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2014-2042

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
BUDAJAYA LENJANG 144-42**



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1964 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
 - Batas Perikanan
 - Batas Perikanan Budidaya
 - Batas Perikanan Tangkap
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyberangan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA

1. Data dan informasi yang tertera pada peta ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengguna harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan penting.

2. Peta ini merupakan hasil dari proses pemetaan yang menggunakan teknologi pemetaan modern dan akurat.


3. Peta ini merupakan hasil dari proses pemetaan yang menggunakan teknologi pemetaan modern dan akurat.

4. Peta ini merupakan hasil dari proses pemetaan yang menggunakan teknologi pemetaan modern dan akurat.

5. Peta ini merupakan hasil dari proses pemetaan yang menggunakan teknologi pemetaan modern dan akurat.

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

LAUPILAN DE
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
KUALA TOLAK LEMBAR 141931

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Penyelenggaraan
 - Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRABARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Perikanan Ekosistem Perairan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

MEMORANDUM DAN BUKLAH PETA
Dokumen ini adalah dokumen resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen ini dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043. Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan syarat bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penetapan, tidak ada keberatan. Dokumen ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Satu rangkap untuk Gubernur, satu rangkap untuk Sekretaris Daerah, satu rangkap untuk Kepala Dinas/Direktorat, satu rangkap untuk Kepala Badan/Instansi, dan satu rangkap untuk Arsip. Dokumen ini dibuat di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 15 Mei 2024.

M. P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HABISSON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYERAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKIDA
A	A	E	7



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN 02
PERATURAN GOVERNOR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
LEMBAGAS 1314-26



SKALA 1 : 50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA



INDEKS PETA



KETERANGAN

- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Khusus
 - ⊙ Pelabuhan Penyeberangan
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN AMPLAS & SUMBER DATA


1. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:

- 1.1. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.2. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.3. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.4. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.5. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.6. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.7. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.8. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.9. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:
- 1.10. Data dan gambar yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagai berikut:

PJ. GOVERNUR KALIMANTAN BARAT,

[Signature]
HARRISON

KARO BUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN NO.
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MURAH TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA LATAH RUMAH WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBAGAN 1319-32



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Deraf Pantai
- Sungai
- Danau

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Sungai dan Danau
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Perkotaan
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETESANGAN SINGKAT & SUMBER PETA

1. Data Peta dan Informasi Geospasial lainnya yang digunakan dalam penyusunan Peta ini berasal dari data vektor dan raster yang diperoleh dari instansi terkait.


2. Data Peta dan Informasi Geospasial lainnya yang digunakan dalam penyusunan Peta ini berasal dari data vektor dan raster yang diperoleh dari instansi terkait.

3. Data Peta dan Informasi Geospasial lainnya yang digunakan dalam penyusunan Peta ini berasal dari data vektor dan raster yang diperoleh dari instansi terkait.

4. Data Peta dan Informasi Geospasial lainnya yang digunakan dalam penyusunan Peta ini berasal dari data vektor dan raster yang diperoleh dari instansi terkait.

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HANSION

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

LOPPOM 22
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBANG 1314-36

Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis
Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84)



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Perairan
- Batas Perikanan
- Batas Perikanan Tambak
- Batas Perikanan Budidaya
- Batas Perikanan Tangkap
- Batas Perikanan Budidaya Tangkap

PELABUHAN LAUT

- ☉ Pelabuhan Utama
- ☉ Pelabuhan Khusus
- ☉ Pelabuhan Perikanan
- ☉ Pelabuhan Perikanan Tambak
- ☉ Pelabuhan Perikanan Budidaya
- ☉ Pelabuhan Perikanan Tangkap
- ☉ Pelabuhan Perikanan Budidaya Tangkap

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

BISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Perikanan
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya Tangkap

KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainya
- Taman

KETIDAKSAMAAN ANGGRAH & SUBSIDY PESA

1. Kawasan Anggrah: Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan anggrah untuk kegiatan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kawasan Subsidy: Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan subsidy untuk kegiatan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat.

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>a</i>	<i>f</i>	<i>k</i>	<i>7</i>



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN 22
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUDA
TANGGAL 2024
TENTANG
REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2023-2042

**PETA PERATURAN KESEKUIAN KEGIATAN
PERANFAATAN RUANG LAUT
LEMBAGAS 1514-31**

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geogratik
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA

INDEKS PETA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- - - Batas Negara
- - - - Batas Provinsi
- . - . Batas Kabupaten
- . . - . Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Guna Perkotaan
- Bunga Danau

PELABUHAN LAUT

- ⊕ Pelabuhan Utama
- ⊕ Pelabuhan Punggunan
- ⊕ Pelabuhan Pungpung
- ⊕ Pelabuhan Perikanan
- ⊕ Pelabuhan Perseberangan
- ⊕ Pelabuhan Sungai dan Danau
- ⊕ Terminal Khusus
- ⊕ Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- ⊕ Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- ⊕ Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

BISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- ⊕ Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman


KETERANGAN ARWANA & SUMBER PETA:

1. Peta Dasar: Peta Dasar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Skala 1 : 500.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
2. Peta Topografi: Peta Topografi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
3. Peta Nautika: Peta Nautika 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
4. Peta Administrasi: Peta Administrasi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
5. Peta Baku: Peta Baku 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
6. Peta Rupa Bumi: Peta Rupa Bumi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
7. Peta Perencanaan: Peta Perencanaan 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
8. Peta Penggunaan Lahan: Peta Penggunaan Lahan 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
9. Peta Tutup: Peta Tutup 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
10. Peta Kontur: Peta Kontur 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
11. Peta Geologi: Peta Geologi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
12. Peta Hidrografi: Peta Hidrografi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
13. Peta Klimatologi: Peta Klimatologi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
14. Peta Biologi: Peta Biologi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
15. Peta Sejarah: Peta Sejarah 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
16. Peta Budaya: Peta Budaya 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
17. Peta Bahasa: Peta Bahasa 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
18. Peta Seni: Peta Seni 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
19. Peta Olahraga: Peta Olahraga 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
20. Peta Kesehatan: Peta Kesehatan 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
21. Peta Pendidikan: Peta Pendidikan 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
22. Peta Perencanaan Wilayah: Peta Perencanaan Wilayah 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
23. Peta Perencanaan Kota: Peta Perencanaan Kota 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
24. Peta Perencanaan Desa: Peta Perencanaan Desa 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
25. Peta Perencanaan Kecamatan: Peta Perencanaan Kecamatan 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
26. Peta Perencanaan Kabupaten: Peta Perencanaan Kabupaten 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
27. Peta Perencanaan Provinsi: Peta Perencanaan Provinsi 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
28. Peta Perencanaan Nasional: Peta Perencanaan Nasional 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
29. Peta Perencanaan Internasional: Peta Perencanaan Internasional 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
30. Peta Perencanaan Global: Peta Perencanaan Global 1 : 50.000. Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

HARSONO

HARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARDA	ASISTEN I	SEKDA




LAMPIRAN 33
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUSIBAH
TAMBAH 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PERMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBANG 17A-52



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geocentric System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
 - Batas Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pungutan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyelubungan
 - Pelabuhan Sungai dan Darau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- BISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN BUNYI & SUMBER PETA

1. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

2. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

3. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

4. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

5. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

6. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

7. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:


8. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

9. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

10. Nama dan lokasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan peta ini adalah sebagai berikut:

Gj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
a/ [Signature]
HARRISON

KARO HUKUM	PERINGAT BERPANG PENERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA
a	f	n	7




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN 23
 PERATURAN SARANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 2024
 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 E. WILAYAH LAUT EK-16



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geograde
 Datum : World Geospatial System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - PELABUHAN LAUT**
 - Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyeberangan
 - Pelabuhan Perikanan
 - ALUR PELAYARAN**
 - Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perintasan
 - BISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
 - Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi


- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETENTUAN AMBANG & SUBUR PETA

1. Skala Asli: 1:50.000
 2. Skala Druktur: 1:100.000
 3. Skala Cetak: 1:100.000
 4. Skala Digital: 1:100.000
 5. Skala Proyeksi: 1:100.000
 6. Skala Koordinat: 1:100.000
 7. Skala Datum: 1:100.000
 8. Skala Proyeksi: 1:100.000
 9. Skala Koordinat: 1:100.000
 10. Skala Datum: 1:100.000

PI. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
A. P. HARRISON
 HARRISON

KARO BUKUM	PERANGKAT DAFTAR PENGALAMAN	AMOTEN I	SEKIDA
<i>A</i>	<i>A</i>	<i>K</i>	<i>7</i>




PETATURAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 TB. BANSUDAL/LEMBAR 1412-21



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
 - PELABUHAN LAUT**
 - ☉ Pelabuhan Utama
 - ☉ Pelabuhan Pengumpul
 - ☉ Pelabuhan Pengumpul
 - ☉ Pelabuhan Penyeberangan
 - ☉ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ☉ Terminal Khusus
 - ☉ Terminal Umum
 - PELABUHAN PERIKANAN**
 - ☉ Pelabuhan Perikanan
 - ALUR PELAYARAN**
 - Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perintasan
 - SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
 - Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
 - KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
 - Zone Pariwisata
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Perairan
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Perikanan Tangkap
 - KAWASAN KONSERVASI**
 - Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SINGKAT & SUMBER PETA
 Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan peta ini bersumber dari:

- 1. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 2. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 3. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 4. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 5. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 6. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 7. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 8. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 9. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.
- 10. Data dan Informasi yang diperoleh dari Badan Geospasial dan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
 HARRISON

KARYA HUKUM	KELOMPOK KERJA PEMBAHASA	ASISTEN I	SEKDA
A	F	R	7



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
BENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2042**

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
KETAPANG LEMBAR 1014-15**

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA

INDEKS PETA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- - - - - Batas Negara
- - - - - Batas Provinsi
- - - - - Batas Kabupaten
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpulan
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Khusus
- Pelabuhan Perikanan Umum dan Perlintasan
- Pelabuhan Sungai dan Danau
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Perairatan
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap


KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN SIMBOL & SINGKATAN PETA

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
A. I. HARISON

KARO HUKUM	PERINGRAT DAN BAHAI PEMERAKASA	ASISTEN I	STIKDA
A	T	M	7




LAMPARAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUSYAWARAH RABU 2024
REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT**
3. PETA JABOTERANG 1:50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊕ Pelabuhan Pengumpulan
 - ⊖ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Penyebaran
 - ⊕ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊖ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

1. Simbol-simbol yang digunakan pada peta ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/PW.06/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Simbol dan Kode pada Peta. 2. Simbol-simbol yang digunakan pada peta ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/PW.06/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Simbol dan Kode pada Peta. 3. Simbol-simbol yang digunakan pada peta ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/PW.06/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Simbol dan Kode pada Peta. 4. Simbol-simbol yang digunakan pada peta ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/PW.06/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Simbol dan Kode pada Peta. 5. Simbol-simbol yang digunakan pada peta ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/PW.06/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Simbol dan Kode pada Peta.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KEMENTERIAN HUKUM	PERWAKIL DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	GRUBA
<i>Q</i>	<i>T</i>	<i>M</i>	<i>7</i>




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPARAN 02
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUSYAWARAH
TANGGAL 2024
TENTANG
BENCARA LATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PERANFAATAN RUANG LAUT
PERAGUAN LEMBAR 1415-03**



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Desa
 - Batas Perairan
- PELABUHAN LAUT**
- ☐ Pelabuhan Utama
 - ☐ Pelabuhan Pengumpan
 - ☐ Pelabuhan Pengumpul
 - ☐ Pelabuhan Perikanan
 - ☐ Pelabuhan Perikanan Persebaran
 - ☐ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman


KETERANGAN SINGKAT & SUMBER PETA

1. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
2. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
3. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
4. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
5. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
6. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
7. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
8. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
9. Nama dan lokasi daerah yang diteliti
10. Nama dan lokasi daerah yang diteliti

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARISON

[Handwritten signature]
A F 4 7





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**


LEMBARAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUSKAB
TANGGAL 2021
TENTANG
BENCARA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PERMANFAATAN RUANG LAUT
DI GANTANG LEMBAR 1413-51**

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

INSET PETA **INDEKS PETA**



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- - - - - Batas Negara
- - - - - Batas Provinsi
- - - - - Batas Kabupaten
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kelurahan
- - - - - Batas Desa
- - - - - Batas Perairan

PELABUHAN LAUT

- ⊠ Pelabuhan Utama
- ⊡ Pelabuhan Pengumpul
- ⊙ Pelabuhan Pengumpul
- ⊜ Pelabuhan Perairan
- ⊟ Pelabuhan Perairan
- ⊠ Pelabuhan Sungai dan Darat
- ⊙ Terminal Khusus
- ⊙ Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- ⊙ Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- ⋯ Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN SINGKAT SUMBER PETA


Data dan informasi peta ini disusun berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat di Jl. Sekeloa Timur No. 311, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat di nomor telepon (0561) 4212000 atau melalui email: disdara@prov.kalbar.go.id.

P. J. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

[Handwritten Signature]

HARBISON

KABO HUKUM	PERANGKAT DAFTAR PENGHAKASA	ASISTEN I	SEKSA
A	A	M	7




LAMPIRAN 12
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SUNDAH
TANGGAL 24 FEBRUARI 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2033

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
KEMAMPUAN LEMBAG 1413-23



Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: UTM
Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- ⊙ Pelabuhan Utama
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpan
 - ⊙ Pelabuhan Pengumpul
 - ⊙ Pelabuhan Perikanan
 - ⊙ Pelabuhan Perikanan
 - ⊙ Pelabuhan Perikanan
 - ⊙ Pelabuhan Sungai dan Danau
 - ⊙ Terminal Khusus
 - ⊙ Terminal Umum
- PELABUHAN PERAIRAN**
- ⊙ Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRABARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA

1. Data dan Informasi yang disajikan dalam peta ini adalah hasil pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu data primer maupun sekunder. Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak GIS dan teknik kartografi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Peta ini merupakan salah satu produk dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2033. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya.


3. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya.

4. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya.

5. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya.

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
A. P. HARISON


KARO BUKUM	PREMANGAT DAERAH PENRAMARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUSYAWARAH
TANGGAL 2024
TENTANG
RENCANA LATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PERMANFAATAN RUANG LAUT
PULAU SELAM LEMBAR 1413-21



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Tertentu
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zone Pariwisata
 - Zone Pelabuhan Laut
 - Zone Pelabuhan Perikanan
 - Zone Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zone Perikanan Budidaya
 - Zone Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN BAWAH SUMBER PETA
Nama dan alamat instansi yang menerbitkan peta ini adalah sebagai berikut:
Nama Peta: Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Pulau Selam Lembar 1413-21
Tahun: 2024
Skala: 1:50.000
Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Sistem Koordinat: Grid Geografis
Sumber Data: Data Raster dan Vektor dari Badan Koordinat Geospasial Nasional (BKGN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Kontak: Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Sekeloa Timur No. 10, Pontianak, Kalimantan Barat 76111.
Telp: (081) 433-1111
Fax: (081) 433-1112
Email: dinkal@prov.kalbar.go.id

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARRISON

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
HUKUM	ASISTEN II	ASISTEN I	SEKDA
Q	A	k	7




LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
AIR WILAYAH KEKOLABORASIAN 1433-22



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Perseberangan
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Pelabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

INSTRUMEN DAN BUKU REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Profesional

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Profesional

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Profesional

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

15. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

20. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PI. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DASRAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA ZONA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
 PEMANFAATAN RUANG LAUT
 SELAJI ENBWSK 1613-31



Proyeksi : Transversa Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)




- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
- PELABUHAN LAUT**
- Peabuhan Utama
 - Peabuhan Pengumpulan
 - Peabuhan Pengumpul
 - Peabuhan Penyeberangan
 - Peabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- PELABUHAN PERIKANAN**
- Peabuhan Perikanan
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pantai
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SIMBOL & SUMBER PETA

Dasar data: RENCANA ZONA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043 (RZWP-KB 2024-2043) yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2024. RZWP-KB 2024-2043 merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2024-2043. RZWP-KB 2024-2043 menggantikan RZWP-KB 2013-2032 yang telah kadaluarsa. RZWP-KB 2024-2043 disusun berdasarkan hasil kajian dan konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat sipil. RZWP-KB 2024-2043 akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTWD) yang relevan. RZWP-KB 2024-2043 akan diimplementasikan secara bertahap dan terpadu dengan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku di Kalimantan Barat.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
 HARRISON

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN 22
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MUSDA
TAHUN 2024
TENTANG
BENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

**PETA PERATURAN KESEUAIAN KEGIATAN
PERMANFAATAN RUANG LAUT**
YANG SUDAH PAJ. LEMBAR 1413-03



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Geocentric
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas RT/RW
- Batas Desa
- Batas Kelurahan

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Perseberangan
- Pelabuhan Khusus
- Terminal Khusus
- Terminal Umum

PELABUHAN PERIKANAN

- Pelabuhan Perikanan

ALUR PELAYARAN

- Alur-Pelayaran Khusus
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- - - Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap


KAWASAN KONSERVASI

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Taman

KETERANGAN SUMBER PETA
Peta Dasar: Lembar 1:50.000 dan 1:25.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BKSPN).
Peta Nautik: Lembar 1:50.000 dan 1:25.000 yang diterbitkan oleh Badan Hidrografi dan Survei Maritim (BHS).
Peta Topografi: Lembar 1:50.000 dan 1:25.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BKSPN).
Peta Perencanaan: Lembar 1:50.000 dan 1:25.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BKSPN).
Peta Perencanaan: Lembar 1:50.000 dan 1:25.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BKSPN).

K. PI. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
[Signature]
R. P. HARRISON


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>a</i>	<i>A</i>	<i>r</i>	<i>7</i>




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
RENCANA ZONA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2043

PETA PERATURAN KESesuaian KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
S. BUNDLING LEMBAR 1412-04



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Desa
- PELABUHAN LAUT**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpulan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyeberangan
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Terminal Khusus
 - Terminal Umum
- ALUR PELAYARAN**
- Alur-Pelayaran Khusus
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi
- KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**
- Zona Perwisata
 - Zona Pelabuhan Laut
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
 - Zona Pelabuhan Buildings
 - Zona Perikanan Tangkap
- KAWASAN KONSERVASI**
- Kawasan Konservasi Lainnya
 - Taman

KETERANGAN SINGKAT & SINGKAT PETA

1. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

2. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

3. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

4. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

5. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

6. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

7. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

8. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

9. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

10. Nama dan lokasi kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

P. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
HARRISON

KARU HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAHASA	ASISTEN I	SEKDA
Q	A	T	7

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah Kab/ Kota	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sungai Antu (Kapuas Hulu)														
1.3	Penyelenggaraan Jalan Lokal Primer															
1.3.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan	1) jalan akses KSP Pulau Semesak;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, dan/atau sumber lain yang sah	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.3.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	2) jalan akses SPAM Regional Penepat;														
1.3.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	3) jalan akses SPAM Regional Sungai Kunyit; 4) jalan akses SPAM Regional Semelagi; 5) jalan akses TPA Regional Batulayang; 6) jalan akses TPA Regional Sungai Ambawang; 7) jalan akses TPA Regional Capkala; 8) jalan akses TPA Regional Wonosari dan Instalasi Pengolahan Limbah B3 Kalimantan Barat; dan 9) jalan akses Instalasi Pengolahan Limbah B3 Pontianak														
1.3.4	Pembangunan jalan lokal primer	Jalan akses KSP Pulau Semesak	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, dan/atau sumber lain yang sah	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan															
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi															
2.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	1. Air Upas – Manis Mata	APBD Provinsi	-	Dinas Perhubungan	-	-									
2.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2. Balai Sebut – Balai Sepuak 3. Balai Sepuak – Semubuk														


No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah Kab/ Kota	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.3	Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut															
6.3.1	Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kawasan Muara Kubu di Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polairud, TNI AL	Dinas Kelautan dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja	-	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Mitra Bahari									

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina TK. I (IV/b)
19820416 200012 1 001


Lampiran XXII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KPOP



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.


Lampiran XXIV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



Lampiran XXV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA




KANO
 PENYUSUN
 PENYUSUN
 PENYUSUN
 PENYUSUN

Q
 P
 7

Lampiran XXVI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



KABUPATEN HULU
 PEMERINTAH DAERAH
 PENYUSUN
 17


Lampiran XXVII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN




BUKUM PERMINTAAN ASISTENSI

9 7

Lampiran XXVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and the numbers '4' and '9' in the center.

Lampiran XXX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA



Lampiran XXXI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS DLKp

